



# Rencana Strategis

Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah

Tahun 2025 – 2029

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah Tahun 2024-2029 dapat terselesaikan.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, maka telah disusun Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah, yang merupakan dokumen berisi informasi tentang VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN dan STRATEGI (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan, program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah ini merupakan suatu gambaran hasil dari suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis organisasi dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya bahan masukan melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara sumber daya yang ada agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis nasional dan global yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 hingga 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah ini masih kurang sempurna, untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari instansi yang memerlukan bagi perbaikan penyusunan dokumen Renstra di masa mendatang.

Mindiptanah, Januari 2026

Kepala Kantor



Muhamad Sarif Hidayat, S.SiT.  
NIP. 19710710 199312 1 001

# DAFTAR ISI

|                                                                                                       | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                  | i       |
| DAFTAR ISI.....                                                                                       | ii      |
| DAFTAR TABEL.....                                                                                     | iii     |
| DAFTAR GRAFIK.....                                                                                    | iv      |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                                   | v       |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                                                                  | vi      |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                               | 1       |
| A. Kondisi Umum.....                                                                                  | 1       |
| A1. Capaian Keuangan Tahun 2020-2024.....                                                             | 2       |
| A2. Capaian Pengembangan SDM.....                                                                     | 5       |
| A3. Capaian Sarana dan Prasarana UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2020-2024.....                      | 7       |
| A4. Capaian Sasaran Kegiatan dan indikator kerja UPBU Kelas III Mindiptanah<br>Tahun 2020 - 2024..... | 13      |
| B. Potensi dan Permasalahan .....                                                                     | 15      |
| B1. Lingkungan Internal .....                                                                         | 15      |
| B2. Lingkungan Eksternal.....                                                                         | 16      |
| B3. Potensi .....                                                                                     | 20      |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KANTOR UPBU Kelas III Mindiptanah .....                         | 24      |
| 2.1. Visi dan Misi Pembangunan Nasional RPJPN Tahun 2025 - 2045 .....                                 | 24      |
| 2.2. Visi dan Misi Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025 - 2029.....                                  | 27      |
| 2.3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - 2029 .....                   | 32      |
| 2.4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.....                        | 38      |
| 2.5. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UPBU Kelas III Mindiptanah .....                                  | 41      |
| 2.6. Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Kegiatan UPBU Kelas III Mindiptanah .....                     | 42      |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR UPBU Kelas III Mindiptanah .....                           | 46      |
| 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah.....                               | 46      |
| 3.2. Kerangka Regulasi Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah .....                                        | 49      |
| 3.3. Kerangka Kelembagaan Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah .....                                     | 49      |
| 3.4. Manajemen Resiko.....                                                                            | 49      |

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>                               |           |
| Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah .....                                           | 53        |
| 4.1. Sasaran dan Target Pembangunan Nasional .....                                | 53        |
| 4.1.1. Sasaran dan Target RPJPN 2025 - 2045 .....                                 | 53        |
| 4.1.2. Sasaran dan Pembangunan Nasional RPJMN 2025- 2029.....                     | 54        |
| 4.2. Target Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - 2029 .....               | 61        |
| 4.3. Target Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025 - 2029 ..... | 62        |
| 4.4. Target Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2025 - 2029.....      | 64        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                        | <b>66</b> |
| 5.1. Arahana Pelaksanaan .....                                                    | 66        |
| 5.2. Mekanisme Perubahan dan Pelaksanaan Evaluasi .....                           | 67        |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                         | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 1.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024 .....                                                                          | 2       |
| Tabel 1. 2 Perkembangan Capaian Nilai Aset UPBU Kelas III<br>Mindiptanah Tahun 2020 - 2024.....                                         | 3       |
| Tabel 1. 3 Penerimaan Negara bukan Pajak Tahun 2020-2024.....                                                                           | 4       |
| Tabel 1. 4 Komposisi SDM UPBU Kelas III Mindiptanah Berdasarkan<br>Pendidikan Tahun 2020 - 2024 .....                                   | 5       |
| Tabel 1. 5 Komposisi SDM UPBU Kelas III Mindiptanah Berdasarkan<br>Jabatan Tahun 2020 - 2024 .....                                      | 6       |
| Tabel 1. 6 Capaian Rute Angkutan Udara UPBU Kelas III Mindiptanah<br>Tahun 2020-2024 .....                                              | 11      |
| Tabel 1. 7 Data Arus Lalu Lintas UPBU Kelas III Mindiptanah<br>Tahun 2020-2024 .....                                                    | 12      |
| Tabel 1. 8 Matriks Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) UPBU Kelas III<br>Mindiptanah Tahun 2020 .....                                      | 13      |
| Tabel 1. 9 Matriks Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) UPBU Kelas III<br>Mindiptanah Tahun 2021 – 2024 .....                               | 14      |
| Tabel 1. 10 Matriks Indikator Kinerja Penunjang (IKP)<br>UPBU Kelas III Mindiptanah .....                                               | 15      |
| Tabel 2. 1 Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 terkait Tugas dan Fungsi<br>Kementerian Perhubungan.....                              | 27      |
| Tabel 2. 2 Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029<br>terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan ..... | 32      |
| Tabel 2. 3 Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029 .....                                                                     | 35      |
| Tabel 2. 4 Matriks Kinerja Penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian<br>Perhubungan (Sub Sektor Transportasi Udara.....              | 36      |

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.5 Daftar Indikasi Resiko Pencapaian Sasaran Kegiatan                  |    |
| UPBU Kelas III Mindiptanah .....                                              | 43 |
| Tabel 3. 1 Matriks Identifikasi Awal Risiko Utama dan Rencana                 |    |
| Mitigasi Resiko (Sektor Transportasi Udara).....                              | 50 |
| Tabel 4.1 Sasaran Utama Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029                    |    |
| (Sub Sektor Transportasi) .....                                               | 55 |
| Tabel 4. 2 Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas PN 3 RPJMN 2025-2029      |    |
| (Sektor Transportasi Udara).....                                              | 56 |
| Tabel 4. 3 Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas PN 5 RPJMN 2025-2029      |    |
| (Sektor Transportasi Udara).....                                              | 56 |
| Tabel 4. 4 Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 (Sektor Transportasi Udara) .....  | 57 |
| Tabel 4. 5 Rincian Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 (Penugasan Ditjen          |    |
| Perhubungan Udara) .....                                                      | 58 |
| Tabel 4. 6 Rincian Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 terkait Biaya Transportasi |    |
| Logistik Angkutan Udara.....                                                  | 61 |
| Tabel 4. 7 Tugas Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan 2025 - 2029 .....  | 62 |
| Tabel 4. 8 Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen Perhubungan Udara             |    |
| Tahun 2025 – 2029 .....                                                       | 63 |
| Tabel 4. 9 Sasaran dan Indikator Kinerja UPBU Kelas III Mindiptanah           |    |
| Tahun 2025 – 2029 .....                                                       | 64 |
| Tabel 4.10 Indikasi Pendanaan Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah               |    |
| Tahun 2025 – 2029 .....                                                       | 65 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                           | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 1. 1 Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran di UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2020 – 2024 .....                   | 2       |
| Gambar 1. 2 Perkembangan Capaian Nilai Aset UPBU Kelas III Mindiptanah .....                                              | 3       |
| Gambar 1. 3 Grafik Pencapaian target PNBPN di UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2020 – 2024 .....                          | 4       |
| Gambar 1. 4 Grafik Pergerakan Pesawat, Penumpang, Bagasi, dan Kargo Di UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2020 – 2024 ..... | 12      |
| Gambar 2. 1 Keterkaitan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 .....                                          | 30      |
| Gambar 2. 2 Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025 - 2029 .....                                                   | 31      |
| Gambar 2. 3 <i>Strategy Map</i> Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - 2029 .....                                           | 37      |
| Gambar 2. 4 <i>Strategy Map</i> Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025 - 2029 .....                                          | 41      |
| Gambar 4. 1 Sasaran dan Target RPJPN 2025-2045 .....                                                                      | 54      |
| Gambar 4. 2 Sasaran RPJMN 2025-2029 terkait langsung tugas dan Fungsi Kemenhub .....                                      | 55      |
| Gambar 4.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - 2029 .....                        | 62      |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Kondisi Umum**

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 saat ini telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029. Renstra Kementerian Perhubungan tersebut disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang merupakan bagian dari Kementerian Perhubungan juga telah menyusun Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor : 302 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029, diharapkan Renstra ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan Renstra bagi unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara khususnya Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Sesuai dengan PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah diuraikan bahwa Renstra Kementerian /Lembaga (K/L) adalah dokumen perencanaan K/L untuk periode 5 (lima) tahunan, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Kementerian, Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Setingkat Eselon II dan Satuan Kerja (Unit Kerja Mandiri/ Unit Pelaksana Teknis). Oleh karena itu, Kantor UPBU sebagai unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara wajib menyusun dokumen Rencana Strategis sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dituangkan dalam laporan kinerja setiap tahunnya.

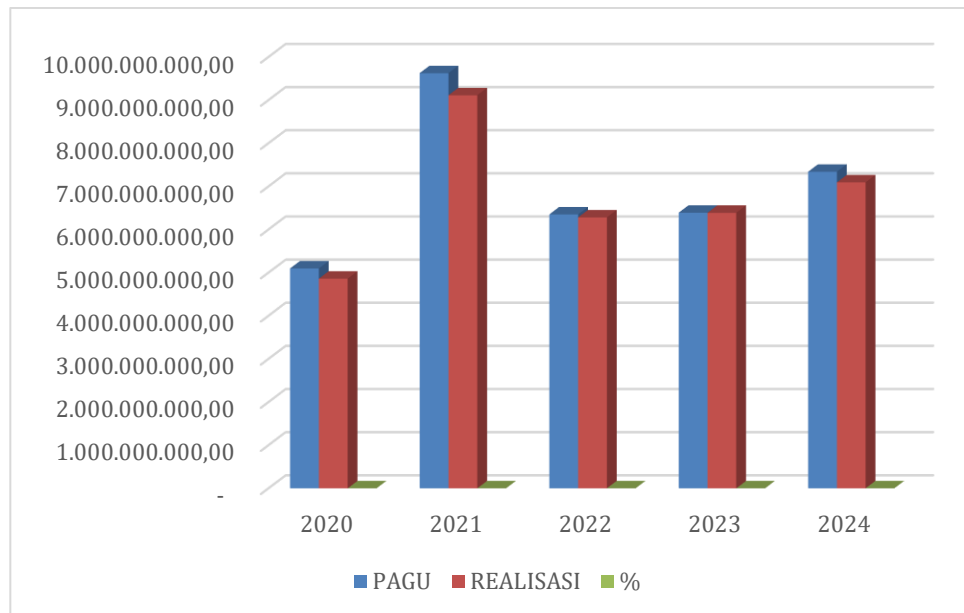
## A.1. Capaian Keuangan Tahun 2020-2024

### 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024 (APBN Murni)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024 di UPBU Kelas III Mindiptanah dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

**Tabel 1.1** Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024

| PROGRAM KEGIATAN/TAHUN | PAGU RENSTRA    | PAGU ALOKASI  | REALISASI     | PERSENTASE REALISASI TERHADAP ALOKASI (%) | PERSENTASE ALOKASI TERHADAP PAGU RENSTRA (%) |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2020                   | 5.095.905.000   | 5.095.905.000 | 4.860.605.713 | 95.38 %                                   | 100 %                                        |
| 2021                   | 13.923.765.000  | 9.624.366.000 | 9.111.641.950 | 94.67 %                                   | 69.12 %                                      |
| 2022                   | 129.194.795.000 | 6.350.137.000 | 6.279.908.493 | 98.89 %                                   | 4.92 %                                       |
| 2023                   | 21.049.565.000  | 6.389.621.000 | 6.387.315.016 | 99.96 %                                   | 30.36 %                                      |
| 2024                   | 40.373.190.000  | 7.338.801.000 | 7.092.480.473 | 96.64 %                                   | 18.18 %                                      |



**Gambar 1.1** Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Di UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2020-2024

Grafik Pagu dan realisasi belanja APBN tahun 2020-2024 tersebut diatas menunjukkan besarnya penggunaan anggaran dari APBN untuk belanja modal dan belanja rutin selama 5 (lima) tahun terakhir dimana realisasi anggaran rata-rata sebesar 98.96 % pertahun. Dalam pelaksanaan anggaran tidak ditemukan permasalahan yang besar, namun terjadinya gap/deviasi antara pagu anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi belanja antara lain disebabkan karena adanya sisa kontrak.

## 2. Capaian nilai aset Tahun 2020-2024

Nilai asset di UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2** Perkembangan Capaian Nilai Aset  
UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2020-2024

| URAIAN     | NILAI ASET     |                 |                 |                 |                 |
|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            | 2020           | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
| ASET TETAP | 98.015.544.342 | 104.017.780.918 | 143.601.153.379 | 143.669.621.379 | 143.779.621.379 |

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan capaian nilai aset UPBU tidak mengalami peningkatan/perkembangan yang tinggi. Aset yang di maksud terdiri dari tanah senilai Rp140.032.000, peralatan dan mesin senilai Rp 10.938.797.000, gedung dan bangunan senilai Rp 7.118.925.000, serta jalan dan jembatan senilai Rp 80.977.296.528.



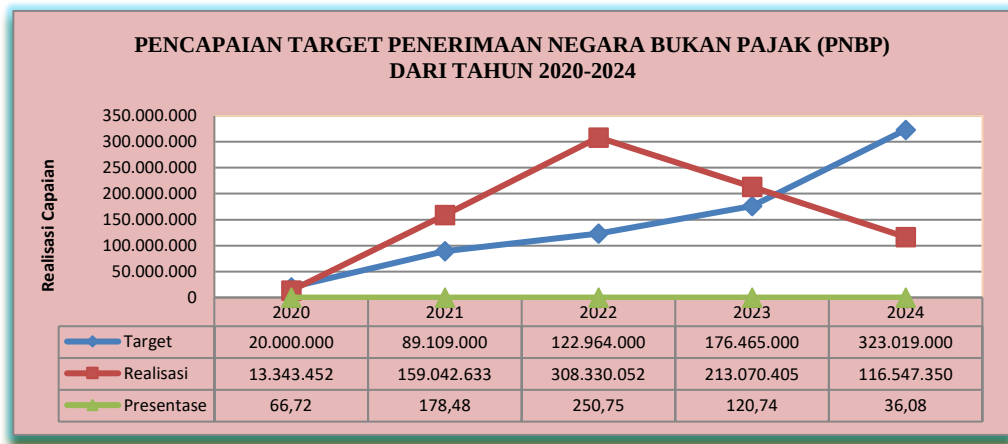
**Gambar 1.2** Perkembangan Capaian Nilai ASET  
UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2020-2024

### 3. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP di Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.3** Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Tahun 2020-2024

| TAHUN | TARGET      | REALISASI   | %      |
|-------|-------------|-------------|--------|
| 2020  | 20.000.000  | 13.343.452  | 66,72  |
| 2021  | 89.109.000  | 159.042.633 | 178,48 |
| 2022  | 122.964.000 | 308.330.052 | 250,75 |
| 2023  | 176.465.000 | 213.070.405 | 120,74 |
| 2024  | 323.019.000 | 116.547.350 | 36,08  |



**Gambar 1.3** Grafik Pencapaian Target PNBP  
Di UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2020-2024

Grafik Target dan realisasi PNBP tahun 2020-2024 tersebut diatas menunjukkan besarnya realisasi PNBP yang dicapai oleh Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah selama 5 (lima) tahun terakhir dimana capaian realisasi PNBP rata-rata sebesar 120 % pertahun. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan permasalahan yang besar.

## A.2. Capaian Pengembangan SDM

Jumlah pegawai pada Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah dari tahun 2020-2024 sebagai berikut :

**Tabel 1.4** Komposisi SDM UPBU Kelas III Mindiptanah  
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020-2024

| No                   | Pendidikan  | Jumlah SDM (orang) |      |      |      |      |
|----------------------|-------------|--------------------|------|------|------|------|
|                      |             | 2020               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Data PNS             |             |                    |      |      |      |      |
| 1                    | SMA         | 16                 | 16   | 16   | 16   | 16   |
| 2                    | DIPLOMA II  | 1                  | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 3                    | DIPLOMA III | -                  | -    | 6    | 6    | 6    |
| 4                    | SARJANA S1  | -                  | -    | 3    | 3    | 3    |
| 5                    | Magister S2 | 1                  | 1    | -    | -    | -    |
| Data Pegawai Honorer |             |                    |      |      |      |      |
| 1                    | SMA         | 9                  | 9    | 7    | 7    | 7    |
| Jumlah               |             | 27                 | 27   | 33   | 33   | 33   |

**Tabel 1.5** Komposisi SDM UPBU Kelas III Mindiptanah  
Berdasarkan Jabatan Tahun 2020-2024

| No                             | Jabatan                          | Jumlah SDM (orang) |      |      |      |      |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|------|------|------|------|
|                                |                                  | 2020               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jabatan Administrasi/Pendukung |                                  |                    |      |      |      |      |
|                                | Penyusun Rencana dan Program     | 1                  | 1    | 1    | 1    | 1    |
|                                | Pengelola Kepegawaian            | 2                  | 2    | 2    | 2    | 2    |
|                                | Bendahara                        | 2                  | 2    | 2    | 2    | 2    |
|                                | Pengelola BMN                    | -                  | -    | -    | -    | 1    |
|                                | Pengelola Keuangan               | 1                  | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Jabatan Teknis/Operasional     |                                  |                    |      |      |      |      |
|                                | Petugas PKP-PK Bandara           | -                  | -    | 2    | 2    | 2    |
|                                | Petugas Basic PKP-PK Bandara     | -                  | -    | -    | -    | -    |
|                                | Petugas Junior PKP-PK Bandara    | 1                  | 2    | 2    | 2    | 2    |
|                                | Petugas Senior PKP-PK Bandara    | 4                  | 4    | 4    | 4    | 4    |
|                                | Petugas Listrik Bandara          | -                  | -    | 2    | 2    | 2    |
|                                | Petugas Elektronika Bandara      | -                  | 1    | 1    | 1    | 1    |
|                                | Pemelihara Bangunan dan Landasan | -                  | -    | 1    | 1    | 1    |
|                                | Petugas Hygine dan Sanitasi      | 1                  | 1    | 1    | 1    | 1    |
|                                | Petugas AVSEC Bandara            | -                  | -    | -    | -    | -    |
|                                | Petugas Basic AVSEC Bandara      | 1                  | 1    | 1    | 1    | 1    |
|                                | Petugas Junior AVSEC Bandara     | -                  | 1    | 1    | 1    | 1    |
|                                | Petugas Senior AVSEC Bandara     | 4                  | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Jumlah                         |                                  | 17                 | 20   | 25   | 25   | 25   |

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah SDM Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah untuk jabatan teknis dan administratif tahun 2020 berjumlah 17 orang dari 26 orang di tahun 2024. Namun jumlah tersebut masih belum memenuhi kebutuhan pegawai saat ini dimana masih dibutuhkan rekrutmen pegawai untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang administrasi, Avsec dan PKP-PK.

### **A.3. Capaian Sarana dan Prasarana UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2020-2024**

#### **1. Data Umum Bandar Udara Bandar Udara**

##### **A. DATA UMUM**

1. Nama Bandara : BANDAR UDARA MINDIPTANA
2. Status Pengguna : UMUM
3. Koordinat ARP : LS 05°52'37" E 140°42'35"BT
4. Kode ICAO : MDP  
IATA : WAKD
5. Kode Referensi Bandar Udara :
6. Jarak Bandara ke kota : 80 KM
7. Elevasi/Referensi Temperatur : 107,87 ft Msl
8. Pesawat Terkritis : TWIN OTHER DHC-6
9. Kategori PKP-PK : KAREGORI IV
10. Designation Runway : 16 – 34 Utara - Selatan
11. Pelayanan DPPU : Utara 16 – 34 Selatan
12. Pelayanan BMKG : TIDAK ADA
13. Penyelenggara : UPBU
14. Alamat Lokasi : JL. NUSANTARA NO.50 C DISTRIK MINDIPTANA
15. Alamat Email : bandaramindiptana@yahoo.co.id
16. Jam Operasional : 07.00 – 17.00 WIT
17. Luas Lahan : 29 Ha
18. Nomor SBU/RBU : 640/RBU-DBU/III/2018

##### **B. FASILITAS BANDARA SISI UDARA**

###### **a. Runway**

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Dimensi                     | : 900 M X 23 M  |
| Konstruksi                  | : ASPAL KOLAKAN |
| PCN                         | : 5 F/C/Y/T     |
| Kondisi saat ini            | : BAIK          |
| Pelapisan terakhir tahun    | : 2015          |
| Perpanjangan terakhir tahun | : TAHUN 2016    |

b. Taxiway

Dimensi : 75 M X 15 M  
Konstruksi : ASPAL KOLAKAN  
PCN : 5 F/C/Y/T  
Kondisi saat ini : BAIK  
Pelapisan terakhir tahun : TAHUN 2015  
Perluasan terakhir tahun : -

c. Apron

Dimensi : 60 M X 40 M  
Konstruksi : ASPAL KOLAKAN  
PCN : 5 F/C/Y/T  
Kondisi saat ini : BAIK  
Pelapisan terakhir tahun : TAHUN 2015  
Perpanjangan terakhir tahun : -

d. Runway Strip

Dimensi : 1.050 M X 60 M  
Konstruksi : TANAH RUMPUT  
Kondisi saat ini : BAIK

i. Drainase Terbuka

Dimensi : 1 M X 2.000 M  
Konstruksi : -  
Kondisi saat ini : BAIK

### C. FASILITAS SISI DARAT BANDARA

a. Bangunan Operasi

Gedung Kantor  
- Dimensi : 125 M2  
- Kondisi saat ini : BAIK

Gedung genset

- Dimensi : 48 M2

- Kondisi saat ini : BAIK

Gedung PKP-PK

- Dimensi : 250 M2

- Kondisi saat ini : BAIK

b. Bangunan perumahan

Rumah type 70

- Jumlah : 2 UNIT

- Kondisi : BAIK

Rumah type 50

- Jumlah : 5 UNIT

- Kondisi : BAIK

Rumah type 36

- Jumlah : 12 UNIT

- Kondisi : BAIK

c. Fasilitas lain

Jalan masuk bandara : 3 M X 572 M

Area parkir : ADA

**D. PERALATAN KESELAMATAN PENERBANGAN**

a. Kendaraan PKP-PK

- Jumlah : 1 UNIT

- Kondisi : BAIK

b. Mobil Ambulance

- Jumlah : 1 UNIT

- Kondisi : BAIK

c. Rescue CAR

- Jumlah : 1 UNIT

- Kondisi : BAIK

d. APAR

- Jumlah : 2 BUAH

- Kondisi : BAIK

**E. FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN**

a. X-Ray Cabin

- Jumlah : 1 UNIT

- Kondisi : BAIK

c. Walk Through Metal Detector

- Jumlah : 1 UNIT

- Kondisi : TIDAK BEROPERASI

d. Hand Held Metal Detector

- Jumlah : 5 UNIT

- Kondisi : BAIK

## 2. Caaian Rute Angkutan Udara Tahun 2020-2024

**Tabel 1.6** Capaian Rute Angkutan Udara  
UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2020-2024

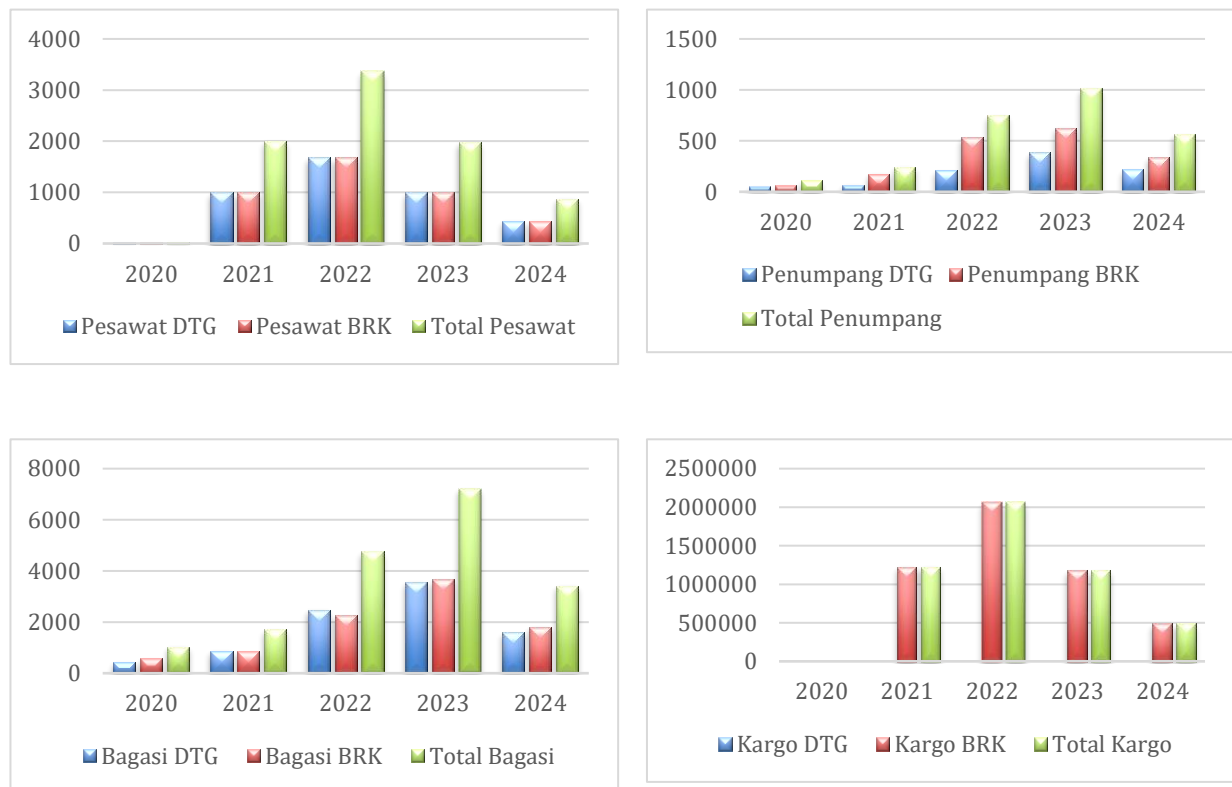
| TAHUN | RUTE PENERBANGAN      | PERUSAHAAN PENERBANGAN YANG MELAYANI |
|-------|-----------------------|--------------------------------------|
| 2020  | Mindiptanah – Merauke | PT. Asi Pudjiastuti Aviation         |
| 2021  | Mindiptanah – Merauke | PT. Asi Pudjiastuti Aviation         |
|       | Mindiptanah – Oksibil | PT. AMA                              |
|       |                       | PT. Smart Cakrawala Aviation         |
| 2022  | Mindiptanah – Merauke | PT. Asi Pudjiastuti Aviation         |
|       | Mindiptanah – Oksibil | PT. AMA                              |
|       |                       | PT. Smart Cakrawala Aviation         |
|       |                       | PT. Elang Nusantara Air              |
| 2023  | Mindiptanah – Merauke | PT. Asi Pudjiastuti Aviation         |
|       | Mindiptanah – Oksibil | PT. AMA                              |
|       |                       | PT. Smart Cakrawala Aviation         |
|       |                       | PT. Elang Nusantara Air              |
|       | Mindiptanah – Sentani | PT. Alda Trans Papua                 |
| 2024  | Mindiptanah – Merauke | PT. Asi Pudjiastuti Aviation         |
|       | Mindiptanah – Oksibil | PT. AMA                              |
|       |                       | PT. Smart Cakrawala Aviation         |
|       |                       | PT. Nasional Global Aviasi           |
|       |                       | PT. Elang Nusantara Air              |

### 3. Capaian Lalu Lintas Angkutan Udara Tahun 2020-2024

Arus lalu lintas di Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.7** Data Arus Lalu Lintas  
UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2020-2024

| No    | Tahun | Pesawat |       |       |       | Penumpang |       |       |       | Bagasi ( Kg ) |       |        | Kargo ( Kg ) |           |       |           | Pos ( Kg ) |     |     |
|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|--------------|-----------|-------|-----------|------------|-----|-----|
|       |       | Dtg     | Brk   | Lokal | Jml   | Dtg       | Brk   | Trans | Jml   | Dtg           | Brk   | Jml    | Dtg          | Brk       | Trans | Jml       | Dtg        | Brk | Jml |
| 1     | 2020  | 15      | 15    | -     | 30    | 49        | 62    | -     | 111   | 438           | 579   | 1.017  | -            | 27        | -     | 27        | -          | 4   | 4   |
| 2     | 2021  | 1.002   | 1.002 | -     | 2.004 | 67        | 176   | -     | 243   | 866           | 835   | 1.701  | -            | 1.223.038 | -     | 1.223.038 | -          | -   | -   |
| 3     | 2022  | 1.684   | 1.684 | -     | 3.368 | 213       | 533   | -     | 746   | 2.484         | 2.266 | 4.750  | -            | 2.057.287 | -     | 2.057.287 | -          | -   | -   |
| 4     | 2023  | 994     | 994   | -     | 1.988 | 388       | 626   | -     | 1.014 | 3.563         | 3.650 | 7.213  | 275          | 1.176.821 | -     | 1.177.096 | -          | -   | -   |
| 5     | 2024  | 438     | 438   | -     | 876   | 221       | 340   | -     | 561   | 1.589         | 1.820 | 3.409  | -            | 488.136   | -     | 488.136   | -          | -   | -   |
| Total |       | 4.133   | 4.133 | -     | 8.266 | 938       | 1.737 | -     | 2.675 | 8.940         | 9.150 | 18.090 | 275          | 4.945.309 | -     | 4.945.584 | -          | 4   | 4   |



**Gambar 1.4** Grafik Pergerakan Pesawat, Penumpang, Bagasi dan Kargo  
Di UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik tersebut, rata-rata pertumbuhan pergerakan pesawat udara pada UPBU Kelas III Mindiptanah tahun 2020-2024 sebesar 900 pesawat pertahun, rata-rata pertumbuhan penumpang angkutan udara sebesar 866 orang pertahun, rata-rata pertumbuhan bagasi sebesar 184.855 kg pertahun, dan rata-rata pertumbuhan kargo sebesar 1.000 kg pertahun.

#### A.4 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2020-2024

Target capaian sasaran dan indikator kinerja Tahun 2020, Berikut adalah target capaian sasaran dan indikator kinerja Tahun 2020.

**Tabel 1.8** Matriks Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)  
UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2020

| Sasaran Kegiatan |                                                          | Indikator Kinerja |                                                                                      | Satuan     | Target Tahun 2020 |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| SK1              | Meningkatnya konektivitas transportasi udara             | 1.                | Jumlah Penumpang Yang Diangkut                                                       | Orang      | 120               |
|                  |                                                          | 2.                | Jumlah kargo yang diangkut                                                           | Kg         | 40                |
|                  |                                                          | 3.                | Jumlah Pergerakan Pesawat                                                            | Pesawat    | 40                |
| SK2              | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bandar Udara Mindiptanah  | 4.                | Jumlah prasarana Sisi Udara Yang Dibangun/Direhabilitasi/ Dipelihara                 | Paket      | 2                 |
|                  |                                                          | 5.                | Jumlah prasarana Sisi Darat Yang Dibangun/ Direhabilitasi/ Dipelihara                | Paket      | 2                 |
|                  |                                                          | 6.                | Jumlah Peralatan dan Utilitas Bandar Udara Yang Dibangun/ Direhabilitasi/ Dipelihara | Paket      | 1                 |
|                  |                                                          | 7.                | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara                                   | Persentase | 82                |
| SK3              | Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara | 8.                | Jumlah Fasilitas Pelayanan Darurat Yang Diadakan/ Direkondisi                        | Paket      | 1                 |
|                  |                                                          | 9.                | Jumlah Fasilitas Keamanan Penerbangan yang Diadakan/ Direkondisi                     | Paket      | 1                 |
|                  |                                                          | 10.               | Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP                | Dokumen    | 6                 |
|                  |                                                          | 11.               | Jumlah dokumen SPIP                                                                  | Dokumen    | 3                 |
|                  |                                                          | 12.               | Tingkat Penyerapan Anggaran Bandar Udara                                             | %          | 100               |

| Sasaran Kegiatan |  | Indikator Kinerja |                                                        | Satuan | Target Tahun 2020 |
|------------------|--|-------------------|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|
|                  |  | 13.               | Nilai aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi  | Rp     | 86.455.821.172    |
|                  |  | 14.               | Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | %      | 100               |

Target Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2021 – 2024 sesuai KP 239 Tahun 2021 Sehubungan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 239 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020 – 2024, maka indikator kinerja upbu tahun 2021 – 2024, sebagai berikut :

**Tabel 1.9** Matriks Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)  
UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2021-2024

| SASARAN KEGIATAN UPBU |                                                       | INDIKATOR |                                                       | SATUAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|                       |                                                       |           |                                                       |        |      |      |      |      |
| SK1                   | Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara | 1         | Jumlah penumpang yang dilayani                        | Orang  | 125  | 130  | 135  | 140  |
|                       |                                                       | 2         | Jumlah kargo yang dilayani                            | Kg     | 50   | 60   | 70   | 80   |
|                       |                                                       | 3         | Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani               | angka  | 50   | 60   | 70   | 80   |
|                       |                                                       | 4         | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara    | Nilai  | 83   | 84   | 85   | 86   |
| SK2                   | Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara    | 5         | Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara | %      | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                       |                                                       | 6         | Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara    | %      | 100  | 100  | 100  | 100  |

**Tabel 1.10** Matriks Indikator Kinerja Penunjang (IKP)  
UPBU Kelas III Mindiptanah

| SASARAN UPBU |                                                          | INDIKATOR                                                                 | SATUAN     | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SKP3         | Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik | 7 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Dokumen    | 6               | 6               | 6               | 6               |
|              |                                                          | 8 Jumlah Dokumen SPIP                                                     | Dokumen    | 3               | 3               | 3               | 3               |
|              |                                                          | 9 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara                      | Persentase | 100             | 100             | 100             | 100             |
|              |                                                          | 10 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi                  | Rp         | 104.017.780.918 | 118.254.943.892 | 130.454.943.392 | 160.158.568.892 |
|              |                                                          | 11 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)      | Persentase | 100             | 100             | 100             | 100             |

## B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### B.1 Lingkungan Internal

Sesuai dengan PM 56 Tahun 2019 tentang Perubahan ke-4 atas peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, bahwa Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah terdiri atas :

- a. Urusan Tata Usaha;
  - b. Subseksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat, koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara serta evaluasi dan pelaporan.

- 2) Subseksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat mempunyai tugas melakukan pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang, pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC), penyusunan jadwal penerbangan (slottime), penyiapan penyusunan Rencana Induk Bandar Udara (RIBU), Aerodrome Manual, pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata, pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara, penyusunan Program Keamanan Bandar Udara, Airport Security Program/ ASP), Program Penanggulangan Keadaan Darurat (Airport Emergency Plan/ AEP), dan contingency plan, pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi, pengawasan dan pengendalian pelayanan minimal bandar udara, informasi penerbangan, pelaksanaan kerja sarna dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **B.2. Lingkungan Eksternal**

### **1) Ekonomi**

Gambaran menyeluruh tentang perekonomian Kabupaten Boven Digoel dapat dilihat melalui neraca ekonomi yang tergambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Boven Digoel sebagai berikut :

a. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) merupakan nilai tambah yang dihasilkan sektor-sektor ekonomi yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan. Nilai PDRB Boven Digoel atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 4,86 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 12,36 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 4,87 triliun rupiah. Turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha

b. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 3,20 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 3,29 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Boven Digoel mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sekitar -2,65 persen, lebih menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan PDRB ini murni disebabkan oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi/deflasi.

2) Sosial dan Budaya

Suku Muyu adalah suku asli Papua yang tinggal dan menetap di Kabupaten Boven Digoel, Papua. Diperkirakan muncul bersamaan dengan masuknya Missi Katholik yang dibawa oleh pastor Petrus Hoeboer berkebangsaan Belanda, 1933 di kampung Ninati, daerah Muyu bagian utara, Boven Digoel. Hidup dengan berburu, memelihara babi dan berkebun. Mempercayai adanya kekuatan mistis paling tinggi yang menciptakan hewan, tanaman, dan sungai-sungai. Mereka juga percaya bahwa arwah orang mati masih mengadakan kontak dengan orang yang masih hidup.

Suku Muyu juga masih sangat kental akan adat-istiadatnya seperti dalam perayaan upacara pesta babi sampai dengan adat-istiadat untuk upacara kematian. Di wilayah ini kegiatan sosial dan budaya masyarakat setempat tidak berpengaruh negatif atau tidak menjadi kendala dalam penyelenggaraan pelayanan bandar udara namun keberadaan bandar udara di wilayah ini memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar sebagai sarana transportasi yang mudah cepat dan terjangkau menuju daerah lebih ramai / maju.

### 3) Politik

Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel terhadap perkembangan transportasi udara di wilayah ini diwujudkan dalam penetapan beberapa regulasi di tingkat pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan arah kebijakan penyediaan infrastruktur dan pelayanan transportasi di wilayah Kabupaten Boven Digoel. Adapun kebijakan pemerintah daerah terkait peningkatan sarana dan prasarana transportasi di wilayah ini adalah Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2011-2031.

**Paragraf 3**  
**Sistem Jaringan Transportasi Udara**  
**Pasal 9**

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. tatanan kebandarudaraan; dan
  - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu berupa bandar udara pengumpan, terdiri atas:
  - a. Bandar udara Tanah Merah di Distrik Mandobo;
  - b. Bandar udara Patriot di Distrik Arimop;
  - c. Bandar udara Boma di Distrik Bomakia;
  - d. Bandar udara Mindiptana di Distrik Mindiptana;
  - e. Bandar udara Yaniruma di Distrik Yaniruma;
  - f. Bandar udara Wanggemalo di Distrik Kombay; dan

4) **Pertahanan dan Keamanan**

Bandar Udara Mindiptanah di Kabupaten Boven Digoel Papua, yang mana urusan kepemilikan hak atas Tanah masih belum terselesaikan dengan pemilik hak ulayat. Oleh karena itu pembangunan/ pengembangan bandara Mindiptanah masih sering terhambat. Namun demikian terkait Pertahanan dan Keamanan sangat terjamin, masyarakat sangat menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila.

5) **Kondisi Geografis Wilayah**

Secara astronomi Kabupaten Boven Digoel terletak diantara  $4^{\circ}98'$  –  $7^{\circ}10'$

Lintang Selatan dan  $139^{\circ}90'$  –  $141^{\circ}$  Bujur Timur. Kabupaten Boven Digoel berbatasan dengan beberapa kabupaten dan satu negara tetangga, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : - Kabupaten Pegunungan Bintang  
- Kabupaten Yahukimo

Sebelah Selatan : - Kabupaten Merauke

Sebelah Timur : - Papua New Guinea ( PNG )

Sebelah Barat : - Kabupaten Mappi  
- Kabupaten Asmat

Merupakan daerah terpencil sehingga pembangunan/ pengembangan bandara dilaksanakan dalam rangka meningkatkan fasilitas dan infrastruktur dalam mendukung pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI).

### **B.3 Potensi**

#### **1) Sumber Daya Alam**

##### **a. Sektor Pertambangan**

Menurut laporan geokimia di wilayah Boven Digoel terdapat potensi sejumlah mineral logam yang terbanyak adalah tembaga di sekitaran sungai Digoel Manggelum. Ditemukan juga sebaran urat kuarsa serta cadangan seng dan timbal di sekitar wilayah Sungai Alim Manggelum. Sementara potensi emas juga ditemukan di sekitar Distrik Mandobo, namun belum diketahui secara pasti besaran jumlahnya.

##### **b. Sektor Pertanian**

Kabupaten Boven Digoel mempunyai struktur ekonomi agraris dengan sebagian besar masyarakat berlokasi di kampung dan bermata pencaharian di sektor pertanian. Sektor pertanian juga menjadi penyumbang utama perekonomian Kabupaten Boven Digoel, dimana penyumbang terbesar adalah sub sektor perkebunan. Komoditi perkebunan utama di Kabupaten Boven Digoel adalah komoditi kelapa sawit dan karet dengan jumlah luasan mencapai 48.975 Ha untuk kelapa sawit dan 112.403 Ha untuk komoditi karet, dengan luas tanaman belum menghasilkan 30.922 Ha, luas tanaman menghasilkan 60. 198 Ha dan luas tanaman tua/tanaman rusak mencapai 21.283 Ha

## 2). Pariwisata

Kabupaten Boven Digoel dengan ibu kotanya Tanah Merah adalah tempat bersejarah. Selain situs atau tempat-tempat bersejarah, Boven digoel juga memiliki berbagai objek wisata lainnya, yaitu objek wisata budaya, wisata alam dan wisata rohani antara lain :

- a. Rumah di atas pohon Suku Kombay dan Koroway ( Rumah yang dibuat di atas pohon, dengan maksud menghindari binatang buas) di Distrik Yanimura.
- b. Penjara Boven Digoel dan TMP Perintis Kemerdekaan ( Penjara Ini digunakan pada jaman penjajahan belanda dan TMP Perintis Kemerdekaan adalah tempat dikuburkannya pahlawan-pahlawan perintis kemerdekaan yang dibuang di Boven Digoel.) sebagai situs sejarah di distrik Mandobo.
- c. Tanah Tinggi ( Merupakan tempat pengasingan Bung Hatta pada masa sebelum kemerdekaan RI.) Sebagai situs sejarah di Distrik Mandobo.
- d. Wisata Alam Gunung Koreyam ( Distrik Ambatkwi)
- e. Wisata Rohani Gua kandom Kampung Kakuna ( Merupakan Goa Maria dimana Umat Katolik melakukan ziarah rohani, di Distrik Mindiptana)
- f. Wisata Budaya Pesta Ulat Sagu ( di Distrik Firiwage. Pesta ini diadakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan hasil bumi.

## 3). Letak Geografis Wilayah

Beberapa wilayah di Provinsi Papua masih tergolong wilayah dengan kondisi yang masih sulit dijangkau. Kondisi geografis yang berbukit ataupun pegunungan dan memiliki hutan lebat serta tidak memiliki infrastruktur jalan yang memadai kemudian berdampak terhadap sulitnya akses distribusi barang dan orang. Hal tersebut menyebabkan transportasi udara yang menggunakan pesawat udara sampai saat ini merupakan alat angkut yang paling efektif dan paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Pembangunan dan pengembangan bandar udara pun dilakukan di Papua agar konektivitas dan suplai logistik berjalan dengan baik. Fakta tersebut menjadikan Papua menjadi

lokasi dengan jumlah bandar udara paling banyak di antara provinsi lainnya di Indonesia Sorong Selatan sangat mudah untuk di jangkau dengan tersedianya banyak pilihan moda transportasi.

#### **B.4 Permasalahan**

##### **1) SDM**

Saat ini masih belum terpenuhinya kebutuhan SDM di Bandar Udara Mindiptanah dengan kompetensi yang dipersyaratkan atau pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan bandar udara.

##### **2) Anggaran**

Adanya Refocusing /penghematan Anggaran untuk alokasi Pandemic Covid-19, sehingga pekerjaan Belanja Modal tidak sesuai dengan target Masterplan UPBU Kelas III Mindiptanah yang telah ditetapkan. Hal ini juga berpengaruh terhadap target prioritas pembangunan bandara khususnya di tahun 2020 yang menjadi tertunda dan secara langsung berdampak pada pencapaian kinerja bandar udara.

##### **3) Pelayanan sarana dan prasarana**

Adapun permasalahan yang dijumpai di lapangan terkait pelayanan penumpang, pesawat dan kargo di Bandar Udara Mindiptanah antara lain :

- a) Kondisi ruang terminal yang terlalu kecil, perlunya rehabilitasi terminal, fasilitas terminal kurang optimal.belum tersedianya fasilitas pelayanan kargo.
- b) Adanya pepohonan yang menjadi obstacle saat manuver pesawat di area bandara
- c) Masih belum adanya jalan lingkungan untuk masyarakat di sekitar bandara yang mengharuskan mereka melintas di landas pacu yang tentunya akan mengganggu saat ada operasional pesawat yang sudah terjadwal secara regurel.
- d) Masih kurangnya SDM yang ada di UPBU Kelas III Mindiptanah sehigga mengakibatkan personel kerja rangkap yang pastinya akan mengurangi konsentrasi pekerjaan.

- e) Ditemukan genangan air setelah terjadi hujan diarea Landasan Pacu (Runway), dan Apron yang dapat mengganggu pelayanan bandar udara.

#### 4) Keselamatan dan Keamanan Bandara

Adapun permasalahan yang dijumpai di lapangan terkait aspek keselamatan dan keamanan di Bandar Udara Mindiptanah antara lain :

- a) Terjadi pengrusakan pagar yang dikarenakan belum adanya jalan lingkungan sehingga warga membutuhkan akses untuk menyeberang melalui landas pacu
- b) Belum tersedia jalan inspeksi untuk patroli pada area sisi udara. Selama ini kegiatan patroli area sisi udara hanya melalui landas pacu sehingga masih kurang maksimal.
- c) Pemahaman masyarakat tentang keamanan penerbangan yang masih kurang sehingga masih ditemukan pelanggaran oleh penumpang/masyarakat di area bandar udara .
- d) Adanya binatang yang melintas seperti anjing saat pelayanan pesawat udara.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KANTOR UPBU Kelas III Mindiptanah

#### 2.1 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN TAHUN 2025-2045

Dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 disampaikan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai berikut:

**“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat,  
Maju dan Berkelanjutan”**

Pengertian masing-masing frasa dalam visi Indonesia Emas 2045 tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia berarti negara kepulauan yang memiliki ciri Nusantara serta memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia;
- b. Bersatu berarti Indonesia yang memiliki keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat. Elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika yang lebih kokoh;
- c. Berdaulat berarti Indonesia yang berdaulat sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya;
- d. Maju berarti Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil;
- e. Berkelanjutan berarti negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 (delapan) misi agenda pembangunan. Misi Pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan nasional (Indonesia Emas 2045) dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan dan 17 arah (tujuan) pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2045 sebagai berikut:

#### A. TRANSFORMASI INDONESIA

##### 1. Transformasi Sosial;

- IE1 Kesehatan untuk Semua
- IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata
- IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif

##### 2. Transformasi Ekonomi;

- IE4 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
- IE5 Penerapan Ekonomi Hijau
- IE6 Transformasi Digital
- IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
- IE8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

### **3. Transformasi Tata Kelola;**

IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

## **B. LANDASAN TRANSFORMASI**

### **4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;**

IE10 Hukum, Berkeadilan, Keamanan Nasional, Tangguh dan Demokrasi Substansial

IE11 Stabilitas Ekonomi Makro

IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

### **5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;**

IE13 Bergama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

IE14 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas

IE16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

## **C. KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI**

### **6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;**

### **7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan**

### **8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.**

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di Tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, Pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan

kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Kesenambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

### **Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045**

Dalam RPJPN 2025-2024 ditetapkan 5 (lima) Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045 dengan sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:

1. Sasaran pertama yaitu pendapatan per kapita setara negara maju, dimana pendapatan per kapita diharapkan mencapai USD 30.300 dan Indonesia masuk lima besar ekonomi dunia, yang didorong peningkatan kontribusi industri manufaktur 28,0% PDB dan kemaritiman 15,0% PDB;
2. Sasaran kedua yaitu kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, dimana sejalan dengan peningkatan ekonomi, kemiskinan diharapkan menurun menjadi 0,5-0,8%; Rasio Gini menurun ke angka 0,290-0,320; dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan kontribusi PDRB KTI naik menjadi 28,5 %;
3. Sasaran ketiga yaitu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Sejalan kemajuan yang diraih Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang diukur dengan peningkatan posisi Global Power Index (GPI) Indonesia ke peringkat 15 besar dunia;
4. Sasaran keempat yaitu daya saing sumber daya manusia meningkat. Diharapkan terjadi peningkatan daya saing sumber daya manusia yang utamanya diukur melalui Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) menjadi 0,73 pada Tahun 2045;
5. Sasaran kelima yaitu intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission, dimana komitmen Indonesia untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan ditunjukkan melalui penurunan intensitas emisi GRK 93,5 % dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 83,00 di Tahun 2045.

**Tabel 2.1** Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan

| 8 Misi                                                                   | Arah (Tujuan) Pembangunan (IE)                              | Sasaran Pembangunan terkait Tugas Fungsi Kementerian Perhubungan                                                 | Baseline 2025 | Target 2045 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| M1 Transformasi sosial                                                   | IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata                      | 7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) | 66,79         | 75,00       |
| M2 Transformasi ekonomi                                                  | IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global                   | 20. Biaya Logistik (% PDB)                                                                                       | 13,5          | 8,0         |
| M3 Transformasi tata kelola                                              | IE9 Regulasi dan tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif | 24. Indeks Materi Hukum                                                                                          | 0,51          | 0,71        |
|                                                                          |                                                             | 25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                                                        | 3,12          | 5,00        |
|                                                                          |                                                             | 26. Indeks Pelayanan Publik                                                                                      | 3,68          | 5,00        |
|                                                                          |                                                             | 27. Anti Korupsi                                                                                                 |               |             |
|                                                                          |                                                             | a. Indeks Integritas Nasional                                                                                    | 74,52         | 96,99       |
| M5 Ketahanan sosial budaya dan ekologi                                   | IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim        | b. Indeks Persepsi Korupsi                                                                                       | 38            | 60          |
|                                                                          |                                                             | 44. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana (%PDB)                                                     | 0,137         | 0,11        |
|                                                                          |                                                             | 45. Penurunan Emisi GRK (%):                                                                                     |               |             |
|                                                                          |                                                             | a. Kumulatif                                                                                                     | 28,12         | 51,51       |
| M7 Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan |                                                             | b. Tahunan                                                                                                       | 36,65         | 80,98       |
|                                                                          |                                                             | Stok Infrastruktur terhadap PDB (persen)                                                                         | 46,0          | 62,0        |

Sumber: Ditabelkan dari UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- Sasaran No. 7 terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).
- Sasaran No. 20, No. 44, No. 45, dan Stok Infrastruktur terhadap PDB terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).
- Sasaran No 24, No. 25, No. 26, dan No. 27 terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

## 2.2 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN TAHUN 2025-2029

**Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 yaitu:**

***“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”***

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Pencapaian Visi Presiden ini dilaksanakan melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita, yang didukung oleh 17 Program Prioritas Presiden di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*.

Visi Presiden ini selaras dengan Visi dan Misi Pembangunan Nasional yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 sebagaimana telah

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. RPJPN 2025 – 2045 (Visi Indonesia Emas 2045) dan Visi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2025–2029. Untuk mendukung tercapainya keberhasilan dari Visi Presiden Tahun 2025-2029 tersebut, ditetapkan **Delapan Misi Presiden (Asta Cita) sebagai Prioritas Pembangunan Nasional (PN)** yang harus dilaksanakan dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan pada kurun waktu 2025-2029, yakni:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi. Pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, judi, dan penyelundupan;
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa 8 Program Hasil Terbaik Cepat/ *Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program Pembangunan nasional. Adapun 17 Program Prioritas Presiden sebagai berikut:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;

12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif – karakteristik - mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya dalam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Adapun 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat/ *Quick Wins* sebagai berikut:

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

### **Tujuan Pembangunan Nasional 2025-2029**

Dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres No 12 Tahun 2025) disampaikan keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) dengan Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045 serta Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045 seperti pada Gambar 2.1.



**Gambar 2.1** Keterkaitan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2045

Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis (seperti proyek strategis nasional). Asta Cita sebagai Prioritas Nasional selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

## Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Sasaran utama pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 secara umum disampaikan pada Gambar 2.2, susunan sasaran tersebut berkesesuaian dan merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2045.



Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

**Gambar 2.2** Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029

Detail sasaran pembangunan dan indikator pada level Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan disampaikan pada Tabel 2.4. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat sasaran dan indikator pada level Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (Pro-P) yang ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator/pengampu maupun sebagai pendukung (detailnya dapat dilihat pada Lampiran II Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029).

**Tabel 2.2** Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan

| Prioritas Nasional (PN)                                                                                                                                                                                                                          | Sasaran PN                                                       | Indikator PN                                                                                                     | Satuan | Baseline 2024 | Target 2025 | Target 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|-------------|
| 03-PN: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromanitim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi | 01-Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan     | 01-Stok Infrastruktur terhadap PDB                                                                               | %      | 43,00 (2019)  | 46,50       | 48,50       |
| 04-PN: Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas                        | 01-Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata                | 04-Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi | %      | 66,30 (2023)  | 66,78       | 67,66       |
| 05-PN: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan Industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri                                                                                                               | 02-Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global | 01-Biaya Logistik                                                                                                | % PDB  | 14,29 (2022)  | 13,52       | 12,50       |
| 07-PN: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan                                                                                                | 02-Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani  | 01-Indeks reformasi birokrasi nasional                                                                           | Nilai  | 69,98         | 71,38       | 77,26       |

Sumber:Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- Sasaran pada PN3 dan PN5 terkait stok infrastruktur dan biaya logistik terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);
- Sasaran pada PN4 terkait pendidikan yang berkualitas terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);
- Sasaran pada PN7 terkait dengan reformasi birokrasi fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

## 2.3 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

### VISI DAN MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025-2029

Untuk mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 pada sektor transportasi, maka dirumuskan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 sebagai berikut:

### *“Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*

Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 merupakan bentuk dukungan Kementerian Perhubungan terhadap pencapaian visi pembangunan nasional sesuai lingkup tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan dalam Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang mencakup penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.

Dalam visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 terkandung arti kondisi transportasi nasional yang ingin diwujudkan adalah Transportasi Indonesia yang maju dengan karakteristik jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah, dengan pemahaman kata kunci sebagai berikut:

- a. *Handal*: tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b. *Inklusif*: tersedianya layanan transportasi yang adil dan merata serta dapat diakses oleh semua golongan Masyarakat.
- c. *Berdaya saing*: tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing global.
- d. *Memberikan nilai tambah*: penyelenggaraan perhubungan mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Dalam rangka pencapaian visi Kementerian Perhubungan tersebut, ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Misi Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029 yang berkesesuaian secara langsung satu per satu dengan 8 (delapan) Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 (Asta Cita), yakni: 8 (delapan) misi Kementerian Perhubungan yaitu:

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. Membangun transportasi kewilayahan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional;
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

## **TUJUAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025-2029**

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029, ditetapkan 4 (empat) tujuan Kementerian Perhubungan untuk Tahun 2025-2029 yang dirumuskan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) di mana setiap tujuan merupakan representasi dari masing-masing perspektif, yakni:

**1. Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 (T.0)**

Tujuan pada Level *Stakeholders Perspectives* (SP) ini merepresentasikan *externalities* dari kinerja Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan nilai tambah atau dukungan bidang transportasi terhadap pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029.

**2. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing (T.1)**

Tujuan pada Level *Customer Perspectives* (CP) ini merepresentasikan pelaksanaan *Core Bussiness* sesuai tugas dan fungsi dari Kementerian Perhubungan dalam penyediaan layanan publik di bidang transportasi yang diharapkan handal, inklusif, dan berdaya saing.

**3. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas (T.2)**

Tujuan pada Level *Internal Business Process Perspectives* (IBP) ini mewakili kualitas kegiatan dukungan teknis (*technical support*) yang dilakukan jajaran Kementerian Perhubungan dalam menjalankan bisnis proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan transportasi yang berkualitas yakni cepat, akurat, dan manfaat yang didukung oleh pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan dioperasikan oleh SDM transportasi yang kompeten.

**4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan (T.3)**

Tujuan pada Level *Learning and Growth Perspectives* (LG) ini menggambarkan kualitas dukungan manajemen (*management support*) yang mampu disediakan Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan *good and clean governance* di lingkungan Kementerian Perhubungan.

**Tabel 2.3 Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029**

| PERSPEKTIF                                                   |     | TUJUAN                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                          | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STAKEHOLDER PERSPECTIVE<br>(Externalities)                   | T.0 | Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 | Kinerja pada level <i>Stakeholder Perspective</i> diukur pada tingkatan nasional (RPJMN 2025-2029) |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CUSTOMER PERSPECTIVE<br>(Core Business)                      | T.1 | Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing                                          | IKT.1 Capaian kinerja penyediaan layanan transportasi nasional                                     | %      | <p>Capaian Kinerja Penyediaan Layanan Transportasi Nasional (<math>CKLT_N</math>)</p> $CKLT_N = (RRK_{TN}/TRK_{TN} + RTI_{TN}/TTI_{TN} + RIKM_{TN}/TIKM_{TN} + RTK_{TN}/TTK_{TN})/4$ <p> <math>RRK_{TN}</math> = Realisasi Rasio Konektivitas Transportasi Nasional<br/> <math>TRK_{TN}</math> = Target Rasio Konektivitas Transportasi Nasional<br/> <math>RTI_{TN}</math> = Realisasi Tingkat Integrasi Transportasi Nasional<br/> <math>TTI_{TN}</math> = Target Tingkat Integrasi Transportasi Nasional<br/> <math>RIKM_{TN}</math> = Realisasi IKM terhadap pelayanan publik sektor transportasi<br/> <math>TIKM_{TN}</math> = Target IKM terhadap pelayanan publik sektor transportasi<br/> <math>RTK_{TN}</math> = Realisasi Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional<br/> <math>TTK_{TN}</math> = Target Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional </p> |
| INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE<br>(Technical Support) | T.2 | Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas                                                         | IKT.2 Capaian kinerja penyusunan rekomendasi kebijakan dan peningkatan SDM transportasi            | %      | <p>Capaian Kinerja Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Peningkatan SDM Transportasi (<math>CKKS_{TN}</math>)</p> $CKKS_{TN} = (RIK_{REK}/TIK_{REK} + RC_{Transportasi}/TC_{Transportasi})/2$ <p> <math>RIK_{REK}</math> = Realisasi Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi<br/> <math>TIK_{REK}</math> = Target Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi<br/> <math>RC_{Transportasi}</math> = Realisasi Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten<br/> <math>TC_{Transportasi}</math> = Target Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten </p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE<br>(Management Support)      | T.3 | Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan           | IKT.3 Capaian kinerja Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan                             | %      | <p>Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan (<math>CKRB_{KP}</math>)</p> $CKRB_{KP} = (RIRB_{KP}/TIRB_{KP})$ <p> <math>RIRB_{KP}</math> = Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan<br/> <math>TIRB_{KP}</math> = Target Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Sumber : Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Udara

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- Sasaran pada PN3 dan PN5 terkait stok infrastruktur dan biaya logistik terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);
- Sasaran pada PN4 terkait pendidikan yang berkualitas terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);
- Sasaran pada PN7 terkait dengan reformasi birokrasi fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

Dalam lampiran II dan Lampiran III terdapat sejumlah sasaran dan indikator pada level Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator maupun pengampu dalam pencapaiannya, seperti yang dirangkum berikut.

**Tabel 2.4** Matriks Kinerja Penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian Perhubungan (Sub Sektor Transportasi Udara)

| Level                                              | Indikator                                                                 | Satuan                | Baseline<br>2024 | Target |       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------|-------|
|                                                    |                                                                           |                       |                  | 2025   | 2029  |
| Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas |                                                                           |                       |                  |        |       |
| PP 03.01                                           | On time performance penerbangan                                           | persen                | 72,46<br>(2023)  | 80     | 85    |
| Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas   |                                                                           |                       |                  |        |       |
| KP 03.01.04                                        | Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020) | lokasi<br>(kumulatif) | 100<br>(2023)    | 116    | 121   |
| KP 03.01.04                                        | Jumlah layanan non komersial angkutan udara penumpang dan kargo           | layanan               | 261<br>(2023)    | 313    | 408   |
| KP 03.01.04                                        | Persentase kepatuhan keamanan penerbangan                                 | persen                | 80,58<br>(2023)  | 77     | 81    |
| KP 05.03.01                                        | Jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya                | lokasi<br>(kumulatif) | 3<br>(2023)      | 9      | 5     |
| KP 05.03.01                                        | Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/ utama      | juta ton              | 1.391            | 1.419  | 1.536 |

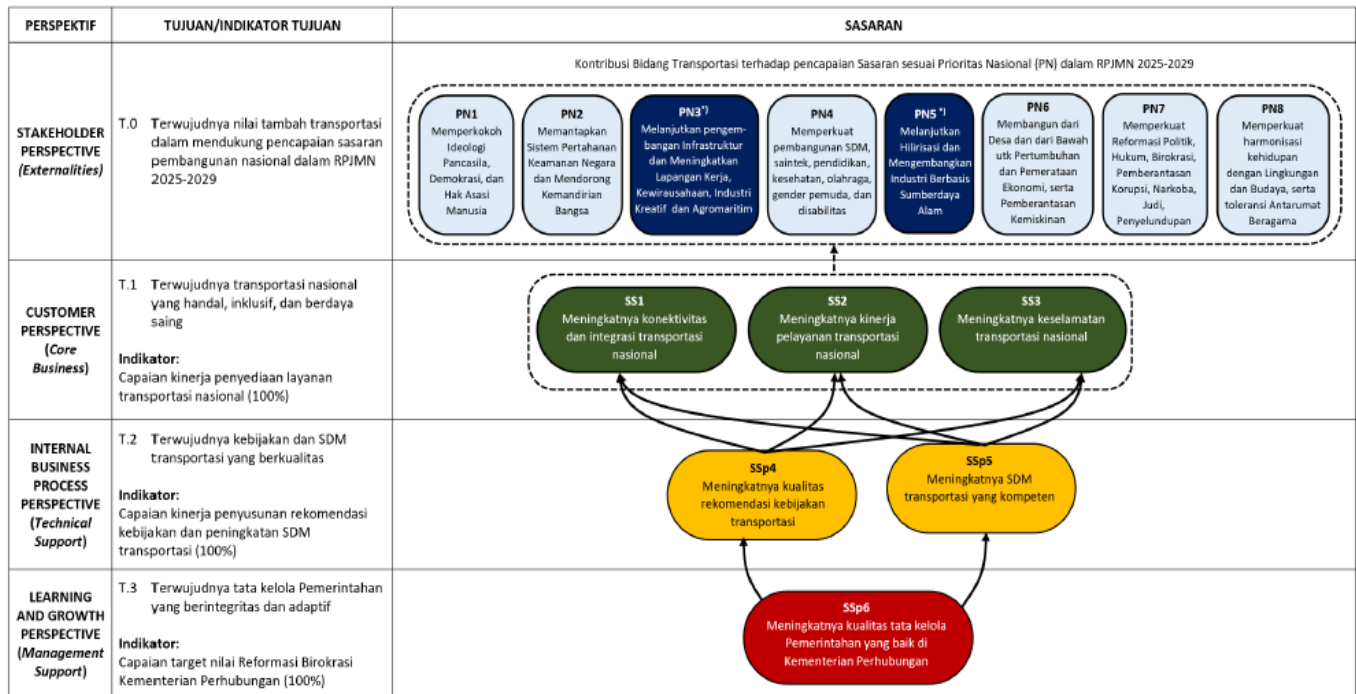
Sumber: Perpres 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

#### **SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025-2029**

Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 ditetapkan sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Sasaran Utama dan Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 sesuai lingkup tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan dalam Perpres Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan sebagaimana telah dirangkum pada Tabel 2.1 di atas.

Gambar 2.2 menjelaskan keterkaitan antara tujuan dengan sasaran strategis (SS) Kementerian Perhubungan, serta dukungannya terhadap Sasaran Utama dan sasaran serta indikator pada Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029. Selain itu, sebagai bentuk komitmen Kementerian Perhubungan untuk mendukung pembangunan di segala bidang, maka dalam Gambar 2.2 digambarkan bahwa selain mendukung pencapaian sasaran dan indikator pada PN3 dan PN5 yang secara langsung terdapat kontribusi dari *core business* Kementerian Perhubungan, serta dukungan terhadap sasaran dan indikator pada PN4 dan PN7 di mana terdapat kontribusi dari supporting system Kementerian Perhubungan, maka untuk PN1, PN2, PN6, dan PN8 akan terdapat sejumlah kegiatan pendukung yang dapat ditandai sebagai dukungan Kementerian Perhubungan, khususnya dalam mendukung pembangunan yang inklusif, ketahanan nasional (khususnya pangan, dan energi), pembangunan industri transportasi laut, penyediaan layanan perintis dan subsidi angkutan perkotaan, serta pengembangan transportasi yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 disampaikan pada Gambar 2.7. Struktur tersebut disusun dengan pendekatan *Balanced Score Card* (BSC) yang secara komprehensif telah mengakomodir peran dari setiap Unit Eselon I di Kementerian Perhubungan beserta dengan seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.



\*) Pada level Stakeholder (T.0) merupakan tujuan dan sasaran pada level Nasional (RPJMN 2025-2029) yang pengukurannya dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas.  
\*\*) Pada PN3 dan PN5 terdapat penugasan langsung kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator pencapaian Indikator Program Prioritas atau pengampu pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas pada Lampiran III RPJMN 2025-2029.

**Gambar 2.3** *Strategy Map* Kementerian Perhubungan 2025-2029

Penjelasan terhadap struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam Gambar 2.2 adalah sebagai berikut:

1. Pada *Stakeholders Perspective* (SP) digambarkan dukungan Kementerian Perhubungan terhadap pencapaian Astacita Presiden (Prioritas Nasional) dalam RPJMN 2025-2029 yang merepresentasikan nilai tambah (*externalities*) bidang transportasi terhadap pengurangan emisi Gas Rumah Kaca, peningkatan stok infrastruktur, penurunan biaya logistik, peningkatan penyerapan SDM Pendidikan tinggi, dan peningkatan kemajuan penerapan Reformasi Birokrasi.
2. Pada *Customers Perspective* (CP) terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS.1, SS.2, dan SS.3) mewakili kegiatan utama (*core business*) Kementerian Perhubungan sesuai tugas dan fungsi dalam Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan, yakni: (1) konektivitas dan integrasi (2) pelayanan, dan (3) keselamatan transportasi. Ketiga sasaran strategis yang berada pada level CP ini merepresentasikan hasil kinerja (*outcome*) Kementerian Perhubungan dalam menyediakan pelayanan publik di bidang transportasi.
3. Pada *Internal Business Perspective* (IBP) terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis Pendukung (SSp.4 dan SSp.5) yang merupakan dukungan teknis (*technical support*) bagi penyediaan pelayanan publik di bidang transportasi (SS1, SS2 dan SS3 pada CP). Bisnis proses utama Kementerian Perhubungan berkaitan dengan teknis penyediaan layanan transportasi yang mencakup proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaan penyusunan rekomendasi

kebijakan transportasi yang berkualitas yang dijawantahkan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan jaringan pelayanan sesuai standar teknis yang berlaku serta dioperasikan oleh SDM transportasi yang berkompeten.

4. Pada *Learning and Growth Perspective* (LGP) terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis Pendukung (SSp.6) yang merupakan dukungan manajemen (manajemen *support*) bagi jajaran Kementerian Perhubungan agar dapat melaksanakan bisnis proses secara optimal. Sasaran terkait dukungan manajemen ini mencakup kualitas pengelolaan ASN, keuangan, aset, data dan informasi, regulasi dan kelembagaan yang diukur melalui tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (*Good Governance*) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pada Tabel 2.4 disampaikan Indikator Kinerja untuk setiap Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 berikut dengan formulasi perhitungannya. Penetapan IKSS tersebut sudah memperhatikan persyaratan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound*) dan sifatnya adalah *outcome* (*ultimate outcome* ataupun *intermediate outcome*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Perhubungan/Lembaga dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **2.4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029**

### **VISI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 2025-2029**

Sebagai bentuk dukungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara guna pencapaian visi dan misi Presiden serta visi dan misi Kementerian Perhubungan, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memiliki visi dan misi sebagai berikut:

***“Transportasi Udara Maju Menuju Indonesia Emas 2045”***

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 merupakan bentuk dukungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terhadap pencapaian visi pembangunan nasional dan visi Kementerian Perhubungan sesuai lingkup tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan yakni tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penerbangan.

Dalam visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 terkandung arti kondisi transportasi udara yang ingin diwujudkan adalah Transportasi Udara Indonesia yang maju dengan karakteristik jaringan dan layanan transportasi udara yang modern, handal, inklusif, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah, dengan pemahaman kata kunci sebagai berikut:

- a. *Handal*: tersedianya layanan transportasi udara yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b. *Inklusif*: tersedianya layanan transportasi udara yang adil dan merata serta dapat diakses oleh semua golongan Masyarakat.

- c. *Berdaya saing*: tersedianya layanan transportasi udara yang efisien, terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing global.
- d. *Memberikan nilai tambah*: penyelenggaraan perhubungan udara mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

### **MISI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 2025-2029**

Pembangunan transportasi udara merupakan salah satu strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif antar wilayah. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, ditetapkan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sebagai berikut:

1. Menyediakan transportasi udara yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan, keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Mewujudkan dukungan transportasi udara terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi udara yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi udara yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi udara dan penerapan kebijakan transportasi udara yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi udara untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. Membangun transportasi udara yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi udara;
8. Mewujudkan transportasi udara ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

### **TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 2025-2029**

Menjabarkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, maka tujuan pembangunan sektor transportasi udara adalah:

1. **Terwujudnya nilai tambah transportasi udara dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 (T.0)**  
Tujuan pada Level *Stakeholders Perspectives* (SP) ini merepresentasikan *externalities* dari kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan nilai tambah atau dukungan bidang transportasi udara terhadap pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029.
2. **Terwujudnya transportasi udara yang handal, inklusif, dan berdaya saing (T1);**  
Tujuan pada Level *Customer Perspectives* (CP) ini merepresentasikan pelaksanaan *Core Business* Direktorat Jenderal Perhubungan Udara meliputi aspek konektivitas transportasi udara, pelayanan transportasi udara, dan keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam penyediaan layanan publik di bidang transportasi udara yang diharapkan handal, inklusif, dan berdaya saing.
3. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (T2);**

Tujuan pada Level *Learning and Growth Perspectives* (LG) ini menggambarkan kualitas dukungan manajemen (*management support*) yang mampu disediakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik meliputi aspek perencanaan, keuangan, hukum dan kerja sama, Sumber Daya Manusia (SDM), dan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan *good and clean governance* di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

## **SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029**

Adapun sasaran strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2025-2029, dapat diuraikan sebagai berikut:

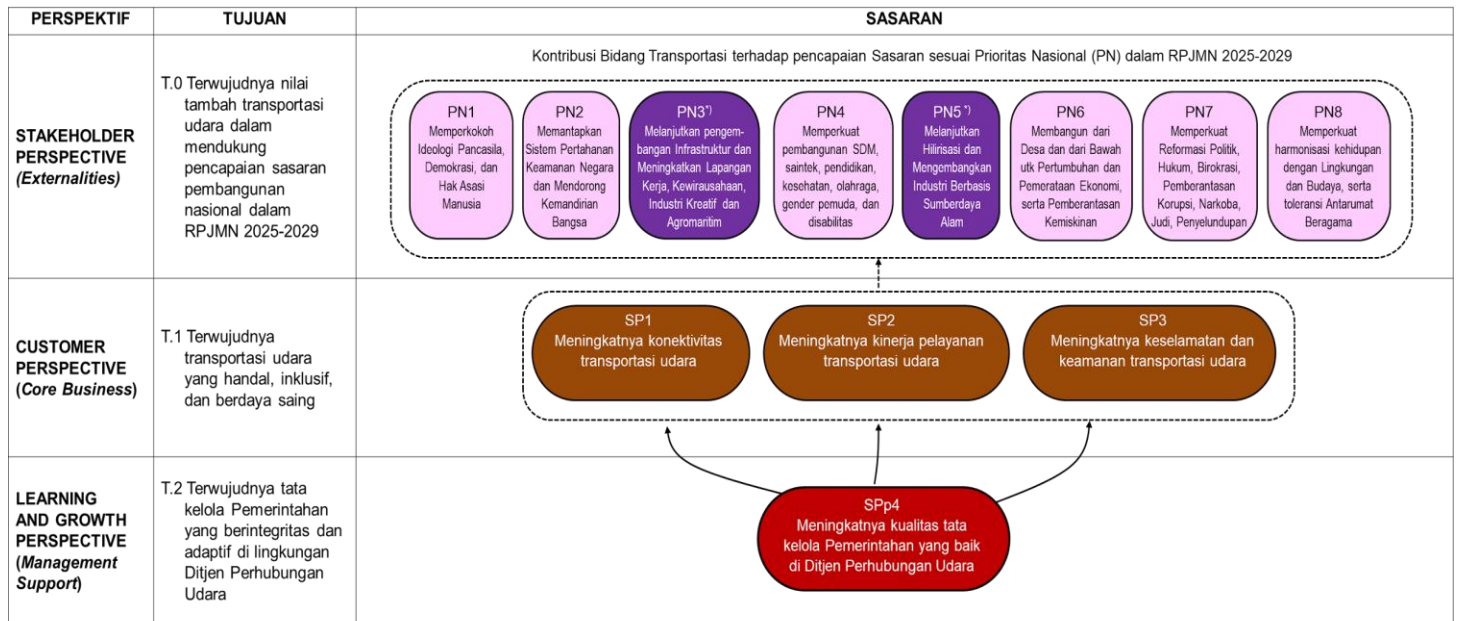
### **1. *Customer Perspective (Core Business)***

- Mencakup Sasaran Program (SP1) Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara, dengan Indikator Kinerja Utama:
  - IKP1 Persentase Konektivitas Transportasi Udara
- Mencakup Sasaran Program (SP2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Udara, dengan Indikator Kinerja Utama:
  - IKP2 Persentase *On Time Performance (OTP)* Penerbangan
  - IKP3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Udara
- Mencakup Sasaran Program (SP3) Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Udara, dengan Indikator Kinerja Utama:
  - IKP4 Tingkat Keselamatan Transportasi Udara
  - IKP5 Tingkat Keamanan Transportasi Udara

### **2. *Learning and Growth Perspective (Management Support)***

Mencakup Sasaran Program Penunjang (SPp) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Indikator Kinerja Penunjang :

- IKSPp 1 Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 2 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 3 Indeks Kematangan dan Keamanan Siber Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 4 Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 5 Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 6 Persentase pemenuhan kualitas SDM Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 7 Persentase Peraturan Perundang-undangan Bidang Penerbangan yang ditetapkan;
- IKSPp 8 Tingkat interaksi masyarakat pada kanal media sosial Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 9 Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perhubungan Udara.



\*) terdapat penugasan langsung sebagai Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas dan Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas pada Lampiran 2 RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025)

**Gambar 2.4 Strategy Map Ditjen Perhubungan Udara 2025-2029**

## 2.5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UPBU Kelas III Mindiptanah TAHUN 2025-2029

*“Terwujudnya pelayanan jasa kebandarudaraan yang selamat, aman, dan nyaman untuk mendukung transportasi udara maju menuju Indonesia emas 2045”.*

Penjabaran terkait Visi UPBU sebagai berikut :

- **Jembatan Emas Konektivitas:** Melayani penerbangan perintis (seperti Susi Air) yang menghubungkan Mindiptana dengan Merauke, memperlancar arus transportasi dan logistik di wilayah perbatasan RI-Papua Nugini.
- **Pendorong Pembangunan Wilayah:** Menjadi fasilitas memadai yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Papua Selatan.
- **Konektivitas Daerah 3TP:** Berperan dalam memperkuat konektivitas daerah Terdepan, Terpencil, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP).

## **MISI**

1. Mewujudkan keselamatan dan keamanan penerbangan di bandar udara;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana bandar udara yang andal dan optimal;
3. Mewujudkan pelayanan jasa kebandarudaraan yang berkualitas, dengan didukung oleh SDM yang profesional;
4. Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang terukur dan akuntabel.

## **TUJUAN**

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai standar pelayanan jasa kebandarudaraan;
3. Meningkatkan produktivitas bandar udara melalui peningkatan kualitas SDM;
4. Menciptakan pengelolaan administrasi dan keuangan bandar udara yang efektif dan efisien.

## **SASARAN**

Adapun sasaran yang akan dicapai Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara.
2. Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara
3. Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

## 2.6 INDIKASI RISIKO PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN UPBU Kelas III Mindiptanah

Berdasarkan atas hasil identifikasi potensi dan permasalahan UPBU Kelas III Mindiptanah, terdapat beberapa indikasi potensi adanya risiko terhadap pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK) UPBU Kelas III Mindiptanah yang perlu dirumuskan langkah-langkah manajemen risiko untuk mengantisipasinya.

**Tabel 2.5** Daftar Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Kegiatan UPBU Kelas III Mindiptanah

| No | Sasaran Kegiatan                                                  | Identifikasi Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya kinerja pelayanan Bandar Udara                       | Tidak berfungsinya prasarana dan sarana transportasi udara dikarenakan terjadinya gangguan teknis maupun non teknis<br>Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) pada sarana dan prasarana transportasi udara                                                                                                                         |
| 3  | Meningkatnya keselamatan dan keamanan Penerbangan di Bandar Udara | Tidak tercapainya target tingkat keselamatan dan keamanan penerbangan<br>Belum terpenuhinya fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi udara sesuai dengan standar yang ditetapkan<br>Kondisi cuaca ekstrem dan bencana alam yang mengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan<br>Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM teknisi |
| 3  | Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik          | Kurangnya kualitas perencanaan dan tata kelola keuangan<br>Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM UPBU Kelas III Mindiptanah<br>Kurang optimalnya implementasi <i>e-government</i> di lingkungan UPBU Kelas III Mindiptanah                                                                                                              |

### 1. Indikasi risiko untuk SK.1 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi udara.

Kinerja pelayanan transportasi udara terkait pencapaian target jumlah penumpang dan pergerakan pesawat yang dilayani, serta target kepuasan pengguna jasa transportasi udara sangat tergantung dari aspek teknis dan operasional layanan transportasi udara. Beberapa indikasi risiko permasalahan terkait dengan hal tersebut adalah:

- a. Tidak berfungsinya secara optimal prasarana dan sarana transportasi udara menyebabkan terganggunya konektivitas transportasi udara, yang dapat disebabkan oleh kerusakan infrastruktur, ketidaksesuaian standar teknis, dan keterlambatan dalam peningkatan fasilitas/kapasitas layanan.
  - b. Terjadinya gangguan teknis operasional (faktor manajemen airline) maupun non teknis operasional (faktor yang disebabkan oleh kondisi bandar udara pada saat keberangkatan atau kedatangan), serta faktor cuaca meliputi hujan lebat, banjir, petir, badai, kabut, asap, jarak pandang di bawah standar minimal, atau kecepatan angin yang melampaui standar maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan, dan faktor lain seperti antara lain kerusakan dan/atau demonstrasi di wilayah bandar udara;
  - c. Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal di sektor transportasi udara sesuai regulasi yang telah ditetapkan dapat menyebabkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara menjadi kurang memadai;
  - d. Dalam kondisi perekonomian global yang tidak menentu terdapat potensi meningkatnya risiko perubahan biaya investasi dan operasional dalam penyediaan layanan transportasi udara.
- 2) Indikasi risiko untuk SK.2 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara. Capaian kinerja keselamatan dan keamanan transportasi udara sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya standar keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai regulasi ICAO. Beberapa indikasi risiko permasalahan terkait dengan hal tersebut adalah:
- a. Tidak tercapainya target tingkat keselamatan dan keamanan penerbangan (sesuai target yang ditetapkan ICAO) menyebabkan perlunya upaya peningkatan pengawasan, pemenuhan regulasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan guna memastikan layanan penerbangan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan internasional;
  - b. Belum terpenuhinya fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi udara sesuai dengan standar yang ditetapkan disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan, kondisi wilayah dan infrastruktur yang belum memadai, serta lambatnya proses pemutakhiran peralatan dan teknologi penerbangan;

- c. Kondisi cuaca ekstrem dan bencana alam sering menjadi faktor pengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan, karena fenomena seperti hujan lebat, angin kencang, kabut tebal, badai petir, erupsi gunung berapi, hingga gempa bumi dapat menghambat operasi bandar udara dan berpotensi menimbulkan penundaan dan pembatalan penerbangan, tetapi juga meningkatkan risiko operasional bagi pesawat udara;
  - d. Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM Inspektur Penerbangan menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga kualitas pengawasan keselamatan dan keamanan penerbangan. Selain itu, kompetensi teknis dan sertifikasi yang memerlukan pemenuhan pelatihan berjenjang serta standar internasional membuat proses pemenuhan kemampuan inspektur tidak dapat dilakukan dengan cepat.
- 3) Indikasi risiko untuk SKp.3 Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di UPBU Kelas III Mindiptanah.

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Kantor UPBU Kelas III Okaba tercermin dari penguatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Perbaikan sistem manajemen, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi SDM turut memperkuat kinerja organisasi, sehingga pelayanan publik di sektor transportasi udara menjadi lebih efektif, responsif, dan sesuai prinsip good governance. Beberapa indikasi risiko permasalahan terkait dengan hal tersebut adalah:

- a. Kurangnya kualitas perencanaan dan tata kelola keuangan ditandai dengan belum optimalnya penyusunan program dan anggaran yang berbasis kinerja, kurangnya sinkronisasi antara perencanaan teknis dan kebutuhan riil di lapangan, serta lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Kondisi ini berdampak pada ketidaktepatan alokasi sumber daya, keterlambatan realisasi, dan potensi inefisiensi dalam penggunaan APBN;
- b. Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM di Kantor UPBU Kelas III Okaba menyebabkan beberapa fungsi strategis belum berjalan secara optimal serta menyebabkan membuat kinerja organisasi kurang efisien dan responsif.

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR UPBU Kelas III Mindiptanah**

#### **3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR UPBU Kelas III Mindiptanah**

Arah kebijakan Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah sebagai berikut :

1. Pengembangan dan pengelolaan bandar udara dilakukan dengan mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan transportasi udara sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Pengembangan bandar udara dilakukan sesuai dengan dokumen Rencana Induk Bandar Udara;
3. Pengembangan bandar udara dilakukan dengan mengutamakan aspek kelestarian lingkungan;
4. Optimalisasi fasilitas bandar udara untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan;
5. Pengembangan dan pengelolaan bandar udara dilakukan melalui Perencanaan Terpadu antara Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah dengan Pemerintah Daerah;
6. Peningkatan koordinasi antara Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan bandar udara;
7. Pengembangan dan pengelolaan bandar udara dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan wilayah;
8. Peningkatan kerjasama dalam pengusaha bandar udara dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah, BUMN dan Swasta;
9. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah dengan mengikuti training di dalam dan luar negeri;
10. Pengelolaan tertib administrasi/keuangan perkantoran secara elektronik yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran.
11. Mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jembatan Udara di wilayah Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Boven Digoel.
12. Mendukung kemudahan dalam penanganan bencana alam di wilayah Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Boven Digoel.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut di atas, disusun strategi sebagai berikut :

1. Pemenuhan standar keselamatan dan keamanan penerbangan melalui kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara; dan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana keamanan penerbangan;
2. Peningkatan standar pelayanan penumpang di bandar udara antara lain melalui perbaikan pada fasilitas *check in* bandar udara, pelayanan bagasi, fasilitas toilet, tempat ibadah, *nursery room*, ruang merokok, fasilitas kebersihan, fasilitas pencahayaan dan suhu ruangan, fasilitas informasi, fasilitas antarmoda, fasilitas penumpang berkebutuhan khusus, dll;  
Dalam rangka peningkatan keselamatan, keamanan dan pelayanan Bandar Udara Mindiptanah maka beberapa kegiatan strategis (prioritas) yang akan dilaksanakan tahun 2020-2024 sesuai dengan Rencana Induk Bandar Udara Mindiptanah (KP 660 Tahun 2017 tentang Rencana Induk BANDAR UDARA MINDIPTANA KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA) yang juga telah dituangkan dalam kerangka pendanaan tahun 2020-2024 antara lain adalah :
  - A. Pembangunan rumah dinas;
  - B. Pembangunan jalan akses lingkungan;
  - C. Perluasan gedung terminal;
  - D. Pemenuhan runway strip;
  - E. Pembangunan gedung operasi dan EOC;
  - F. Pembangunan gedung PKP-PK;
  - G. Pembangunan gedung power house;
  - H. Pengadaan kendaraan PKP-PK type IV
  - I. Pengadaan dan pemasangan CCTV
3. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan guna menjangkau masukan dari pengguna jasa layanan bandar udara.
4. Peningkatan pemanfaatan dan optimalisasi aset bandar udara;
5. Peningkatan standar kompetensi dan profesionalisme SDM bandar udara melalui diklat-diklat penerbangan;
6. Sosialisasi keselamatan dan keamanan penerbangan kepada masyarakat setempat;
7. Pengembangan fasilitas prasarana bandar udara untuk mendukung pelaksanaan jembatan udara;
8. Pengembangan fasilitas prasarana bandar udara guna mendukung kemudahan dalam penanganan bencana alam.

Adapun kebijakan nasional terkait pengembangan Bandar Udara Kelas III Mindiptanah antara lain:

Arah kebijakan pengembangan bandar udara di tingkat nasional berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Renstra Ditjen Perhubungan Udara bahwa :

1. Peningkatan pelayanan lalu lintas penerbangan di wilayah Papua, melalui penerapan jaringan jalur penerbangan visual (Visual Flight Procedure) untuk menjangkau bandar udara - bandar udara kecil di wilayah Papua. Pada tahun 2019, Visual Flight Procedure telah disiapkan konsepnya dan akan dipublikasi untuk implementasi pada tahun 2020, meliputi VFR ROUTE JAYAPURA AREA, VFR ROUTE MERAUKE AREA, VFR ROUTE NABIRE AREA. Ketiga VFR Route tersebut akan mendukung pelayanan lalu lintas penerbangan di bandar udara, mencakup Bandar Udara Kelas III Mindiptanah.

### **3.2 Kerangka Regulasi KANTOR UPBU Kelas III Mindiptanah**

Berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor : 302 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memetakan kebutuhan regulasi 5 (lima) tahun kedepan periode 2025-2029. Rencana regulasi 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana terlampir.

### **3.3 Kerangka Kelembagaan KANTOR UPBU Kelas III Mindiptanah**

Berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor : 302 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang tepat fungsi ukuran dan kinerja, maka dilakukan penataan dengan fokus sebagai berikut:

- a. Melepaskan fungsi yang bersifat penyedia jasa sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pelayanan bandar udara;
- b. Memisahkan secara internal fungsi yang bersifat penyedia jasa dengan tata kerja yang akuntabel;
- c. Memperkuat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai unsur perumusan kebijakan atau regulator;
- d. Menjamin perlakuan pengawasan yang sama terhadap operator internal dan operator eksternal.

### **3.4 MANAJEMEN RISIKO**

Dalam rangka mencapai target kinerja organisasi secara efektif dan efisien diperlukan adanya penerapan manajemen risiko yang pelaksanaannya lebih lanjut mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan mempertimbangkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penetapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor dalam RKP.

Mendasari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, disebutkan bahwa salah satu instrumen kunci dalam proses ketercapaian sasaran strategis dan target kinerja organisasi adalah penerapan manajemen risiko secara sistematis dan terintegrasi. Manajemen risiko dimaknai sebagai

serangkaian proses identifikasi, analisis, evaluasi, serta penanganan potensi hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Renstra. Proses ini tidak hanya menilai kemungkinan terjadinya risiko, tetapi juga mengukur besaran dampaknya terhadap kinerja program, kegiatan, maupun sasaran strategis.

Penerapan manajemen risiko dilakukan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Pada tahap penyusunan Renstra, analisis risiko digunakan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis, keterbatasan sumber daya, serta potensi gangguan internal maupun eksternal. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, manajemen risiko menjadi alat pemantauan berkala untuk memastikan setiap risiko yang teridentifikasi dapat dimitigasi tepat waktu guna merespons dinamika dan tantangan secara tepat, terukur, dan berkelanjutan, demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Pada Tabel 3.1 disampaikan rencana tindak lanjut penyelesaian (RTP) dari hasil identifikasi risiko-risiko utama terhadap pencapaian masing-masing sasaran kegiatan pada tingkat UPBU Kelas III Mindiptanah (sebelumnya telah disampaikan pada Bab II). Untuk selanjutnya arahan awal mengenai indikasi dan rencana penyelesaian risiko tersebut akan di detailkan dalam dokumen manajemen risiko yang disusun secara terpisah dari Rencana Strategis ini.

**Tabel 3.1** Matriks Identifikasi Awal Risiko Utama dan Rencana Mitigasi Risiko (Sektor Transportasi Udara)

| No                                                           | Identifikasi Risiko                                                                                                 | Mitigasi Risiko                                                                                                                                              | Penanggung Jawab Risiko |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara</b> |                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                         |
| 1                                                            | Tidak berfungsinya prasarana dan sarana transportasi udara dikarenakan terjadinya gangguan teknis maupun non teknis | a. Melakukan kegiatan perbaikan sarana dan prasaranan bandar udara<br>b. Melakukan kegiatan pemeliharaan / perawatan rutin sarana dan prasarana Bandar udara | UPBU Mindiptanah        |
| 2                                                            | Belum optimalnya pelayanan penumpang pesawat dikarenakan kondisi ruangan terminal yang terlalu kecil                | a. Melakukan kegiatan rehabilitasi terminal penumpang<br>b. Pemenuhan fasilitas terminal penumpang                                                           |                         |
| 3                                                            | Belum optimalnya pelayanan kargo dikarenakan belum tersedianya fasilitas pelayanan kargo                            | a. Pemenuhan fasilitas pelayanan kargo<br>b. Pengadaan X-Ray kargo guna menjamin keamanan penerbangan kargo                                                  |                         |

| No                                                       | Identifikasi Risiko                                                                                                                                                                                    | Mitigasi Risiko                                                                                                                                                                                                                                      | Penanggung Jawab Risiko |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4                                                        | Belum terpenuhinya kepuasan pengguna jasa layanan pada sarana dan prasarana transportasi udara                                                                                                         | a. Melakukan kegiatan survey kepuasan masyarakat (SKM) terkait indeks kepuasan layanan Bandar udara<br>b. Menempatkan kotak pengaduan terkait layanan Bandar udara                                                                                   |                         |
| Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 1                                                        | Tidak tercapainya target tingkat keselamatan dan keamanan penerbangan dikarenakan belum adanya jalan lingkungan untuk masyarakat di sekitar bandara yang mengharuskan mereka melintas di landasan pacu | a. Melakukan pembangunan jalan akses lingkungan untuk masyarakat di area dekat bandara<br>b. Menempatkan personel keamanan penerbangan pada area runway yang digunakan sebagai akses jalan masyarakat di lingkungan bandara                          | UPBU Mindiptanah        |
| 2                                                        | Belum terpenuhinya fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi udara sesuai dengan standar yang ditetapkan                                                                                         | a. Melakukan pengadaan dan pemasangan CCTV pada area gedung terminal penumpang maupun kargo<br>b. Melakukan perbaikan, perawatan /pemeliharaan pada peralatan keamanan penerbangan                                                                   |                         |
| 3.                                                       | Kondisi cuaca ekstrem dan bencana alam yang mengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan                                                                                                            | a. Melakukan sosialisasi kepada stakeholder, pengguna jasa maupun masyarakat terkait keselamatan dan keamanan penerbangan<br>b. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait jika terjadi kejadian penting terkait keselamatan dan keamanan penerbangan |                         |
| 3                                                        | Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM di Bandar Udara Mindiptanah                                                                                                                               | a. Mengusulkan diklat/bimtek terkait keselamatan dan keamanan penerbangan bagi pegawai Bandar Udara Mindiptanah<br>b. Mengoptimalkan kinerja pegawai dengan membagi beban kerja dengan sumber daya manusia yang ada.                                 |                         |
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 1                                                        | Kurangnya kualitas perencanaan dan tata kelola keuangan                                                                                                                                                | a. Mengusulkan diklat terkait perencanaan dan pengelola keuangan bagi pegawai yang memegang jabatan tersebut                                                                                                                                         | UPBU Mindiptanah        |
| 2                                                        | Belum optimalnya penataan / inventarisasi barang milik negara                                                                                                                                          | a. Mengusulkan diklat terkait pengelolaan barang milik negara bagi pegawai yang memegang jabatan                                                                                                                                                     |                         |

| No | Identifikasi Risiko                                                                                                                                              | Mitigasi Risiko                                                                                                                                                                                                                                                              | Penanggung Jawab Risiko |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                                                  | tersebut                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 3  | Kurang optimalnya Penerimaan Negara Bukan Pajak dikarenakan perubahan jadwal sewaktu – waktu penerbangan perintis yang mengakibatkan menurunnya jumlah penumpang | a. Melakukan pendekatan dengan pihak maskapai agar perubahan jadwal penerbangan penumpang perintis di infokan minimal sehari sebelum penerbangan.<br>b. Melakukan promosi digital terkait jadwal penerbangan perintis maupun perubahan jadwal penerbangannya secara berkala. |                         |
| 4  | Kurang optimalnya penggunaan aplikasi perkantoran yang berkaitan dengan layanan pegawai                                                                          | a. Mengadakan sosialisasi dan bimtek internal kepada pegawai yang belum memahami aplikasi<br>b. Mengusulkan diklat-diklat terkait penggunaan aplikasi maupun pelaporan rutin Bandar udara, dengan bagian SDMO Ditjen Hubud.                                                  |                         |
| 5  | Belum semua personil bandara memiliki sertifikat kompetensi                                                                                                      | a. Melakukan koordinasi dengan bagian SDMO untuk dapat di ikutsertakan oleh penyelenggara diklat.                                                                                                                                                                            |                         |

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**  
**KANTOR UPBU Kelas III Mindiptanah**

**4.1 SASARAN DAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL**

**4.1.1 Sasaran dan Target RPJPN 2025-2045**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, sasaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2045 terdiri dari lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045.

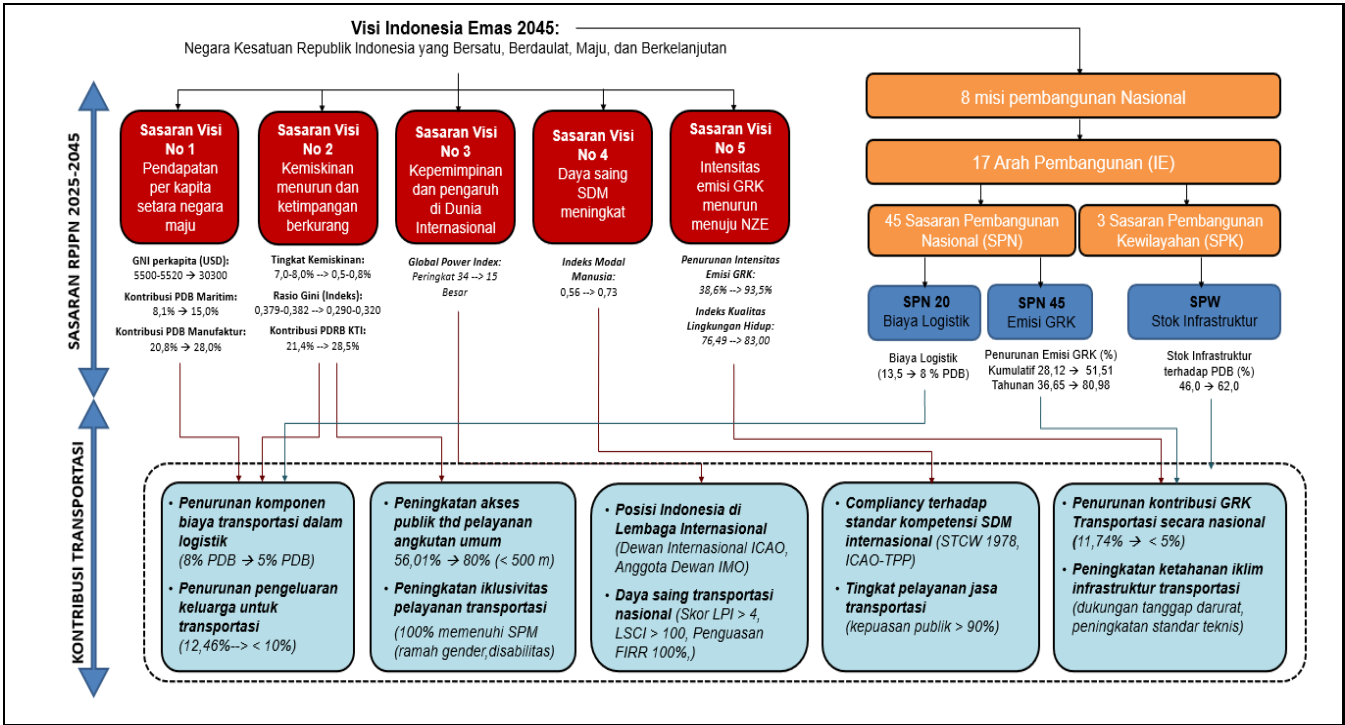
**Sasaran pertama**, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar USD23.000-30.300 dan masuk ke dalam ekonomi 5 (lima) terbesar di dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman menjadi 15,0 persen berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.

**Sasaran kedua**, sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menurun menjadi 0,5-0,8 persen dengan memastikan bahwa pengukuran kemiskinan dapat mengukur kesejahteraan rakyat secara absolut dan peningkatannya dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,290-0,320. Sementara itu, ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5 persen.

**Sasaran ketiga**, sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan *Global Power Index* (GPI) di peringkat 15 besar dunia.

**Sasaran keempat** adalah meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital Indeks*) menjadi 0,73 pada Tahun 2045.

**Sasaran kelima** dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca dibandingkan kondisi Tahun 2010 menjadi 93,5 persen pada Tahun 2045, dan meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 83,00 pada tahun yang sama.



Sumber: digambarkan dari RPJPN Tahun 2025-2045 (UU 59 Tahun 2024)

**Gambar 4.1** Sasaran dan Target RPJPN 2025-2045

**4.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029**

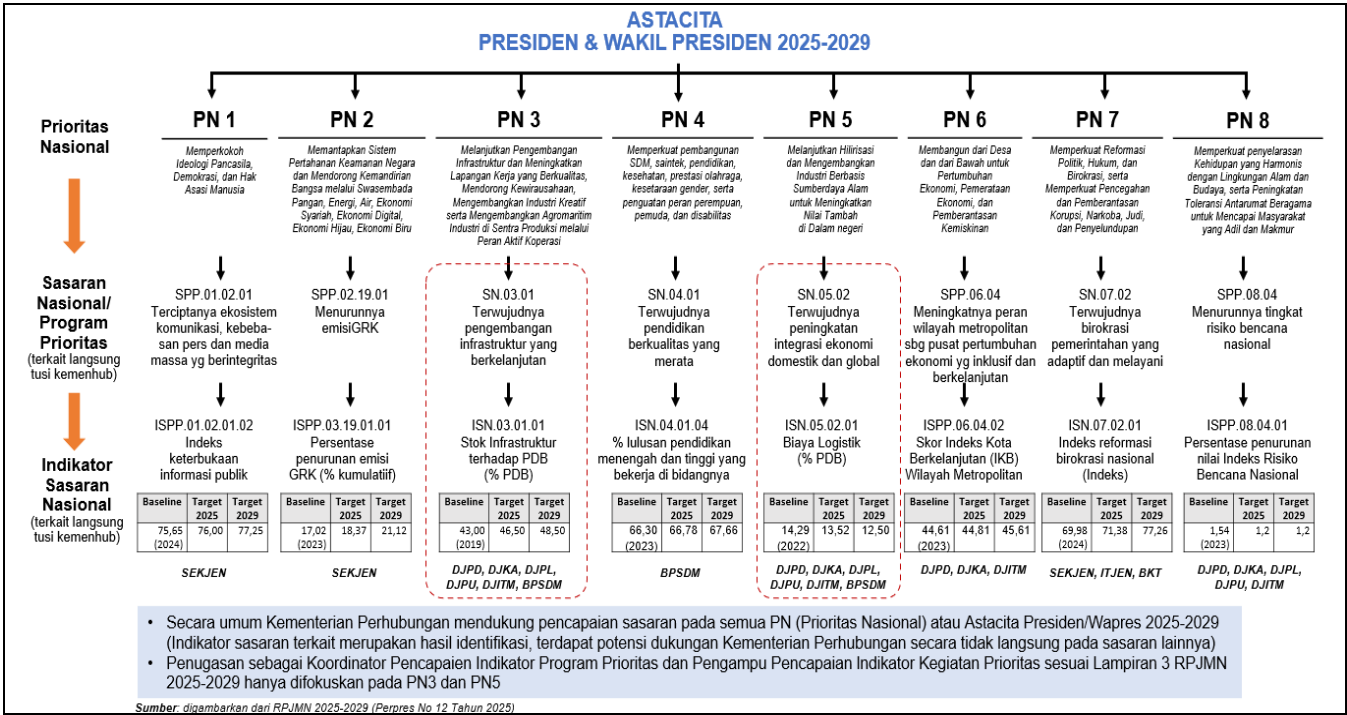
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. RPJMN 2025-2029 memuat Delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap prioritas nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah tahun 2025-2029.

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN 2025-2029. Untuk pencapaian sasarnya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Pencapaian sasaran pembangunan nasional juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. Hal ini salah satunya harus tercermin melalui sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional juga ditentukan oleh proyek prioritas pembangunan nasional pada RPJM Nasional dan RKP. Proyek prioritas pembangunan nasional tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan nasional.

Tabel 4.1 Sasaran Utama Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029 (Dukungan Sektor Transportasi)

| Prioritas Nasional                                                                                                                                                                                                                                              | Sasaran dan Indikator                                                                             | Baseline 2024 | Target 2025 | Target 2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru                                                  | Sasaran : Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau                                                  |               |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)                                     | 17,02 (2023)  | 18,37       | 21,12       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)                                       | 23,48 (2023)  | 26,67       | 30,11       |
| Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi | Sasaran : Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan                               |               |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)                                                               | 43,0 (2019)   | 46,5        | 48,5        |
| Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri                                                                                                               | Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global<br>Biaya Logistik (% PDB) | 14,29 (2022)  | 13,52       | 12,50       |

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran I)



Gambar 4.2 Sasaran RPJMN 2025-2029 terkait Langsung Tugas dan Fungsi Kemenhub

Tabel 4.2 Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas PN 3 RPJMN 2025-2029  
(Sektor Transportasi Udara)

| PRIORITAS NASIONAL 3: MELANJUTKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN MENINGKATKAN LAPANGAN KERJA YANG BERKUALITAS, MENDORONG KEWIRAUSAHAAN, MENGEMBANGKAN INDUSTRI KREATIF SERTA MENGEMBANGKAN AGROMARITIM INDUSTRI DI SENTRA PRODUKSI MELALUI PERAN AKTIF KOPERASI |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas                                                                                                                                                                                     | Sasaran                                                                                                   | Indikator                                                                      | Satuan             | Baseline 2024 | Target 2025 | Target 2029 | Agenda Transformasi | Koordinator/ Pengampu         |
| 03<br>PN: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi             |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |
| 03.01<br>PP: Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda                                                                                                                                                                                       | 01 - Meningkatnya konektivitas dan layanan multimoda melalui integrasi transportasi darat, Laut dan udara | 04 - <i>On Time Performance</i> penerbangan                                    | persen             | 72,46 (2023)  | 80          | 85          |                     | 022 - Kementerian Perhubungan |
| 03.01.04<br>KP: Pengembangan Jaringan Bandara Terpadu                                                                                                                                                                                                           | 01 - Terwujudnya jaringan bandara yang terpadu untuk mendukung konektivitas wilayah                       | 01 - Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020) | lokasi (kumulatif) | 100 (2023)    | 116         | 121         |                     | 022 - Kementerian Perhubungan |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 02 - Jumlah layanan nonkomersil angkutan udara penumpang dan kargo             | layanan            | 261 (2023)    | 313         | 408         |                     | 022 - Kementerian Perhubungan |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 03 - Persentase kepatuhan keamanan penerbangan                                 | persen             | 80,58 (2023)  | 77          | 81          |                     | 022 - Kementerian Perhubungan |
| 03.01.04.01<br>PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Bandara                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |
| 03.01.04.02<br>PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Bandara mendukung Kawasan Prioritas                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |
| 03.01.04.03<br>PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Bandara mendukung Kawasan Tertinggal                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |
| 03.01.04.04<br>PRO-P: Penyelenggaraan Layanan Nonkomersil Angkutan Udara Penumpang                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |
| 03.01.04.05<br>PRO-P: Penyelenggaraan Layanan Nonkomersil Kargo Udara                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |
| 03.01.04.06<br>PRO-P: Keselamatan dan Keamanan Penerbangan                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |
| 03.01.04.07<br>PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Konektivitas Udara                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran II /Halaman 135-136)

Tabel 4.3 Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas PN 5 RPJMN 2025-2029  
(Sektor Transportasi Udara)

| PRIORITAS NASIONAL 5 : MELANJUTKAN HILIRISASI DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DI DALAM NEGERI |                                                                                             |                                                                          |                    |               |             |             |                     |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas                                                                        | Sasaran                                                                                     | Indikator                                                                | Satuan             | Baseline 2024 | Target 2025 | Target 2029 | Agenda Transformasi | Koordinator/ Pengampu         |
| 05<br>PN: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri              |                                                                                             |                                                                          |                    |               |             |             |                     |                               |
| 05.03<br>PP: Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional                                                        |                                                                                             |                                                                          |                    |               |             |             |                     |                               |
| 05.03.01<br>KP: Penguatan Infrastruktur Konektivitas, Layanan Backbone, dan Sarana Penunjang Logistik                                              | 01 - Menguatnya infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang logistik | 03 - Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB        | persen             | 0,89          | 0,84        | 0,77        |                     | 022 - Kementerian Perhubungan |
|                                                                                                                                                    |                                                                                             | 08 - Jumlah bandara primer / utama yang ditingkatkan kapasitasnya        | lokasi (kumulatif) | 3 (2023)      | 9           | 5           |                     | 022 - Kementerian Perhubungan |
|                                                                                                                                                    |                                                                                             | 09 - Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/utama | juta ton           | 1.391         | 1.419       | 1.536       |                     | 022 - Kementerian Perhubungan |

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran II /Halaman 321-322)

Tabel 4.4 Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 (Sektor Transportasi Udara)

| INDIKATOR                                                                               | SATUAN             | BASELINE 2024 | TARGET 2025 | TARGET 2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|
| Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas                                      |                    |               |             |             |
| PP.03.01 - On Time Performance penerbangan                                              | persen             | 72,46 (2023)  | 80          | 85          |
| Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas                                        |                    |               |             |             |
| KP 03.01.04 - Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020) | lokasi, kumulatif  | 100 (2023)    | 116         | 121         |
| KP 03.01.04 - Jumlah layanan nonkomersil angkutan udara penumpang dan kargo             | layanan            | 261 (2023)    | 313         | 408         |
| KP 03.01.04 - Persentase kepatuhan keamanan penerbangan                                 | persen             | 80,58 (2023)  | 77          | 81          |
| KP 05.03.01 - Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB              | persen             | 0,89          | 0,84        | 0,77        |
| KP 05.03.01 - Jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya                | lokasi (kumulatif) | 3 (2023)      | 9           | 5           |
| KP 05.03.01 - Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/utama       | juta ton           | 1391          | 1419        | 1536        |

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran III Halaman 275-277 /Target Pendanaan di Halaman 281-285 dan 307-317)

Tabel 4.5 Rincian Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 (Penugasan Ditjen Perhubungan Udara)

| Indikator                                          |                                                                           | Satuan             | Baselin<br>e 2024 | Target |     |     |     |     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas |                                                                           |                    |                   |        |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PP 03.01                                           | On time performance penerbangan                                           | persen             | 72,46 (2023)      | 80     | 81  | 82  | 84  | 85  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas   |                                                                           |                    |                   |        |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| KP 03.01.04                                        | Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020) | lokasi (kumulatif) | 100 (2023)        | 116    | 121 | 121 | 121 | 121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| KP 03.01.04                                        | Jumlah layanan non komersial angkutan udara penumpang dan kargo           | layanan            | 261 (2023)        | 313    | 408 | 408 | 408 | 408 | Subsidi angkutan udara perintis penumpang dan kargo                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KP 03.01.04                                        | Persentase kepatuhan keamanan penerbangan                                 | persen             | 80,58 (2023)      | 77     | 78  | 79  | 80  | 81  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| KP 05.03.01                                        | Jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya                | lokasi (per tahun) | 3 (2023)          | 9      | 8   | 8   | 3   | 5   | 1. Juanda - Surabaya<br>2. Sultan Hasanudin - Makassar<br>3. Sentani – Jayapura<br>4. Hang Nadim - Batam<br>5. Soekarno Hatta - Cengkareng<br>6. Kualanamu - Medan<br>7. Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru<br>8. Minangkabau - Padang<br>9. Depati Amir - Pangkal Pinang<br>10. Fatmawati Soekarno - Bengkulu<br>11. Mutiara Sis Al Jufri - Palu |

| Indikator   |                                                                      | Satuan  | Baseline 2024 | Target |       |       |       |       | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                      |         |               |        |       |       |       |       | <b>12. Haluoleo - Kendari</b><br><b>13. Sultan Babullah - Ternate</b><br><b>14. Domine Eduard Osok - Sorong</b><br><b>15. Tampa Padang - Sulbar</b><br><br>2025: Sultan Hasanudin, Juanda, Soetta, Minangkabau, Hang Nadim, Kualanamu, Sultan Syarif Kasim II, Sentani, DEO.<br>2029: Soetta, Kualanamu, DEO, Mutiara Sis Aljufri, Haluoleo. |
| KP 05.03.01 | Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/ utama | juta kg | 1,391         | 1,419  | 1,447 | 1,476 | 1,505 | 1,536 | 1. Sultan Iskandar Muda<br>2. Kualanamu<br>3. Minangkabau<br>4. Sultan Syarif Kasim II<br>5. Sultan Thaha<br>6. Hang Nadim<br>7. Depati Amir<br>8. Sultan Mahmud Baharuddin II<br>9. Fatmawati-Soekarno<br>10. Radin Inten 2<br>11. Soekarno-Hatta<br>12. Kertajati<br>13. Kulon Progo (NYIA)<br>14. Ahmad Yani                              |

| Indikator |  | Satuan | Baseline 2024 | Target |  |  |  |  | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--|--------|---------------|--------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  |        |               |        |  |  |  |  | 15. Juanda<br>16. I Gusti Ngurah Rai<br>17. El Tari<br>18. Zainudin Abdul Majid<br>(BIL)<br>19. Patiimura<br>20. Sultan Baullah<br>21. Supadio<br>22. Tjilik Riwut<br>23. Syamsudin Noor<br>24. SAMS Sepinggan<br>25. Juwata<br>26. Sam Ratulangi<br>27. Djalaluddin<br>28. Mutiara Sis Al Jufri<br>29. Tampa Padang<br>30. Sultan Hasanuddin<br>31. Haluoleo<br>32. DEO Sorong<br>33. Sentani<br>34. Rendani<br>35. Mopah<br>36. Nabire Baru<br>37. Wamena |

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

**INDIKATOR KINERJA BIAYA TRANSPORTASI LOGISTIK PADA SEKTOR TRANSPORTASI UDARA**

Sesuai dengan Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, indikator ”Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB” merupakan salah satu indikator RPJMN 2025-2029 yang digunakan untuk untuk menilai dampak kebijakan pada peningkatan daya saing logistik nasional dan mendukung konektivitas ekonomi di wilayah Indonesia. Penurunan biaya logistik menunjukkan peningkatan kinerja pemerintah dalam menciptakan ekosistem transportasi udara yang efisien antara lain melalui optimalisasi proses, digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas fasilitas kargo, dan mendorong kolaborasi antar pelaku usaha.

Dalam rangka pencapaian target indikator ini maka dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai pemberi dukungan data kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, terhadap indikator yang terkait dengan biaya transportasi logistik pada angkutan udara.

**Tabel 4.6** Rincian Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 terkait Biaya Transportasi Logistik Angkutan Udara

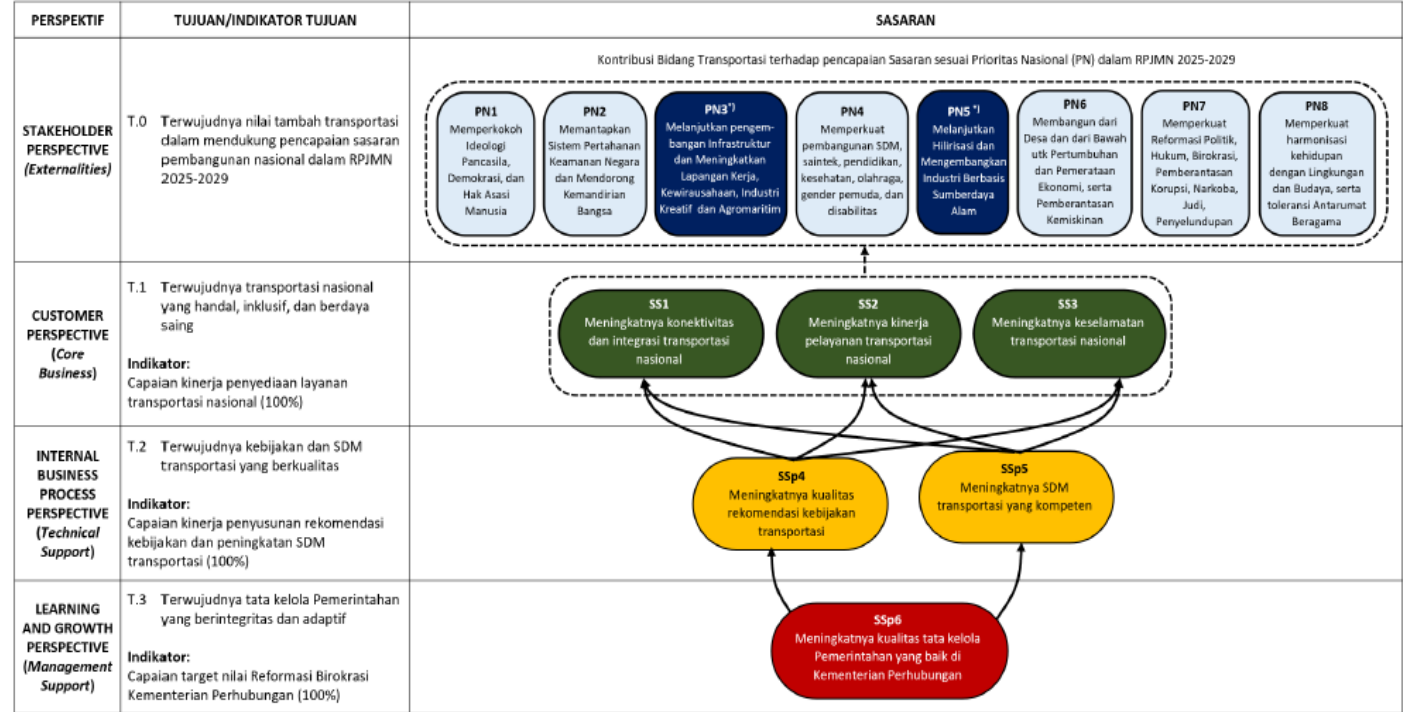
| Indikator                                        |                                                              | Satuan | Baseline 2024 | Target |      |      |      |      | Keterangan |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|------|------|------|------|------------|
| Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas |                                                              |        |               |        |      |      |      |      |            |
| KP 05.03.01                                      | Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB | persen | 0,89          | 0,84   | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,77 |            |

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

**4.2 TARGET KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029**

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN 2025-2029 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2025-2029 serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan. Berikut adalah matriks sasaran strategis dan indikator kinerja utama Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029. Adapun Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan berikut:

- SS1 Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional;
- SS2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi nasional;
- SS3 Meningkatnya keselamatan transportasi nasional;
- SSp4 Meningkatnya kualitas kebijakan di bidang transportasi nasional;
- SSp5 Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten;
- SSp6 Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan.



\*) Pada level Stakeholder (T.0) merupakan tujuan dan sasaran pada level Nasional (RPJMN 2025-2029) yang pengukurannya dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas.  
\*\*) Pada PN3 dan PN5 terdapat penugasan langsung kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator pencapaian Indikator Program Prioritas atau pengampu pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas pada Lampiran III RPJMN 2025-2029.

Gambar 4.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

Tabel 4.7 Target Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan 2025-2029

| Tujuan |                                                                            | Sasaran Strategis                              |                                                               | Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) |                                                                                | Satuan | Baseline 2024 | Target Kinerja |        |        |        |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
|        |                                                                            |                                                |                                                               |                                            |                                                                                |        |               | 2025           | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
| T.1    | Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing | SS.1                                           | Meningkatnya Konektivitas dan Integrasi Transportasi Nasional | IKSS.1                                     | Rasio Konektivitas Transportasi Nasional                                       | Rasio  | 0,633         | 0,707          | 0,713  | 0,723  | 0,728  | 0,748  |
|        |                                                                            |                                                |                                                               | IKSS.2                                     | Tingkat Integrasi Transportasi Nasional                                        | %      | 16,117        | 16,491         | 17,369 | 23,513 | 32,237 | 42,432 |
|        |                                                                            | SS.2                                           | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Nasional          | IKSS.2                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi | Indeks | 95,653        | 94,474         | 94,624 | 94,980 | 95,380 | 95,800 |
|        |                                                                            |                                                |                                                               |                                            |                                                                                |        |               |                |        |        |        |        |
|        | SS.3                                                                       | Meningkatnya Keselamatan Transportasi Nasional | IKSS.3                                                        | Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional  | %                                                                              | 97,497 | 97,925        | 98,145         | 98,527 | 98,830 | 99,070 |        |
| T.2    | Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas                | SSp.4                                          | Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi      | IKSSp.4                                    | Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi                             | Indeks | N/A           | 85,000         | 87,000 | 89,000 | 91,000 | 92,000 |
|        |                                                                            | SSp.5                                          | Meningkatnya SDM Transportasi yang Kompeten                   | IKSSp.5                                    | Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten                           | %      | 103,589       | 85,500         | 86,000 | 86,500 | 87,000 | 87,500 |
| T.3    | Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif        | SSp.6                                          | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik      | IKSSp.6                                    | Indeks RB Kementerian Perhubungan                                              | Indeks | 90,720        | 90,800         | 91,000 | 91,100 | 91,200 | 91,300 |

Sumber: Draft Renstra Kemenhub 2025-2029

4.3 TARGET KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029

Sesuai dengan formulasi yang telah dijabarkan pada Bab II, Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 merupakan rata-rata keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) pada setiap perspektif terkait.

Tabel 4.8 Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029

| No   | Sasaran Program                                                                      | Indikator Kinerja Program |                                                                               | Satuan | Baseline 2024 | Target Kinerja |        |       |       |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|--------|-------|-------|-------|
|      |                                                                                      |                           |                                                                               |        |               | 2025           | 2026   | 2027  | 2028  | 2029  |
| SP1  | Meningkatnya konektivitas transportasi udara                                         | IKSP 1                    | Persentase konektivitas transportasi udara                                    | %      | -             | 90,80          | 91,10  | 91,41 | 91,72 | 92,47 |
| SP2  | Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara                                    | IKSP 2.1                  | Persentase <i>On Time Performance</i> penerbangan*                            | %      | 73,78         | 74             | 75     | 77    | 79    | 80    |
|      |                                                                                      | IKSP 2.2                  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Udara        | Indeks | 94,87         | 95,00          | 95,05  | 95,10 | 95,15 | 95,20 |
| SP3  | Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara                             | IKSP 3.1                  | Tingkat Keselamatan Transportasi Udara                                        | %      | 99,99         | 99,99          | 99,99  | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
|      |                                                                                      | IKSP 3.2                  | Tingkat Keamanan Transportasi Udara                                           | %      | 100           | 100            | 100    | 100   | 100   | 100   |
| SPp4 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Ditjen Perhubungan Udara | IKSPp 4.1                 | Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara                                           | Nilai  | 80,79         | 80,90          | 81,00  | 81,10 | 81,20 | 81,30 |
|      |                                                                                      | IKSPp 4.2                 | Nilai evaluasi kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara                           | Nilai  | 76,55         | 77,2           | 77,4   | 77,6  | 77,8  | 78    |
|      |                                                                                      | IKSPp 4.3                 | Indeks kematangan keamanan siber Ditjen Perhubungan Udara                     | Indeks | -             | 2,77           | 2,90   | 3,15  | 3,30  | 3,51  |
|      |                                                                                      | IKSPp 4.4                 | Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Udara              | %      | 95            | 95,30          | 95,50  | 96    | 96,5  | 97    |
|      |                                                                                      | IKSPp 4.5                 | Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Udara                              | Indeks | 3,27          | 3,28           | 3,29   | 3,30  | 3,31  | 3,32  |
|      |                                                                                      | IKSPp 4.6                 | Persentase pemenuhan kualitas SDM Ditjen Perhubungan Udara                    | %      | -             | 95,00          | 95, 50 | 96,00 | 96,50 | 97,00 |
|      |                                                                                      | IKSPp 4.7                 | Persentase peraturan perundang-undangan bidang penerbangan yang ditetapkan    | %      | -             | 100            | 100    | 100   | 100   | 100   |
|      |                                                                                      | IKSPp 4.8                 | Tingkat interaksi masyarakat pada kanal media sosial Ditjen Perhubungan Udara | %      | -             | 100            | 100    | 100   | 100   | 100   |
|      |                                                                                      | IKSPp 4.9                 | Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perhubungan Udara                  | Nilai  | 76,15         | 76,30          | 76,40  | 76,45 | 76,50 | 76,55 |

**Keterangan:**

\*) Target OTP Penerbangan dalam RPJMN 2025-2029 (2029: 85%) telah disesuaikan (diubah) pada target IKU Renstra Ditjen Perhubungan Udara (2029: 80%) berdasarkan Berita Acara Forum Penyesuaian Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 pada tanggal 27 Agustus 2025.

#### 4.4 TARGET KINERJA KANTOR UPBU Kelas III Mindiptanah TAHUN 2025-2029

Sasaran beserta indikator kinerja yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

**Tabel 4.9** Sasaran dan Indikator Kinerja UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2025 – 2029

| No  | Sasaran Program                                                   | Indikator Kinerja Program |                                                                                             | Satuan | Baseline 2024 | Target Kinerja |         |         |         |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
|     |                                                                   |                           |                                                                                             |        |               | 2025           | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
| SK1 | Meningkatnya kinerja pelayanan Bandara Udara                      | IKK 1.1                   | Jumlah Penumpang yang dilayani                                                              | orang  | 140           | 338            | 348     | 358     | 368     | 378     |
|     |                                                                   | IKK 1.2                   | Jumlah kargo yang dilayani                                                                  | Kg     | 80            | 157.000        | 167.000 | 177.000 | 187.000 | 197.000 |
|     |                                                                   | IKK 1.3                   | Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani                                                     | angka  | 150           | 350            | 360     | 370     | 380     | 390     |
|     |                                                                   | IKK 1.4                   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Bandar Udara                            | Indeks | 86            | 87             | 88      | 89      | 90      | 91      |
| SK2 | Meningkatnya keselamatan dan keamanan Penerbangan di Bandar Udara | IKK 2.1                   | Presentase <i>Safety Performance Indicator (SPI)</i> Bandar Udara                           | %      | -             | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     |
|     |                                                                   | IKK 2.2                   | Presentase pemenuhan standar keamanan penerbangan di bandar udara                           | %      | -             | 69.23          | 70      | 71      | 72      | 73      |
| SK3 | Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik          | IKKp 3.1                  | Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara                            | Nilai  | -             | 80             | 80.35   | 80.40   | 80.45   | 80.50   |
|     |                                                                   | IKKp 3.2                  | Presentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara              | %      | -             | 96             | 96.10   | 96.50   | 97.10   | 97.50   |
|     |                                                                   | IKKp 3.2                  | Presentase nilai asset Kantor Unit Penyelenggara Bandar udara yang berhasil diinventarisasi | %      | -             | 93             | 94      | 95      | 96      | 97      |
|     |                                                                   | IKKp 3.4                  | Presentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)                           | %      | 100           | 100            | 95      | 95      | 95      | 95      |

## A. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025-2029

Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah memiliki 2 (dua) Program yaitu:

1. Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan :
  - 1) Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara;
  - 2) Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara;
  - 3) Penunjang Teknis Transportasi Udara.
2. Program dukungan Manajemen, dengan kegiatan :
  - 1) Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara (Gaji dan Tunjangan Kinerja, Operasional dan Pemeliharaan Kantor);

Kerangka pendanaan Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa total kebutuhan anggaran tahun 2020-2024 sebesar Rp251.774.447.000 Rekapitulasi kebutuhan pendanaan Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah per tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini. Adapun rincian kebutuhan pendanaan untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 2

**.Tabel 4.10** Indikasi Pendanaan Kantor UPBU

Kelas III Mindiptanah Tahun 2025-2029

| NO                                 | PROGRAM/KEGIATAN                              | Indikasi Pendanaan Tahun 2025-2029 (Rp) |                |                |                |                |                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                    |                                               | 2025                                    | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | TOTAL           |
| KANTOR UPBU KELAS III MINDIPTANAH  |                                               | 64.837.325.000                          | 19.850.325.000 | 16.522.325.000 | 26.756.325.000 | 13.426.325.000 | 141.392.625.000 |
| PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS |                                               |                                         |                |                |                |                |                 |
| 1960                               | Pelayanan Transportasi Udara                  |                                         |                |                |                |                |                 |
| 4645                               | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara | 50.639.000.000                          | 5.884.000.000  | 5.511.000.000  | 14.450.000.000 | 3.745.000.000  | 80.229.000.000  |
| 4645                               | Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Udara   | 4.847.000.000                           | 4.715.000.000  | 1.080.000.000  | 2.375.000.000  | 750.000.000    | 13.767.000.000  |
| 4647                               | Penunjang Teknis Transportasi Udara           | 2.535.900.000                           | 2.435.900.000  | 3.115.900.000  | 3.115.900.000  | 2.115.900.000  | 13.319.500.000  |
| PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN         |                                               | 6.815.425.000                           | 6.815.425.000  | 6.815.425.000  | 6.815.425.000  | 6.815.425.000  | 34.077.125.000  |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 ARAHAN PELAKSANAAN**

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mindiptanah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mindiptanah disusun dengan berpedoman serta memperhatikan hasil kajian potensi dan permasalahan serta analisis lingkungan strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mindiptanah yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mindiptanah yang di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan selama kurun waktu 2025-2029 yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penyusunan dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di lingkungan UPBU Kelas III Mindiptanah, khususnya dalam perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, kinerja setiap pimpinan Unit Kerja akan dinilai berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan dan target kinerja yang tertuang dalam Renstra sebagaimana setiap tahun ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima

## 5.2 MEKANISME PERUBAHAN DAN PELAKSANAAN EVALUASI

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, maka perubahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029 ini dapat dilakukan dalam hal terdapat:

- 1) kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden yang berdampak signifikan pada:
  - a. perubahan tugas dan fungsi; dan/atau
  - b. perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja;
- 2) kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran, sepanjang berdampak signifikan pada perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja; dan/atau
- 3) hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra-KL.

Dalam hal terdapat usulan perubahan muatan Renstra-KL selain hal tersebut di atas, Kementerian/Lembaga menuangkan perubahan dalam Renja-KL.

Perubahan terhadap muatan Renstra UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2025-2029 khususnya terkait dengan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan target kinerja di setiap tahun sesuai alokasi anggaran yang diperoleh dapat dilakukan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Monitoring, pelaporan dan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan tahunan dilaporkan dalam laporan kinerja Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas UPBU merupakan dukungan bagi Ditjen Perhubungan Udara dalam penilaian prestasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Evaluasi Renstra Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dilakukan setidaknya paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode yaitu yang meliputi pada pertengahan periode dan akhir periode. Hasil evaluasi paruh waktu Renstra Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara paling lambat pada bulan Juni tahun ke-3 (tiga) periode

Renstra (tahun 2027) sedangkan untuk evaluasi akhir Renstra Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja Tahun 2025-2029 disampaikan paling lambat bulan Desember tahun ke-4 (empat) periode Renstra (tahun 2028). Hasil evaluasi Renstra Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra periode selanjutnya (2030-2034).



Mindiptanah, Januari 2026  
Kepala Kantor

MUHAMAD SARIF HIDAYAT, S.SiT  
NIP. 19710710 199312 1 001

# LAMPIRAN

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR UPBU KELAS III MINDIPTANAH 2025-2029  
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN

| PROGRAM<br>KEGIATAN               | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN<br>KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR | LOKASI                                                                                                   | TARGET  |         |         |         |         | SATUA<br>N | ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH) |                   |                   |                   |                   | UNIT ORGANISASI<br>PELAKSANA |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                    |                                                                                                          | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |            | 2025                        | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |                              | 2025-2029                          |
| KANTOR UPBU KELAS III MINDIPTANAH |                                                                    |                                                                                                          |         |         |         |         |         |            | 8.174.382.000,00            | 15.100.826.200,00 | 11.858.002.220,00 | 13.105.802.442,00 | 13.528.882.686,00 | 101.907.334.782,00           |                                    |
| SK1                               | SP1                                                                | Meningkatnya Kinerja Pelayanan<br>Bandar Udara                                                           |         |         |         |         |         |            |                             |                   |                   |                   |                   |                              |                                    |
|                                   | IKK 1                                                              | Jumlah Penumpang yang dilayani<br>Bandar Udara<br>Kelas III Mindiptanah                                  | 338     | 348     | 358     | 368     | 378     | Orang      | 1.271.953.000,00            | 5.973.148.300,00  | 2.426.063.130,00  | 2.543.669.443,00  | 1.673.036.387,00  | 13.887.870.260,00            | Kantor UPBU Kelas I<br>Mindiptanah |
|                                   | IKK 2                                                              | Jumlah Kargo yang dilayani<br>Bandar Udara<br>Kelas III Mindiptanah                                      | 157.000 | 167.000 | 177.000 | 187.000 | 197.000 | Kg         |                             |                   |                   |                   |                   |                              | Kantor UPBU Kelas I<br>Mindiptanah |
|                                   | IKK 3                                                              | Jumlah Pesawat yang dilayani<br>Bandar Udara<br>Kelas III Mindiptanah                                    | 350     | 360     | 370     | 380     | 390     | Angka      |                             |                   |                   |                   |                   |                              | Kantor UPBU Kelas I<br>Mindiptanah |
|                                   | IKK 4                                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat<br>(IKM) Terhadap Pelayanan<br>Bandar Udara<br>Kelas III Mindiptanah          | 87,00   | 88,00   | 89,00   | 90,00   | 91,00   | Indeks     |                             |                   |                   |                   |                   |                              | Kantor UPBU Kelas I<br>Mindiptanah |
| SK2                               | SP2                                                                | Meningkatnya keselamatan dan keamanan<br>Penerbangan di Bandar Udara                                     |         |         |         |         |         |            |                             | 1.535.000.000,00  | 1.080.000.000,00  | 1.375.000.000,00  | 1.750.000.000,00  | 5.740.000.000,00             |                                    |
|                                   | IKK 1                                                              | Persentase Pemenuhan Standar<br>Teknis dan Operasional<br>Keselamatan Penerbangan di<br>Bandar Udara     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | %          |                             |                   |                   |                   |                   |                              | Kantor UPBU Kelas I<br>Mindiptanah |
|                                   | IKK 2                                                              | Persentase Pemenuhan Standar<br>Keamanan Penerbangan di<br>Bandar Udara                                  | 69      | 70      | 71      | 72      | 73      | %          |                             |                   |                   |                   |                   |                              | Kantor UPBU Kelas I<br>Mindiptanah |
| SK3                               | SP3                                                                | Meningkatnya Kualitas tata kelola<br>pemerintahan yang baik di Kantor Unit<br>Penyelenggara Bandar Udara |         |         |         |         |         |            | 6.902.429.000,00            | 7.592.671.900,00  | 8.351.939.090,00  | 9.187.132.999,00  | 10.105.846.299,00 | 42.140.019.288,00            |                                    |
|                                   | IKP 1                                                              | Nilai Hasil Evaluasi AKIP<br>Kantor Unit Penyelenggara<br>Bandar Udara Kelas III Mindiptanah             | 80,00   | 80,35   | 80,40   | 80,45   | 80,50   | Nilai      |                             |                   |                   |                   |                   |                              | Kantor UPBU Kelas I<br>Mindiptanah |
|                                   | IKP 2                                                              | Persentase Kinerja Pelaksanaan<br>Anggaran Kantor Unit<br>Bandar Udara Kelas III Mindiptanah             | 96      | 96,10   | 96,50   | 97,10   | 97,50   | %          |                             |                   |                   |                   |                   |                              | Kantor UPBU Kelas I<br>Mindiptanah |
|                                   | IKP 3                                                              | Persentase nilai aset Kantor<br>Unit Penyelenggara Bandar<br>Bandar Udara Kelas III Mindiptanah          | 93      | 94      | 95      | 96      | 97      | %          |                             |                   |                   |                   |                   |                              | Kantor UPBU Kelas I<br>Mindiptanah |
|                                   | IKP 4                                                              | Persentase Pencapaian target<br>Penerimaan Negara Bukan<br>Bandar Udara Kelas III Mindiptanah            | 95      | 95      | 95      | 95      | 95      | %          |                             |                   |                   |                   |                   |                              | Kantor UPBU Kelas I<br>Mindiptanah |



|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Jabatan                                          | Paraf |
| Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama               |       |
| Kepala Bagian Perencanaan                        |       |
| Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara |       |

ANAK LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR . . . TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT  
JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
TAHUN 2025-2029

**MATRIKS PENDANAAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029 TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS**

**INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN**

| KEGIATAN PRIORITAS/<br>PROYEK PRIORITAS/ RINCIAN<br>OUTPUT                | PENGUJASAN<br>INDIKATOR                                  | TARGET |      |      |      |      | ALOKASI APBN (DALAM JUTA RUPIAH) |      |           |           |           | ALOKASI NON-APBN (DALAM JUTA RUPIAH) |      |      |      |      | TOTAL (DALAM JUTA RUPIAH) |      |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|----------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                           |                                                          | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                             | 2026 | 2027      | 2028      | 2029      | 2025                                 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                      | 2026 | 2027      | 2028      | 2029      | 2025-2029 |
| 01-Pembangunan dan<br>Pengembangan Bandara                                |                                                          |        |      |      |      |      | -                                | -    | 17.608,33 | 17.608,33 | 17.608,33 |                                      |      |      |      |      | -                         | -    | 17.608,33 | 17.608,33 | 17.608,33 | 52.825,00 |
| 104 - Pengembangan Bandara<br>Mindiptanah, Boven Digoel,<br>Papua Selatan | Indikator 01 - Bandara<br>yang<br>dibangun/ dikembangkan | 0      | 0    | 1    | 1    | 1    | -                                | -    | 17.608,33 | 17.608,33 | 17.608,33 |                                      |      |      |      | 2    | -                         | -    | 17.608,33 | 17.608,33 | 17.608,33 | 52.825,00 |

\*) Kegiatan Non-APBN Kemenhub bersifat indikatif, dan belum memiliki RO pada RSPB

\*\*) Pelaksanaan kegiatan non-APBN dapat diintervensi APBN apabila ada penugasan dari Pemerintah.

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III MINDIPTANAH

  
MUHAMAD SARIF HIDAYAT, S.Si.T.  
NIP. 19710710 199312 1 001

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Jabatan                                          | Paraf |
| Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama               |       |
| Kepala Bagian Perencanaan                        |       |
| Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara |       |

LAMPIRAN III  
RENCANA STRATEGIS KANTOR UPBU KELAS III MINDIPTANAH  
TAHUN 2025-2029

**MATRIKS KERANGKA REGULASI DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025 - 2029**

| No                        | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                 | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                       | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                   |
| Direktorat Angkutan Udara |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                   |
| 1.                        | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang ( <i>Slot Time</i> ) Bandar Udara                                                                                                                           | -             | ✓      | -     | -              | -   | a. Evaluasi terkait organisasi penyelenggaraan slot<br>b. Jumlah bandar udara yang dikelola oleh pengelola slot Indonesia ( <i>Indonesia Airport Slot Management/ IASM</i> ).                         | Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. evaluasi organisasi penyelenggaraan slot; dan<br>b. fleksibilitas penetapan bandar udara yang akan dikelola oleh pengelola slot ( <i>Indonesia Airport Slot Management/ IASM</i> ). | 2025 - 2029                   |                   |
| 2.                        | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara                                                                                                                                                                                                                                               | -             | -      | ✓     | -              | -   | Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang untuk pencabutan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.            | Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. penyesuaian besaran ganti kerugian; dan<br>b. tata cara pemberian ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.                      | 2025 - 2029                   |                   |
| 3.                        | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (sebagaimana telah terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2025 - 2029 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 Tentang | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang yaitu sebagai revisi sehubungan dengan adanya rencana perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan perubahan substansi lainnya | Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br><br>a. Overflying<br><br>b. Hak angkut (ketentuan terkait penambahan kapasitas, dsb)<br><br>c. Pengaturan tentang Part Charter (termasuk Angkutan umroh)                               | 2025 - 2029                   |                   |

| No | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                                             | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                    | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                   |
|    | Penyelenggaraan Angkutan Udara)                                                                                                                                                                                                                              |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                          | <p>d. Ketentuan Penunjukkan Designated Airlines (Pencabutan designated airlines bagi maskapai nasional yang tidak melakukan penerbangan sesuai dengan surat penunjukkan)</p> <p>e. Cabotage (bentuk-bentuk yang termasuk dalam Cabotage/modified Cabotage)</p> <p>f. Pengaturan tarif untuk pelaksanaan codeshare yang dilakukan antara BUAU yang berbeda kelas pelayanan pada rute dalam negeri (hal ini apakah bisa dicantumkan pada aturan terkait tarif)</p> <p>g. Persyaratan penanggung jawab perwakilan perusahaan angkutan udara asing (bertempat tinggal di Indonesia dan tidak merangkap sebagai penanggung jawab perwakilan perusahaan angkutan udara asing lain).</p> |                               |                   |
| 4. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang untuk penyesuaian dengan perkembangan industri penerbangan nasional dan global | Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur penyempurnaan formulasi perhitungan tarif dasar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025 – 2029                   |                   |

| No | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                    | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                     | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                   |
| 5. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo             | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang untuk penyesuaian pengaturan kriteria dan Penyelenggaraan kegiatan angkutan udara perintis dan subsidi angkutan udara kargo dengan kondisi saat ini                                                                                                                                                       | Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. usulan perubahan terkait kriteria, penyelenggaraan, pelaksanaan, serta mekanisme evaluasi angkutan udara perintis.<br>b. sedang dipertimbangkan jika model subsidi diubah (formulasi subsidi)  | 2025 - 2029                   |                   |
| 6. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Besaran Tarif batas atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang untuk penyesuaian dengan perkembangan industri penerbangan nasional dan global                                                                                                                                                                                                                | Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur penyempurnaan formulasi perhitungan tarif dasar.                                                                                                                                                                  | 2025 - 2029                   |                   |
| 7. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Pelaksanaan Terbang/Flight Approval (FA)                                                                                                                   | -             | -      | ✓     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara SKEP 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Terbang/ <i>Flight Approval</i> (FA)<br>b. Penyesuaian pengaturan persetujuan terbang ( <i>flight approval/FA</i> ) dengan kondisi saat ini. | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. kegiatan penerbangan yang wajib memiliki persetujuan terbang;<br>b. tata cara penerbitan persetujuan terbang; dan<br>c. kewenangan penerbitan persetujuan terbang. | 2025 - 2029                   |                   |
| 8. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Penyusunan Rencana Usaha ( <i>Business Plan</i> )                                                                                                           | ✓             | -      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur format penyusunan rencana usaha ( <i>business plan</i> )                                                                                                                                          | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                               | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                |               |        |       |                |     | <p>ini disusun dengan latar belakang :</p> <p>a. untuk dokumen Reformasi Birokrasi;</p> <p>b. Pedoman bagi pelaku usaha dalam menyusun rencana usaha dalam memenuhi persyaratan perizinan berusaha</p>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                   |
| 9.  | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penggunaan Sistem Informasi Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIP-TAU)                                                         | -             | ✓      | -     | -              | -   | <p>Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk dokumen Reformasi Birokrasi</p> <p>b. Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 223 Tahun 2021 tentang Penggunaan Sistem Informasi Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIP-TAU) yang Terintegrasi dengan Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS)</p> | <p>Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. perubahan alur proses penggunaan Sistem Informasi Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIP-TAU); dan</p> <p>b. perubahan sistem pengisian persyaratan rencana usaha (<i>business plan</i>)</p> <p>c. Penambahan proses penerbitan persetujuan penunjukkan perwakilan perusahaan angkutan udara asing melalui SIP-TAU</p> | 2025 - 2029                   |                   |
| 10. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang SOP Tata Cara dan Evaluasi Pelaksanaan Penerbangan Berjadwal Tidak Sesuai Dengan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) | ✓             | -      | -     | -              | -   | <p>Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai amanat/ juknis revisi pasal terkait evaluasi realisasi Pelaksanaan PRPP (Slot time) dari PM 35 Tahun 2021.</p>                                                                                                                                                                                           | <p>Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:</p> <p>pelaporan data realisasi penerbangan;</p> <p>validasi data realisasi;</p> <p>evaluasi dan rekomendasi;</p> <p>tindak lanjut rekomendasi;</p> <p>pengawasan terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi.</p>                                                                                                                 | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                                        | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                         | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                   |
| 11. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP.321 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga | -             | ✓      | -     | -              | -   | <p>Latar belakang revisi KP 321 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya beberapa istilah dalam bidang akuntansi yang perlu untuk diperbaharui.</li> <li>2. Perlunya updating formula perhitungan indikator kinerja keuangan.</li> <li>3. Adanya pengulangan permintaan data produksi angkutan udara yang telah dilaporkan secara berkala setiap bulan.</li> <li>4. Perlunya penyesuaian ketentuan sanksi administratif yang tercantum dalam KP 321 Tahun 2015 dengan ketentuan PM 27 Tahun 2021</li> </ol> | <p>Dalam rancangan revisi Keputusan Direktur Jenderal ini akan diatur beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. indikator kinerja keuangan</li> <li>2. indikator kinerja operasi</li> <li>3. pengawasan dan sanksi administratif terhadap keterlambatan penyampaian</li> </ol>                                                                                                                                            | 2025 - 2029                   |                   |
| 14  | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Tentang Penyusunan Rencana Usaha untuk Pengembangan Usaha dan Analisis Penilaian Rencana Usaha Pengembangan                                                                                                       | ✓             | -      | -     | -              | -   | <p>Belum adanya pedoman untuk penyusunan rencana usaha untuk pengembangan usaha beserta dengan analisis penilaian rencana usahanya</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Tentang Penyusunan Rencana Usaha untuk Pengembangan Usaha dan Analisis Penilaian Rencana Usaha Pengembangan akan memuat ketentuan sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana pesawat udara</li> <li>2. Rencana kegiatan pusat operasi penerbangan dan rencana rute/daerah operasi penerbangan</li> <li>3. Rencana kebutuhan SDM</li> <li>4. Perhitungan ekonomi dan keuangan</li> </ol> | 2025 - 2029                   |                   |

| No | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                    | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                     | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                   |
| 15 | Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: PR 26 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Untuk Pelaporan Data Lalu Lintas Angkutan Udara | -             | ✓      | -     | -              | -   | <p>Latar belakang revisi PM 88 Tahun 2013 tentang Jaringan dan Rute Penerbangan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang yaitu sebagai dasar rencana pengembangan jaringan pelayanan angkutan udara.</li> <li>2. Perlu dilakukan pembaharuan data rute sesuai dengan kondisi existing saat ini</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Rute Penerbangan</li> <li>2. Pemanfaatan Rute Penerbangan</li> <li>3. Jaringan Penerbangan Luar Negeri</li> <li>4. Peta Jaringan dan Rute Penerbangan Dalam Negeri</li> </ol> |                               |                   |
| 16 | Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: PR 26 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Untuk Pelaporan Data Lalu Lintas Angkutan Udara | -             | ✓      | -     | -              | -   | <p>Latar belakang revisi KP PR 26 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Untuk Pelaporan Data Lalu Lintas Angkutan Udara antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah berlaku efektif Pusat Informasi Transportasi (Pusintrans) sebagai unit pengelola dan integrasi layanan data dan informasi transportasi yang bersumber dari internal Kementerian Perhubungan dan eksternal terkait yaitu Kementerian/ Lembaga terkait dan badan usaha/ operator jasa pelayanan transportasi.</li> <li>2. Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 2 Tahun 2025 - 2029 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri perhubungan nomor pm 35 tahun 2021</li> </ol> | <p>Dalam rancangan revisi Peraturan Direktur Jenderal ini akan diatur beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban pelaporan realtime,</li> <li>2. Prosedur integrasi dengan Pusintrans,</li> <li>3. Prosedur integrasi dengan AOL (pencabutan PPRP)</li> </ol>           |                               |                   |

| No                             | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                          | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                |                                                                                                                                                                           | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                   |
|                                |                                                                                                                                                                           |               |        |       |                |     | tentang penyelenggaraan angkutan udara, Pelaporan data LLAU perlu diubah dalam rangka monitoring slot time, sebagai amanat PM 2/2025 - 2029.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                   |
| 17                             | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor:KP 112 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara | -             | ✓      | -     | -              | -   | KP 112 Tahun 2017 adalah Peraturan tentang Tata Cara Pengelolaan Slot yang menunjuk kepada PM 57 Tahun 2016. Ketika Peraturan induknya direvisi, maka peraturan pelaksanaannya juga perlu untuk direvisi                                                                                                                             | Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Penguatan fungsi penyelenggara Bandar Udara sebagai penanggung jawab Tunggal ( <i>single accountable</i> ) operasional di bandara;<br>b. Memperjelas tanggung jawab pengelola bandara dalam pengelolaan slot time <i>regular</i> dan <i>irregular</i><br>c. Memperjelas pihak-pihak yang dapat mengajukan slot time;<br>d. Penekanan terhadap tanggung jawab pengelola slot untuk melaporkan |                               |                   |
| <b>Direktorat Bandar Udara</b> |                                                                                                                                                                           |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                   |
| 1                              | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perencanaan dan Pembangunan Bandar Udara                                                                                  | -             | ✓      | ✓     | ✓              | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Penyederhanaan peraturan menteri di bidang bandar udara (PM 55 Tahun 2023, PM 32 Tahun 2021, PM 36 Tahun 2021)<br>b. Menghilangkan tumpang tindih pengaturan di bidang bandar udara<br>c. pedoman dalam pelaksanaan perencanaan dan | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Penetapan lokasi bandar udara<br>b. Persetujuan pembangunan dan pengembangan bandar udara<br>c. Standar fasilitas bandar udara<br>d. Pengawasan                                                                                                                                                                                                                                  | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                               | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                   |
|     |                                                                                                |               |        |       |                |     | pembangunan Bandar Udara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                   |
| 19. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengoperasian Bandar Udara                     | -             | ✓      | ✓     | ✓              | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Penyederhanaan peraturan menteri di bidang bandar udara (PM 95, PM 31, PM 37)<br>b. Menghilangkan tumpang tindih pengaturan di bidang bandar udara<br>c. Pedoman pelaksanaan pengoperasian dan keselamatan bandar udara.                                                                                                             | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut:<br>a. SBU/RBU<br>b. CASR 139<br>c. Personel Bandar Udara<br>d. Organisasi Bandar Udara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025 - 2029                   |                   |
| 20. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengusahaan dan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan | -             | ✓      | ✓     | -              | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Penyederhanaan peraturan menteri di bidang bandar udara (PM 81, PM41)<br>b. Menghilangkan tumpang tindih pengaturan di bidang bandar udara<br>c. Menyesuaikan Revisi PP5<br>d. Pedoman pelaksanaan pengusahaan dan pelayanan bandar udara.<br>e. Penerapan tarif transit transfer<br>f. Penyesuaian jenis tarif jasa kebandarudaraan | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut:<br>a. Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara<br>b. Pelayanan jasa kebandarudaraan<br>c. Pelayanan jasa terkait bandar udara<br>d. Dokumen standar pelayanan jasa kebandarudaraan<br>e. Perjanjian tingkat layanan (Service Level Agreement)<br>f. Maklumat Pelayanan<br>g. Penilaian tingkat layanan dan Customer Satisfaction Index (CSI)<br>h. Jenis tarif pelayanan jasa kebandarudaraan<br>i. Struktur dan golongan tarif jasa kebandarudaraan<br>j. Tata cara dan prosedur penetapan tarif jasa kebandarudaraan<br>k. Pengawasan | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan (1)                                                             | Status (2) |        |       | Terkait (3) |     | Latar Belakang (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Materi Yang Akan Diatur (5)                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Penyelesaian (6) | Keterangan (7) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|     |                                                                                           | Baru       | Revisi | Cabut | ICAO        | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                |
| 21. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Ground Handling                           | ✓          | -      | ✓     | ✓           | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Draft revisit PP 5<br>b. Adopsi ICAO Doc 10121 Manual on Ground Handling<br>c. Peningkatan kejadian Ground Handling<br>d. Belum adanya aturan yang mengatur kegiatan ground handling secara komprehensif                 | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Ruang lingkup Ground Handling<br>b. Kewajiban Ground Handling<br>c. Kewajiban Airline terkait Ground Handling<br>d. Kewajiban Bandar Udara terkait Ground Handling<br>e. Pengawasan                | 2025 - 2029             |                |
| 22. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Bandar Udara Ramah Lingkungan             | -          | ✓      | ✓     | -           | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara<br>Sebagai pedomanan penyelenggara bandar udara untuk pengelolaan lingkungan hidup | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. kewajiban penyelenggara bandar udara dalam penataan lingkungan hidup<br>b. ruang lingkup penanggung jawab pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bandar udara<br>c. tugas dan tanggung jawab     |                         |                |
| 23. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara A.P.T. Pranoto | -          | ✓      | ✓     | -           | -   | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara<br>b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria                                                                                                                     | Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo;<br>b. kebutuhan fasilitas;<br>c. tata letak fasilitas;<br>d. tahapan pelaksanaan pembangunan;<br>e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; | 2025 - 2029             |                |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                  | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                 | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                   | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                   |
|     |                                                                                                   |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                                                       | f. daerah lingkungan kerja bandar udara;<br>g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara;<br>h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan<br>i. batas kawasan kebisingan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                   |
| 24. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Raja Haji Abdullah     | -             | ✓      | ✓     | -              | -   | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara<br>b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria | Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo;<br>b. kebutuhan fasilitas;<br>c. tata letak fasilitas;<br>d. tahapan pelaksanaan pembangunan;<br>e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan;<br>f. daerah lingkungan kerja bandar udara;<br>g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara;<br>h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan<br>i. batas kawasan kebisingan. | 2025 - 2029                   |                   |
| 25. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Kertajati - Majalengka | -             | ✓      | ✓     | -              | -   | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara<br>b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria | Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo;<br>b. kebutuhan fasilitas;<br>c. tata letak fasilitas;<br>d. tahapan pelaksanaan pembangunan;<br>e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan;<br>f. daerah lingkungan kerja bandar udara;                                                                                                                                      | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                 | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                 | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                  | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |
|     |                                                                                                  |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                                                       | g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara;<br>h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan<br>i. batas kawasan kebisingan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                   |
| 26. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Syekh Hamzah Fanshuri | ✓             | -      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara<br>b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria | Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo;<br>b. kebutuhan fasilitas;<br>c. tata letak fasilitas;<br>d. tahapan pelaksanaan pembangunan;<br>e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan;<br>f. daerah lingkungan kerja bandar udara;<br>g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara;<br>h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan<br>i. batas kawasan kebisingan. | 2025 - 2029                   |                   |
| 27. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Morowali              | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara<br>b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria | Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo;<br>b. kebutuhan fasilitas;<br>c. tata letak fasilitas;<br>d. tahapan pelaksanaan pembangunan;<br>e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan;<br>f. daerah lingkungan kerja bandar udara;<br>g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara;<br>h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan       | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                               | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                    | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                               | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | i. batas kawasan kebisingan.                                                                                                                                                                                                 |                               |                   |
| 28. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang <i>Airport Collaborative Decision Making</i>                                                                                                                   | ✓             | -      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Mendukung efisiensi operasional bandar udara<br>b. Penerapan standar dalam pengoperasian bandar udara guna kolaborasi antar stakeholder di bandar udara | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini akan diatur tata cara pelaksanaan ACDM                                                                                                                                       | 2025 - 2029                   |                   |
| 29. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penetapan <i>Notice Airport Capacity</i>                                                                                                                       | ✓             | -      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Turunan PM Pengoperasian<br>b. Sebagai pedoman dalam perhitungan NAC guna efektifitas pengembangan dan pengoperasian bandar udara                       | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Tata cara perhitungan NAC Runway<br>b. Tata cara perhitungan NAC Apron<br>c. Tata cara perhitungan NAC Terminal | 2025 - 2029                   |                   |
| 30. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan                                                                                                                              | ✓             | -      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Turunan PM Pengoperasian<br>b. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelatihan                                                                          | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur tata cara penyelenggaraan pelatihan                                                                                                            | 2025 - 2029                   |                   |
| 31. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil | -             | ✓      | ✓     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Penambahan penjelasan penggunaan foam mutu C sebagai alternatif penggunaan foam mutu B                                                                  | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Standar teknis<br>b. Persyaratan operasi                                                                        | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                   |
|     | Bagian 139 (Manual Of Standard CASR Part 139) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        |       |                |     | b. Menghilangkan nurse tender sebagai persyaratan wajib kategori 7 ke atas                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bagi penyelenggara bandar udara dan penyelenggara heliport dalam melakukan pelayanan PKP-PK                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                   |
| 32. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-16 (Advisory Circular Civil Aviation Safety Regulation Part 139-16) Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang menambah substansi baru mengenai Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (AEP) untuk <i>heliport</i> dan <i>seaplane</i>                                                                                                      | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. pedoman penyusunan AEP Aerodrome Daratan, Heliport, Aerodrome perairan; dan<br>b. pedoman pemeriksaan dokumen AEP.                                                                                                       | 2025 - 2029                   |                   |
| 33. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/157/IX/2003 Tentang Pedoman Pemeliharaan Dan Pelaporan Peralatan Fasilitas Elektronika Dan Listrik Penerbangan                                                                                                                                       | -             | ✓      | ✓     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Penyesuaian organisasi di Direktorat Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan dan Direktorat Bandar Udara<br>b. Sebagai pedoman penyelenggara bandar udara dalam menyusun standar pemeliharaan peralatan bandar udara | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Pedoman pemeliharaan peralatan mekanikal, elektronika, elektrikal, utilitas<br>b. Keselamatan kerja dalam pemeliharaan<br>c. Pedoman pelaporan hasil pemeliharaan peralatan mekanikal, elektronika, elektrikal, utilitas | 2025 - 2029                   |                   |
| 34. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/114/VI/2002 tentang Standar Gambar Instalasi Sistem Penerangan Bandar Udara (Airfield Lighting System)                                                                                                                                               | -             | ✓      | ✓     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Menyesuaikan konfigurasi AFL terbaru sesuai dengan PR 21 Tahun 2023 MOS Vol 1 Aerodrome Daratan                                                                                                                                              | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Pedoman Standar Instalasi Sistem lampu pendaratan visual<br>b. Standar detail tentang grounding, galian kabel,                                                                                                           | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                      | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                       | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                   |
|     |                                                                                                                                                       |               |        |       |                |     | b. Memberikan standar gambar instalasi pekerjaan AFL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fondasi, bak trafo, penanda kabel                                                                                                                                                                                                                  |                               |                   |
| 35. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk pelaksanaan Perjanjian Konsesi Jasa Kebandarudaraan                          | ✓             | -      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Turunan PM Pengusahaan<br>b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Perjanjian Konsesi Jasa Kebandarudaraan                                                                                                                                                       | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. pedoman penyusunan Perjanjian Konsesi; dan<br>b. pedoman pelaksanaan Perjanjian Konsesi.                                              | 2025 - 2029                   |                   |
| 36. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Manual of Standard Volume I Aerodrome Daratan                                         | -             | ✓      | -     | ✓              |     | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Proposal for the amendment of Annex 14, Volume I and PANS-Aerodromes (Doc 9981) relating to aerodrome design and operations yang berlaku tanggal 27 November 2025 - 2029<br>b. Revisi PR 21 Tahun 2021 tentang Manual of Standard Volume I Aerodrome Daratan | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Revisi terkait Aerodrome Design<br>b. Revisi terkait visual aids<br>c. Revisi terkait apron management service                        | 2025 - 2029                   |                   |
| 37. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tentang Pedoman Teknis Pembuatan Kajian Kelayakan dan Rencana Induk Bandar Udara dan Heliport | -             | ✓      | ✓     | ✓              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang bahwa PM 55 Tahun 2023 Mengamanatkan disusunnya Kajian Kelayakan dan Rencana Induk sebagai kelengkapan teknis permohonan penetapan lokasi dan rencana induk. Adapun Kep Dirjen Hubud KP 590 Tahun 2014 belum mengakomodir kajian kelayakan dan perlu                                | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Pedoman penyusunan Kajian Kelayakan bandar udara dan heliport<br>b. Pedoman Penyusunan kajian rencana induk bandar udara dan heliport | 2025 - 2029                   |                   |

| No                              | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                        | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |               |        |       |                |     | penyempurnaan dalam kajian rencana induk dengan memperhatikan ketentuan bandar udara perairan.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                   |
| 38.                             | Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan <i>Water Aerodrome</i>                                                                                                                                                              | ✓             | -      | -     | ✓              | -   | Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan <i>Water Aerodrome</i>                                                                                                                                                | Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Perencanaan <i>Water Aerodrome</i> ;<br>b. Pembangunan <i>Water Aerodrome</i> ;<br>c. Penyelenggara dan Pengoperasian <i>Water Aerodrome</i> ;<br>d. Pengoperasian Pesawat Udara ( <i>Seaplane</i> ) di <i>Water Aerodrome</i> . | 2025 - 2029                   |                   |
| Direktorat Keamanan Penerbangan |                                                                                                                                                                                                                                         |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                   |
| 39.                             | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 dan PM 167 Tahun 2015 tentang Pengendalian Akses Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara | -             | -      | ✓     | -              | ✓   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan disusun dengan latar belakang:<br>a. Temuan BPK<br>b. Prosedur yang berbeda-beda pada setiap penerbit PAS Bandara<br>a. Penyesuaian dengan dinamika dan teknologi terbaru                                                                                   | Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur:<br>a. Daerah keamanan bandar udara;<br>b. Pengendalian jalan masuk (access control);<br>c. Sanksi administratif pelanggaran PAS bandar udara                                                                                                                      | 2025 - 2029                   |                   |
| 40.                             | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional                                                                       | -             | ✓      | -     | ✓              | -   | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang adanya temuan ICAO USAP-CMA 2024, antara lain terkait:<br>a. Indonesia belum memiliki kebijakan untuk melakukan konsultasi dengan Negara lain dalam rangka meminta prosedur keamanan tambahan untuk penerbangan tertentu. | Dalam Keputusan Menteri Perhubungan ini diatur:<br>a. ketentuan Dirjen dapat meminta langkah-langkah keamanan tambahan untuk penerbangan tertentu yang berasal dari negara lain menuju Indonesia;<br>b. ketentuan penggunaan PAS Bandara selama berada di DKT                                                     | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                              | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                               | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                   |
|     |                                                                                                               |               |        |       |                |     | b. belum detail ketentuan memuat persyaratan penggunaan PAS bandara selama berada di Daerah Keamanan Terbatas (DKT)<br>c. pemeriksaan keamanan pada barang persediaan ( <i>stores</i> ) dan barang perbekalan ( <i>supplies</i> ) yang tidak tepat mengacu pada pemeriksaan bagasi kabin<br>d. tidak ada panduan terkait menjaga integritas penanganan senjata pada penerbangan transit dan transfer<br>e. belum adanya penjabaran komposisi <i>Threat Image Projection</i> (TIP) untuk masing-masing tempat pemeriksaan | c. Pemeriksaan <i>catering</i> , <i>store</i> dan <i>supplies</i> dilaksanakan dengan x-ray atau manual<br>d. Tanggung jawab BUAU dan PAUA dalam penanganan pengangkutan senjata api dan peluru<br>e. Ketentuan komposisi TIP pada mesin x-ray                                                                                                       |                               |                   |
| 41. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Langkah Perlindungan Sistem Elektronik Kritis | ✓             | -      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang karena meningkatnya risiko serangan siber pada data dan Sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis di antaranya terhadap keselamatan penerbangan, terhadap keamanan penerbangan dan terhadap pelayanan fasilitas udara (FAL)                                                                                                                                                                                               | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal terkait :<br>a. petunjuk teknis penerapan kerangka kerja perlindungan Sistem Elektronik Penerbangan yang bersifat Kritis;<br>b. pengelolaan identitas, autentikasi, dan kendali akses ;<br>c. perlindungan terhadap aset fisik, data, aplikasi, serta jaringan | 2025 - 2029                   |                   |
| 42. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Hubud tentang Panduan Terbang di Area Konflik                           | ✓             | -      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang yaitu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dalam Rancangan Perdirjen Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal terkait proses manajemen risiko, termasuk                                                                                                                                                                                                                                        | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                      | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                       | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                   |
|     |                                                                                       |               |        |       |                |     | terjadinya konflik bersenjata di berbagai wilayah dunia, seperti yang terjadi di Ukraina, Timur Tengah, atau Afrika, telah menunjukkan risiko besar bagi penerbangan sipil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | penilaian dan mitigasi risiko, seperti melakukan penutupan dan penilaian ulang wilayah udara zona konflik untuk melindungi operasi penerbangan sipil di atas atau di dekat zona konflik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                   |
| 43. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional | -             | ✓      | -     | ✓              |     | <p>Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang adanya temuan ICAO USAP-CMA 2024, antara lain terkait:</p> <p>a. Indonesia belum memiliki kebijakan untuk melakukan konsultasi dengan Negara lain dalam rangka meminta prosedur keamanan tambahan untuk penerbangan tertentu.</p> <p>b. belum detail ketentuan memuat persyaratan penggunaan PAS bandara selama berada di Daerah Keamanan Terbatas (DKT)</p> <p>c. pemeriksaan keamanan pada barang persediaan (<i>stores</i>) dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang tidak tepat mengacu pada pemeriksaan bagasi kabin</p> <p>d. tidak ada panduan terkait menjaga integritas penanganan senjata pada penerbangan transit dan transfer</p> <p>belum adanya penjabaran komposisi <i>Threat Image Projection</i> (TIP) untuk masing-masing tempat pemeriksaan</p> | <p>Dalam Keputusan Menteri Perhubungan ini diatur:</p> <p>a. ketentuan Dirjen dapat meminta langkah-langkah keamanan tambahan untuk penerbangan tertentu yang berasal dari negara lain menuju Indonesia;</p> <p>b. ketentuan penggunaan PAS Bandara selama berada di DKT</p> <p>c. Pemeriksaan <i>catering, store</i> dan <i>supplies</i> dilaksanakan dengan x-ray atau manual</p> <p>d. Tanggung jawab BUAU dan PAUA dalam penanganan pengangkutan senjata api dan peluru</p> <p>e. Ketentuan komposisi TIP pada mesin x-ray</p> | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan (1)                                                                                                                                                                                                                        | Status (2) |        |       | Terkait (3) |     | Latar Belakang (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                | Materi Yang Akan Diatur (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Penyelesaian (6) | Keterangan (7) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                      | Baru       | Revisi | Cabut | ICAO        | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                |
| 44. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara | -          | ✓      | -     | -           | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan disusun dengan latar belakang:<br>a. amandemen Annex 18 - The Safe Transport of Dangerous Goods by Air dan Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284)<br>b. Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi dan Industri | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Persyaratan Pengangkutan Barang Berbahaya<br>b. Klasifikasi Barang Berbahaya yang Dapat Diangkut<br>c. Penetapan kriteria dan persyaratan bagi pihak yang diizinkan menangani dan mengangkut barang berbahaya | 2025 - 2029             |                |
| 45. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk teknis pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara                                                                                                                   | ✓          | -      | -     | -           | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang panduan guna menjamin keselamatan pengangkutan barang berbaya melalui pesawat udara                                                                                                                         | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. prosedur, persyaratan, dan mekanisme pengelolaan barang berbahaya agar sesuai dengan standar keselamatan nasional dan internasional.<br>b. tindakan darurat penanganan insiden                | 2025 - 2029             |                |
| 46. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penerbangan                                                                                                                                              | ✓          | -      | -     | -           | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang panduan guna menjamin keselamatan pengangkutan barang berbaya melalui pesawat udara                                                                                                                         | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. organisasi dan tata kerja penyidik penerbangan sipil internal dan eksternal;<br>b. wilayah kerja penyidik penerbangan sipil; dan<br>c. administrasi penyidikan penerbangan sipil.                             | 2025 - 2029             |                |
| 47. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2024 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional                                                                         | -          | ✓      | -     | -           | -   | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. perkembangan ancaman terhadap penerbangan sipil<br>b. peningkatan standar keamanan global, serta                                                                                                 | Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur:<br>a. Pembagian tugas dan fungsi pimpinan unit kerja dan operator penerbangan dalam melakukan pengawasan keamanan penerbangan                                                                                                               | 2025 - 2029             |                |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                 | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |       |                |     | c. penyesuaian terhadap program keamanan penerbangan nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | b. ruang lingkup pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan oleh Dirjen dan internal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                   |
| 48. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional                                      | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. amandemen ICAO Annex 17 (Security) dan ICAO Aviation Security Manual (Doc 8973)<br>b. Perkembangan Teknologi pemeriksaan Keamanan Penerbangan<br>c. Evaluasi terhadap Program pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur:<br>a. Pembagian tugas dan fungsi pimpinan unit kerja dan operator penerbangan dalam melakukan pengawasan keamanan penerbangan<br>b. ruang lingkup pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan oleh Dirjen dan internal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                   |
| 49. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal perhubungan Udara tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Hubud Nomor KP 207 Tahun 2021 tentang Pedoman Identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Adanya PQ 1.360 ICAO Audit USAP : "Apakah Langkah-langkah untuk melindungi sistem dan data teknologi informasi dan komunikasi penting yang digunakan untuk tujuan penerbangan sipil dari campur tangan yang melanggar hukum diterapkan secara konsisten dan efektif<br>b. Selama proses audit, verifikasi apakah operator penerbangan telah mengidentifikasi sistem teknologi informasi dan komunikasi penting serta data yang digunakan untuk tujuan penerbangan sipil telah menetapkan langkah-langkah berbasis risiko | Dalam rancangan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal terkait :<br>a. Penajaman terhadap definisi tentang data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis dengan yang dimaksud oleh Perpres 82 Infrastruktur Informasi Vital (IIV) yaitu sistem elektronik data yang bersifat vital.<br>b. Penyelarasan terhadap proses identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan bersifat kritis dan melakukan penilaian risiko terhadap penetapan data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis dengan aturan dari Perpres 82 perlindungan IIV, yaitu dengan tahapan atau proses identifikasi aset berupa sistem elektronik yang menunjang layanan vital, penentuan prioritas sistem elektronik yang mendukung layanan vital berdasarkan kategori | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                 | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                  | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                  |               |        |       |                |     | <p>untuk mengatasi keamanan siber sesuai kebijakan nasional</p> <p>c. Adanya penyesuaian dan harmonisasi dengan Perpres No.82 Tahun 2022 tentang perlindungan infrastruktur informasi vital (IIV) yang menjadi acuan perlindungan data dan sistem elektronik di Indonesia dimana sektor transportasi masuk di dalamnya dan peraturan turunannya peraturan BSSN nomor 8 tahun 2023 tentang kerangka kerja perlindungan infrastruktur vital dan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 116 Tahun 2024 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Computer Security Incident Response Te</p> | <p>sistem elektronik dan pengukuran tingkat vitalitas sistem elektronik berdasarkan dampak dan ketergantungan.</p> <p>c. Penetapan terhadap kriteria - kriteria yang diacu dalam menentukan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terhadap keselamatan penerbangan, keamanan penerbangan dan pelayanan FAL untuk disesuaikan dengan Perpres 82 tentang perlindungan IIV</p> <p>d. Menambahkan pasal untuk dapat melakukan adopsi terhadap <i>tools</i> atau metode dalam melakukan penilaian kematangan/vitalitas identifikasi risiko yang saat ini masih menggunakan <i>tools</i> dari BSSN ke dalam aturan dan regulasi siber Kemenhub</p> <p>e. Penambahan alur koordinasi dan pelaporan dengan masukan unsur Pusdatin sebagai coordinator siber KL bidang transportasi sesuai dengan KM 116 Tahun 2024</p> |                               |                   |
| 50. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Hubud tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Nomor KP 270 Tahun 2020 tentang Man-Portable Air Defense System/MANPADS | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang perlunya penyesuaian terhadap beberapa substansi dalam ketentuan terkait kendala dalam pelaksanaan implementasi di lapangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal terkait :</p> <p>a. mengacu ketentuan ICAO.</p> <p>b. Penambahan Instansi Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan yang akan Menyusun dan melaksanakan rencana mitigasi (mitigation plan) Bersama-sama penyelenggara Bandar Udara</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                                    | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                     | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>mengacu kepada PQ ICAO USAP</p> <p>c. Penyesuaian terhadap kriteria-kriteria dalam menetapkan Daerah Perimeter Ancaman (DPA) dan <i>Potential Launch Area</i> (PLA) terhadap potensi Ancaman Serangan MANPADS dan senjata sejenis lainnya yang memiliki ancaman serupa</p>                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                   |
| 51. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Hubud tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Hubud Nomor PR 14 Tahun 2024 tentang Persyaratan Standar Peralatan Pemeriksa ( <i>Standard Screening Requirement</i> ) Keamanan Penerbangan          | -             | ✓      | -     | ✓              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang adanya temuan ICAO USAP - CMA 2024 terkait kurang sistematis nya penyusunan standar deteksi minimum fasilitas keamanan penerbangan, khusus nya untuk bahan peledak, lebih disebabkan oleh keterbatasan deteksi peralatan yang dipasok oleh produsen, sehingga protokol pengaturan deteksi minimum tidak mampu mendeteksi ancaman minimum yang diidentifikasi oleh penilaian ancaman nasional. | <p>Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur penyesuaian terkait :</p> <p>a. Standar deteksi minimal pada pendeteksi bahan peledak (<i>Explosive Trace Detection</i>/ETD) untuk pemeriksaan penumpang, orang selain penumpang, bagasi kabin, bagasi tercatat, barang bawaan, kargo dan pos</p> <p>b. Standar teknis operasi terhadap peralatan pemeriksa keamanan penerbangan</p> <p>c. Standar alat uji pendeteksi bahan peledak (<i>Explosive Trace Detection</i>/ETD)</p> | 2025 - 2029                   |                   |
| 52. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Hubud tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Hubud Nomor PR 19 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Regulated Agent dan Pengirim Pabrikaan (Know Consignor) | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang adanya penyesuaian dengan instruksi Presiden terkait <i>National Logistik Ecosystem</i> (NLE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a. Model Program Keamanan Kargo dan Pos Regulated Agent dan Know Consignor</p> <p>b. Checklist Self-Assessment Program Keamanan Kargo dan Pos</p> <p>c. Penyesuaian persyaratan</p>                                                                                                                                                                                                            |                               |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                        | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                         | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                   |
| 53. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 138 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Fasilitas Keamanan Penerbangan | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang yaitu pada tahun 2024 DKP memiliki aplikasi fasilitas keamanan penerbangan. Aplikasi tersebut digunakan salah satunya adalah untuk pelaksana sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan. Dengan adanya aplikasi tersebut terdapat perubahan pada proses bisnis penerbitan dan pembaharuan sertifikat peralatan. Oleh karena hal tersebut perlu kiranya dilakukan revisi terhadap Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 138 Tahun 2018 tentang sertifikasi Fasilitas Keamanan Penerbangan. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal terkait :<br>a. Pembaharuan pada dasar hukum<br>b. Penyesuaian nomenklatur nama peralatan keamanan penerbangan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor PR 12 DJPU Tahun 2024 tentang Spesifikasi Teknis Fasilitas Keamanan Penerbangan.<br>c. Perubahan proses penerbitan dan pembaharuan sertifikat peralatan dari sebelumnya dilakukan secara manual menjadi didigitalisasi (kecuali untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian kelayakan tetap dilakukan di lokasi) serta pembayaran PNBPN dilakukan sebelum dilakukannya pemeriksaan dan pengujian kelayakan<br>d. Penajaman ketentuan terkait peralatan yang tidak perlu disertifikasi ulang.<br>e. Penajaman Ketentuan terkait pembaharuan sertifikat dan label peralatan.<br>f. Penghapusan tanda tangan inspektur pada label peralatan. | 2025 - 2029                   |                   |
| 54. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang ketentuan Bandara Domestik yang melayani penerbangan internasional                                                                      | ✓             | -      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang adanya penyesuaian dengan kondisi eksisting saat ini Dimana ada bandara domestik yang melayani penerbangan internasional misalnya untuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur persyaratan terkait personel, fasilitas dan prosedur yang harus dimiliki oleh bandara domestik yang melayani penerbangan internasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025 - 2029                   |                   |

| No                                                              | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                   |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |       |                |     | ibadah haji dan pengangkutan kargo internasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                   |
| <b>Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                   |
| 55.                                                             | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 ( <i>Civil Aviation Safety Regulations Part 21</i> ) tentang Prosedur Sertifikasi untuk Produk dan Bagian-Bagiannya ( <i>Certification Procedures For Product And Parts</i> ) | -             | ✓      | -     | ✓              | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. PQ 5.001 - <i>operating regulations to transpose the airworthiness</i> .<br>b. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terkait dengan pengaturan sistem pesawat udara tanpa awak.<br>c. Update amandemen 44 Annex 6 <i>Operation of Aircraft</i> | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur terkait penerbitan dan perubahan atas pengajuan hal-hal sebagai berikut:<br>a. <i>Design Approvals</i> ,<br>b. <i>Production Approval</i> ,<br>c. <i>Airworthiness Certificate</i> ,<br>d. <i>Airworthiness approval</i> untuk pesawat udara tanpa awak | 2025 - 2029                   |                   |
| 56.                                                             | Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor KM 78 tahun 2000 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 43 ( <i>Civil Aviation Safety Regulations Part 43</i> ) tentang Perawatan, Perawatan Preventif, Perbaikan dan Modifikasi ( <i>Maintenance, Preventive Maintenance, Rebuilding, and Alteration</i> )                                                             | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Terdapat referensi dari CASR lain yang sudah tidak ada (Ex: CASR 135.367(b)(1), CASR 135.411, CASR 135.419)<br>b. Appendix pada CASR 43 agar ditinjau Kembali.                                                                                                                                                                                                                        | Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut:<br>a. Merevisi paragraf yang berhubungan dengan CASR lain yang sudah tidak ada.<br>b. Mengupdate Appendix dengan referensi terkini dan relevan.                                                                                           | 2025 - 2029                   |                   |
| 57.                                                             | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan                                                                                                                                                                                                                                   | -             | ✓      | -     | ✓              | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Menyesuaikan CASR 21 tentang klasifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Pemberian tanda pada produk dan artikel.                                                                                                                                                                                 | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Status (2) |        |       | Terkait (3) |     | Latar Belakang (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Materi Yang Akan Diatur (5)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Penyelesaian (6) | Keterangan (7) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Baru       | Revisi | Cabut | ICAO        | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                |
|     | Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 ( <i>Civil Aviation Safety Regulations Part 45</i> ) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara ( <i>Identification And Registration marking</i> )                                                                                                                                       |            |        |       |             |     | produk yang sebelumnya menggunakan class menjadi product dan article<br>b. Menyesuaikan dengan perubahan ICAO Annex 7                                                                                                                                                                                         | b. Tanda kebangsaan dan pendaftaran pesawat udara di Indonesia dst.                                                                                                                                                                                                                            |                         |                |
| 58. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 ( <i>Civil Aviation Safety Regulation Part 47</i> ) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara ( <i>Aircraft Registration</i> ) | -          | ✓      | -     | ✓           | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Menyesuaikan dengan amandemen ICAO Annex 7<br>b. Menyederhanakan beberapa ketentuan untuk dimasukkan kedalam peraturan turunannya                                                                            | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur sebagai berikut:<br>a. Menambahkan detail klasifikasi pesawat udara sesuai dengan Annex 7 Amdt 7.<br>b. Menambahkan ketentuan pendaftaran untuk Pesawat Udara yang Dikendalikan Jarak Jauh ( <i>Remotely Piloted Aircraft</i> ). | 2025 - 2029             |                |
| 59. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 56 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 60 ( <i>Civil Aviation Safety Regulations Part 60</i> ) Tentang Persyaratan Alat Bantu Pelatihan Sintetis ( <i>Synthetic Training Devices</i> )                                                                          | -          | ✓      | -     | -           | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang menyesuaikan dengan Amandement ICAO Annex 1                                                                                                                                                                                         | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur ketentuan mengenai alat bantu pelatihan sintetis ( <i>Synthetic Training Devices</i> )                                                                                                                                           | 2025 - 2029             |                |
| 60. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 61 Lisensi Penerbang dan Instruktur Terbang ( <i>Licensing of Pilots &amp; Flight Instructors</i> )                                                                                                                                             | -          | ✓      | -     | ✓           | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. PQ 3.256 - <i>established a system to re-establish or reinstate the privileges of expired licences and ratings;</i><br>b. PQ 3.257 - <i>implemented a system to re-establish or reinstate the privileges</i> | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. penyesuaian jenis Lisensi Penerbang;<br>b. Penyesuaian persyaratan dan ketentuan lain terkait Lisensi Penerbang dan Instruktur Terbang.                                                           | 2025 - 2029             |                |

| No  | Judul Rancangan Peraturan (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Status (2) |        |       | Terkait (3) |     | Latar Belakang (4)                                                                                                                                                                                                                                                         | Materi Yang Akan Diatur (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Penyelesaian (6) | Keterangan (7) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Baru       | Revisi | Cabut | ICAO        | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |        |       |             |     | <i>of expired licences and ratings</i><br>c. Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 Tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang dan perubahan-perubahannya.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                |
| 61. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 ( <i>Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63</i> ) tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang Dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara ( <i>Licensing Flight Crew Members Other Than Pilots</i> ) | -          | ✓      | -     | ✓           | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Spesifikasi license sesuai dengan ketentuan Annex 1 5.1.1<br>b. Bentuk license sesuai dengan ketentuan Annex 1 5.2<br>c. Adopsi CBTA Competency Based Training Assessment | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Ketentuan spesifikasi dan bentuk lisensi Personel Pesawat Udara Selain Penerbang dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara; dan<br>b. Ketentuan penggunaan <i>Competency Based Training Assessment</i> (CBTA). | 2025 - 2029             |                |
| 62. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65 ( <i>Civil Aviation Safety Regulations Part 65</i> ) Sertifikasi Ahli Perawatan Pesawat Udara ( <i>Licensing Of Aircraft Maintenance Engineer</i> ) Edisi 1 Amandemen 0 ( <i>Edition 1 Amendment 0</i> )                                      | -          | ✓      | -     | ✓           | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Spesifikasi license sesuai dengan ketentuan Annex 1 5.1.1<br>b. Bentuk license sesuai dengan ketentuan Annex 1 5.2<br>c. Adopsi CBTA Competency Based Training Assessment | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. ketentuan spesifikasi dan bentuk lisensi Personel Perawatan Pesawat Udara; dan<br>b. ketentuan penggunaan <i>Competency Based Training Assessment</i> (CBTA).                                                     | 2025 - 2029             |                |
| 63. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                         | -          | ✓      | -     | ✓           | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut<br>a. ICAO State Letter                                                                                                                                                          | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal antara lain penyesuaian ketentuan parameter <i>Flight Data Recorder</i> .                                                                                                                                                                | 2025 - 2029             |                |

| No | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                 | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Materi Yang Akan Diatur<br>(5) | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                  | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                               |                   |
|    | Bagian 91 ( <i>Civil Aviation Safety Regulations Part 91</i> ) Tentang Pengoperasian Pesawat Udara ( <i>General Operating And Flight Rules</i> ) |               |        |       |                |     | 1) <i>Deviation from the current Flight Plan;</i><br>2) <i>Current Flight Plan Change Request;</i><br>3) <i>Aerodrome Operating Minima (Precision and Non Precision Approach);</i><br>4) <i>FDR Recorded Parameter;</i><br>5) <i>Duration of FDR;</i><br>6) <i>CVR;</i><br>7) <i>Recording Technology;</i><br>8) <i>Duration of CVR;</i><br>9) <i>Flight crew-machine interface recordings;</i><br>10) <i>Applicability Flight crew-machine interface recordings;</i><br>11) <i>Duration Flight crew-machine interface recordings;</i><br>12) <i>Correlation Flight crew-machine interface recordings;</i><br>13) <i>Flight Recorders;</i><br>14) <i>Operating Consideration and Facilities;</i><br>15) <i>Aerodrome Operating Minima (HUD);</i><br>16) <i>Article 83 Bis Agreement Summary - Document Onboard</i> |                                |                               |                   |

| No | Judul Rancangan Peraturan<br>(1) | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Materi Yang Akan Diatur<br>(5) | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|----|----------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|    |                                  | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                               |                   |
|    |                                  |               |        |       |                |     | 17) CVR and CARS Duration;<br>18) Data Link Recorder Applicability;<br>19) Terrain and Obstacle Data for GPWS;<br>20) Location of An Airplane in Distress;<br>21) Electronic Flight Bag;<br>22) Electronic Flight Bag Specific Approval;<br>23) Transportation of item in the Cargo Compartment;<br>24) Aerodrome Operating Minima and Authorization HUD,EVS,SVS,CV S; dan<br>25) Data Link Recorder Applicability.<br>b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang<br>c. Harmonisasi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 Tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara Untuk Kepentingan Angkutan Udara |                                |                               |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                 | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                               |                   |
| 64. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 ( <i>Civil Aviation Safety Regulation Part 121</i> ) Persyaratan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal ( <i>Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers</i> ) | -             | ✓      | -     | ✓              | -   | <p>Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:</p> <p>a. ICAO USOAP</p> <p>1) (PQ:5301) <i>promulgated regulations for maintenance programmes to be approved by the State of Registry and Human Factors principles to be observed in the design and application of maintenance programmes</i></p> <p>2) (PQ 4.005) <i>implemented procedures for identifying and notifying differences</i></p> <p>b. ICAO State Letter</p> <p>1) <i>Fatigue Management</i></p> <p>2) <i>Fatigue Management Concept</i></p> <p>3) <i>Maintenance Release</i></p> <p>4) <i>Terrain and Obstacle Data for GPWS</i></p> <p>5) <i>Location of An Airplane in Distress</i></p> <p>6) <i>Electronic Flight Bag</i></p> <p>7) <i>Electronic Flight Bag Specific Approval</i></p> <p>c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang</p> | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur ketentuan Operasional untuk pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC) yang melakukan penerbangan <i>Domestics, Flag, dan Supplemental</i> | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                  | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                   | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                               |                   |
|     |                                                                                                                                   |               |        |       |                |     | <p>Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p> <p>d. Harmonisasi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 Tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara Untuk Kepentingan Angkutan Udara.</p> <p>e. Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (<i>Civil Aviation Safety Regulation Part 121</i>) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (<i>Certificate And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers</i>) dan perubahannya.</p> |                                                                                                               |                               |                   |
| 65. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 135 ( <i>Civil Aviation Safety</i> | -             | ✓      | -     | ✓              | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur ketentuan Operasional untuk pemegang Sertifikat | 2025 - 2029                   |                   |

| No | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                          | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                               | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                                           | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                               |                   |
|    | <i>Regulation 135</i> Persyaratan Operasi Badan Usaha Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Komuter dan Charter ( <i>Operating Requirement Commuter and Charter</i> ) |               |        |       |                |     | a. ICAO USOAP (PQ 4.005) <i>implemented procedures for identifying and notifying differences</i><br>b. ICAO State Letter<br>1) <i>Maintenance Record</i><br>2) <i>Maintenance Release</i><br>3) <i>Content of Manual</i><br>4) <i>Terrain and Obstacle Data for GPWS</i><br>5) <i>Electronic Flight Bag</i><br>6) <i>Electronic Flight Bag Specific Approval</i><br>c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;<br>d. Harmonisasi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 Tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara Untuk Kepentingan Angkutan Udara<br>e. Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi | Operator Pesawat Udara (AOC) yang melakukan penerbangan komuter dan charter. |                               |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |       |                |     | Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter beserta perubahan-perubahannya.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                   |
| 66. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 ( <i>Civil Aviation Safety Regulations Part 141</i> ) Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang ( <i>Certification And Operating Requirement For Pilot Schools</i> )           | -             | ✓      | -     | ✓              | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Menambahkan <i>Competency Based Training Assessment</i> (CBTA) untuk <i>Remotely Piloted Aircraft System</i> (RPAS)<br>b. Menambahkan kurikulum RPAS<br>c. Menambahkan peraturan masa berlaku <i>Pilot School</i> | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. <i>Competency Based Training Assessment</i> (CBTA) untuk <i>Remotely Piloted Aircraft System</i> (RPAS);<br>b. Kurikulum bagi Penerbang <i>Remotely Piloted Aircraft System</i> (RPAS); dan<br>c. Ketentuan peraturan masa berlaku sekolah penerbang ( <i>pilot school</i> ). | 2025 - 2029                   |                   |
| 67. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 ( <i>Civil Aviation Safety Regulations Part 142</i> ) Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan ( <i>Certification And Operating Requirements For Training Centers</i> ) | -             | ✓      | -     | ✓              | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang penyesuaian dengan ICAO Annex 1                                                                                                                                                                                                          | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur ketentuan untuk pemegang <i>Training Center Certificate</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025 - 2029                   |                   |
| 68. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia                                                                                                                                                                                                                         | -             | ✓      | -     | ✓              | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai Pengaturan baru sesuai dengan ICAO Annex 6 Part. IV tentang <i>International Operation – Remotely Piloted Aircraft Systems</i>                                                                                                   | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan Mengatur tentang Persyaratan Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak/PUTA (Drone)                                                                                                                                                                                                                                    | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Status (2) |        |       | Terkait (3) |     | Latar Belakang (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Materi Yang Akan Diatur (5)                                                                                                                                                                                                                          | Target Penyelesaian (6) | Keterangan (7) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baru       | Revisi | Cabut | ICAO        | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                |
| 69. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang CORSIA ( <i>Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation</i> )                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓          | -      | -     | ✓           | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai pengaturan baru sesuai dengan ICAO Annex 16 Vol. IV tentang CORSIA                                                                                                                                                                                                             | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur ketentuan untuk mengimplementasikan CORSIA di Indonesia.                                                                                                                               | 2025 - 2029             |                |
| 70. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2001 Tentang Penerima Pendelegasian Wewenang Direktur Jenderal                                                                                                                                                                                                          | -          | ✓      | -     | ✓           | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai penyesuaian ketentuan mengenai penerima pendelegasian kewenangan ( <i>designated person</i> ) dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan                                                                                                                                | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur penyesuaian penerima pendelegasian kewenangan ( <i>designated person</i> )                                                                                                             | 2025 - 2029             |                |
| 71. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 Tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara.                                                                                                         | -          | ✓      | -     | ✓           | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Masa berlaku Sertifikat AMO sesuai dengan PP 5 tahun 2021 yang semula 2 tahun menjadi 5 tahun<br>b. <i>Recognition of Foreign</i> AMO belum dapat diimplementasikan karena ketentuan ' <i>adequate liaison</i> ' sesuai ICAO Annex 8 Paragraph 6.2.6 belum ada. | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Merubah masa berlaku di CASR 145.55 (a)(1) menjadi 5 tahun.<br>b. Merevisi CASR 145.233 untuk mengakomodir ketentuan dari ICAO Annex 8 Paragraph 6.2.6. | 2025 - 2029             |                |
| 72. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 619 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Bagian 8900-2.1 ( <i>Staff Instruction 8900-2.1</i> ) Prosedur Penerbitan, Perpanjangan atau Perubahan Sertifikat Operator Pesawat Udara Bagian 121 dan Bagian 135 ( <i>Certification Or Renewal Or</i> | -          | ✓      | -     | -           | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Penyesuaian dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 Tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara Untuk                                                                          | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur ketentuan terkait proses amandemen ataupun renewal terhadap Sertifikat Operator Pesawat Udara                                                                          | 2025 - 2029             |                |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                               | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                  | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                               |                   |
|     | <i>Amendment Of A CASR Part 121 and Part 135 Air Operator Certificate (AOC))</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        |       |                |     | Kepentingan Angkutan Udara;<br>b. Penyesuaian dengan ketentuan perizinan berusaha dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. |                                                                                                                                                                                 |                               |                   |
| 73. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 058 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-3.18 ( <i>Staff Instruction 8900-3.18</i> ) tentang Sertifikat Operator Pesawat Udara, Sertifikat Operasi, dan Spesifikasi Operasional ( <i>Air Operator Certificate, Operating Certificate, and Operations Specification</i> ) | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Perubahan nomenklatur penomoran pada AOC/OC/ROC mengikuti ketentuan pada CASR 119.<br>b. Ketentuan ini akan digabungkan pada SI 8900-2.1                             | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur ketentuan terkait spesifikasi operasi pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara                  | 2025 - 2029                   |                   |
| 74. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 171 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21-02 ( <i>Staff Instruction CASR 21-02</i> )                                                                                              | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang mengikuti perubahan pada CASR 21.                                                                                                                                                           | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur penyesuaian terhadap sertifikat kelaikudaraan untuk pesawat udara dan persetujuan yang berkaitan. | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                 | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                   |
|     | tentang Sertifikat Kelaikudaraan untuk Pesawat Udara dan Persetujuan yang Berkaitan (Airworthiness Certification of Aircraft and Related Products)              |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                   |
| 75. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang <i>Staff Instruction Evaluation</i> SI 92-01 of <i>Safe Transport of Dangerous Goods by Air</i> | ✓             | -      | -     | ✓              | -   | <p>Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan PQ ICAO USOAP (PQ 4.359) <i>responsible for the transport of dangerous goods by air carry out regular and random inspections of all entities, except air operators, involved in the transport of dangerous goods by air to confirm compliance with Annex 18 and the Technical Instructions (TI or Doc 9284);</i></li> <li>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</li> <li>Petunjuk pelaksanaan baru terkait regulasi nasional Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 Tentang Keselamatan Pengangkutan Barang</li> </ol> | <p>Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sertifikasi otorisasi <i>dangerous goods</i></li> <li>Program Pelatihan</li> <li>Pengawasan</li> <li>Investigasi keselamatan</li> </ol> | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                       | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                        | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                   |
|     |                                                                                                                                                                        |               |        |       |                |     | Berbahaya Dengan Pesawat Udara                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                   |
| 76. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional Bagian 92-02 tentang Program Pelatihan Personel Penanganan Barang Berbahaya | ✓             | -      | -     | ✓              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai Petunjuk pelaksanaan baru terkait regulasi nasional Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 Tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut:<br>a. isi program pelatihan barang berbahaya;<br>b. persyaratan pelatihan;<br>c. pemberian persetujuan;<br>d. penerbitan sertifikat otorisasi.                                                           | 2025 - 2029                   |                   |
| 77. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional Bagian 92-03 tentang Prosedur Penanganan Keadaan Darurat Barang Berbahaya   | ✓             | -      | -     | ✓              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai Petunjuk pelaksanaan baru terkait regulasi nasional Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 Tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur prosedur penanganan keadaan darurat barang berbahaya.                                                                                                                                                                              | 2025 - 2029                   |                   |
| 78. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional 120-10 tentang Sistem Jaminan Kendali Mutu Operator                         | ✓             | -      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai Harmonisasi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 Tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara Untuk Kepentingan Angkutan Udara                       | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur sistem jaminan kendali mutu, termasuk mengenai struktur dan personel organisasi penjaminan kendali mutu, program audit jaminan kendali mutu, sistem umpan balik, pelatihan dan pemantauan efektivitas <i>maintenance program</i> . | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                                          | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                             | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                           | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                           | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                               |                   |
| 79. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang <i>AC Upset Prevention and Recovery Training</i>                                                                                                                                          | ✓             | -      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak lanjut terhadap kru penerbangan                                                                                                                                                            | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur ketentuan mengenai <i>Upset Prevention and Recovery Training</i>                                           | 2025 - 2029                   |                   |
| 80. | Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/260/XII/2004 tentang AC 43-02 <i>Service Difficulty Reports</i>                                                             | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang bahwa ketentuan pelaporan SDR tidak sesuai dengan CASR 91, CASR 121, dan CASR 135                                                                                                                         | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini akan diatur meninjau ulang ketentuan pelaporan SDR untuk disesuaikan dengan CASR terkait.                                                | 2025 - 2029                   |                   |
| 81. | Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 293 tahun 2017 tentang <i>Staff Instructions 8900 – 3.181 Authorizations, Conditions, and Limitations</i>                     | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Peraturan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br><br>Perlu dikaji kembali keberlakuan terhadap seluruh paragraph yang ada di dalam ACL, dan perlu ditambahkan sample konten agar ACL yang diberikan ke seluruh operator lebih seragam. | Dalam Rancangan Peraturan Direktur Jenderal ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br><br>Merevisi dan menyeragamkan terkait dengan format penulisan dan konten paragraph ACL          | 2025 - 2029                   |                   |
| 82. | Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 054 tahun 2018 tentang <i>Staff Instructions 8900 – 3.326 Review the Air Operators Mechanical Interruption Summary Report</i> | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Peraturan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang bahwa belum ada spesifik kejadian atau in-flight problem pada pesawat yang dikategorikan sebagai MISR                                                                                                     | Dalam Rancangan Peraturan Direktur Jenderal ini akan diatur ketentuan hal spesifik kejadian atau <i>in-flight problem</i> pada pesawat yang masuk kategori MISR                          | 2025 - 2029                   |                   |
| 83. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 129 Tahun 2016 tentang <i>Staff Instruction SI 8900-1.3 Inspector</i>                                               | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang untuk menyesuaikan <i>Roadmap Competency Building Framework</i>                                                                                                                                           | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Penyesuaian <i>Formal Course -Training</i> yang disesuaikan dengan <i>Job Task Analysis</i> . | 2025 - 2029                   |                   |

| No                                     | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                   | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                   |
|                                        | <i>Training System of Airworthiness and Aircraft Operation Personnel</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                                                                                         | b. Pengaturan instruktur <i>formal course</i> dan instruktur OJT , sesuai PM 40 Tahun 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                   |
| <b>Direktorat Navigasi Penerbangan</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                   |
| 84.                                    | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Tataan Ruang Udara dan Jalur Penerbangan                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓             | -      | -     | -              | ✓   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Tindak lanjut BPK<br>b. Amanat UU 1/2009 Pasal 268<br>c. Pengaturan terkait PBN                                                        | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut:<br>a. Tata Cara dan Prosedur Penerapan Ruang Udara Nasional<br>b. Tata Cara dan Prosedur Penetapan Jalur Penerbangan                                                                                                                                                                                                                                    | 2025 - 2029                   |                   |
| 85.                                    | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 ( <i>Civil Aviation Safety Regulation Part 170</i> ) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan ( <i>Air Traffic Rules</i> ) | -             | ✓      | -     | ✓              | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Pemenuhan PQ 7.009 dan PQ 7.01<br>b. Regulasi nasional telah sesuai dengan ketentuan pada amandemen terkini ICAO Annex 11 Amandemen 52 | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut:<br>a. Ketentuan Prosedur Koordinasi, penanganan kondisi contingency dan emergency<br>b. Prosedur pelayanan lalu lintas penerbangan<br>c. Prosedur pelayanan informasi penerbangan<br>d. Persyaratan komunikasi pada unit pelayanan lalu lintas penerbangan<br>e. Prosedur penanganan Pelanggaran wilayah udara<br>f. Prosedur pelaporan dan investigasi | 2025 - 2029                   |                   |
| 86.                                    | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 95 Tahun 2018 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 ( <i>Civil Aviation Safety Regulations</i> )                                                                                                                                | -             | ✓      | -     | ✓              | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Pemenuhan PQ 7.009, 7.011<br>b. Regulasi nasional telah sesuai dg ketentuan pd                                                         | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Pelayanan Meteorologi penerbangan<br>b. Pengamatan meteorologi dan laporan-laporan meteorologi                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                           | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                        | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                            | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                   |
|     | <i>Part 174) Tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services)</i>                                                                                                    |               |        |       |                |     | amendment terkini ICAO Annex 3 Amandemen 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | c. Pengamatan di pesawat udara dan laporannya<br>d. Informasi untuk unit pelayanan lalu lintas penerbangan<br>e. Persyaratan penggunaan komunikasi                                                                                                                    |                               |                   |
| 87. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 9 Tahun 2023 tentang Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 tentang Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika | -             | ✓      | -     | ✓              | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Tindak Lanjut ICAO USOAP PQ 7.009<br>b. pemenuhan Adoption annex 15 Amdt 43                                                                                                                                                                             | Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur perubahan pengaturan terkait persyaratan kualitas data dan pelayanan informasi data set.                                                                                                                            | 2025 - 2029                   |                   |
| 88. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 10 Tahun 2023 tentang Pencarian Dan Pertolongan ( <i>Search And Rescue</i> ) Pada Kecelakaan Pesawat Udara         | -             | ✓      | -     | ✓              | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Tindak Lanjut ICAO USOAP PQ 7.009<br>b. pemenuhan Adoption annex 12 Amdt 19                                                                                                                                                                             | Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur terkait GADSS, pelayanan operasi pencarian dan pertolongan                                                                                                                                                          | 2025 - 2029                   |                   |
| 89. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang SI 173-01 (KP 90 Th 2014)                                                                                                                                  | -             | -      | ✓     | ✓              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Tindak lanjut dari PM 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggara Perancang Prosedur Penerbangan<br>b. Sebagai pemenuhan PQ ICAO USOAP:<br>1) PQ 7.229 tentang tata cara sertifikasi utk memastikan pemenuhan persyaratan minimum qualification | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. antara lain hal-hal sebagai berikut:<br>a. Tata Cara Pemberian persetujuan Perancangan Prosedur Penerbangan<br>b. Alur Prosedur Pemberian persetujuan perancangan prosedur penerbangan | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |       |                |     | 2) PQ 7.247 ttg pemenuhan prosedur control quality<br>3) PQ 7.249 ttg publikasi OCA/H oleh penyelenggara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                   |
| 90. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 276 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan ( <i>staff Instruction</i> Casr Part 173-02) Tentang Pemberian Persetujuan Penyelenggaraan Perancangan Prosedur Penerbangan | -             | -      | ✓     | ✓              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Penyelenggara Perancang Prosedur Penerbangan<br>b. Sebagai pemenuhan PQ ICAO USOAP:<br>1) PQ 7.229 tentang tata cara sertifikasi utk memastikan pemenuhan persyaratan minimum qualification<br>2) PQ 7.247 ttg pemenuhan prosedur control quality<br>3) PQ 7.249 ttg publikasi OCA/H oleh penyelenggara | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut:<br>a. Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Sertifikat Penyelenggara Perancangan<br>b. Ketentuan Perubahan Sertifikat Penyelenggara Perancangan<br>c. Ketentuan Evaluasi Sertifikat penyelenggara Perancangan | 2025 - 2029                   |                   |
| 91. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Prosedur Pengujian di Darat ( <i>Ground Inspection</i> ) Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan (SKEP/83/VI/2005)                                                                                                                          | -             | ✓      | ✓     | -              | ✓   | Tindak lanjut temuan BPK terkait revisi Perdirjen Perhubungan Udara Nomor SKEP/83/VI/2005 tentang Prosedur Pengujian di Darat ( <i>Ground Inspection</i> ) Peralatan Fasilitas elektronika dan Listrik Penerbangan                                                                                                                                                                                                       | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut:<br>a. Prosedur dan Tata Cara <i>Ground Inspection</i> pada Fasilitas Navigasi penerbnagan<br>b. Form <i>Ground Inspection</i>                                                                               | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                         | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                    | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                             | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                          | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                   |
| 92. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Kriteria Penempatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan<br>(SKEP/113/VI/2002)                  | -             | -      | ✓     | -              | ✓   | a. Tindak lanjut temuan BPK terkait Peralatan Fasilitas elektronika dan Listrik Penerbangan<br>b. Tindak lanjut PM 29 Tahun 2021 tentang CASR 172                                                                                        | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. antara lain hal-hal sebagai berikut:<br>a. Kriteria penempatan fasilitas navigasi penerbangan;<br>b. Persyaratan penempatan Fasilitas Navigasi Penerbangan                  | 2025 - 2029                   |                   |
| 93. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang <i>Fatigue Risk Management</i> bidang Navigasi Penerbangan                                               | ✓             | -      | -     | ✓              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut :<br>a. Adopsi Annex 11 amandemen 52<br>b. Tindak lanjut PM 29 Tahun 2021 tentang CASR 172<br>c. ICAO USOAP PQ 7.193 dan 7.195 | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur antara hal-hal sebagai berikut:<br>a. Kebijakan dan Dokumentasi FRMS;<br>b. FRMS Process;<br>c. FRMS Safety assurance process; dan<br>d. FRMS promotion Process              | 2025 - 2029                   |                   |
| 94. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Prosedur dan tata cara pemberian <i>exemption</i> Bidang Navigasi Penerbangan                            | ✓             | -      | -     | -              | ✓   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai Tindak Lanjut Audit BPK                                                                                                                | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Prosedur pengusulan <i>exemption</i> bidang navigasi penerbangan; dan<br>b. Prosedur pelaksanaan <i>exemption</i> bidang navigasi penerbangan | 2025 - 2029                   |                   |
| 95. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang MOS 170-02 Prosedur Komunikasi Penerbangan<br>( <i>Manual on Aeronautical Communication Procedures</i> ) | -             | -      | ✓     | ✓              | ✓   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Pemenuhan ICAO USOAP PQ 7.009 dan BPK<br>b. Adoption Annex 10 Vol II – Communication Procedures.                        | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Prosedur Komunikasi Penerbangan; dan<br>b. Pelayanan informasi Penerbangan tetap.                                                             | 2025 - 2029                   |                   |

| No  | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                              | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                             | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                               | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                   |
| 96. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional Bagian 171-10 ( <i>Advisory Circular</i> Part 171-10) Tata Cara dan Prosedur Penggunaan Frekuensi Radio untuk kegiatan Penerbangan | -             | -      | ✓     | ✓              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Pemenuhan ICAO USOAP PQ 7.009<br>b. Adoption Annex 10 Vol V – Aeronautical Radio Frequency Spectrum Utilisation. | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur antara lain hal-hal sebagai berikut:<br>a. Prosedur penggunaan frekuensi radio untuk penerbangan;<br>b. Penggunaan frekuensi radio untuk keadaan bahaya;<br>c. Frekuensi untuk kegiatan pencarian dan pertolongan; dan<br>d. Pemanfaatan frekuensi HF. | 2025 - 2029                   |                   |
| 97. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Tata Cara Sertifikasi Penyelenggara pelayanan Informasi Aeronautika                                                                                           | -             | -      | ✓     | ✓              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Tindak lanjut PM 9 Tahun 2023 CASR 175<br>b. ICAO USOAP PQ 7.288                                                 | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Prosedur sertifikasi penyelenggara pelayanan aeronautika; dan<br>b. Sertifikat penyelenggara pelayanan informasi aeronautika<br>c. Prosedur evaluasi pelaksanaan fungsi publikasi oleh penyelenggara pelayanan          | 2025 - 2029                   |                   |
| 98. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Manual Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika (MOS 175)                                                                                                | -             | -      | ✓     | ✓              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Tindak lanjut PM 9 Tahun 2023 CASR 175<br>b. ICAO USOAP PQ 7.288                                                 | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Jenis Pelayanan Informasi Aeronautika<br>b. Fasilitas Pelayanan Informasi Aeronautika<br>c. Ketentuan penyelenggaraan pelayanan informasi aeronautika<br>d. Ruang lingkup pelayanan informasi aeronautika               | 2025 - 2029                   |                   |

| No   | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|      |                                                                                                                                                 | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                   |
| 99.  | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Rencana Induk Navigasi penerbangan ( <i>National Air Navigation Plan/NANP</i> ) | ✓             | -      | -     | -              | ✓   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Tindak lanjut BPK terkait penyusunan Rencana Induk Navigasi Penerbangan<br>b. Tindak lanjut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2016 Tentang Tataan Navigasi Penerbangan Nasional | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur ketentuan terkait Rencana Induk Navigasi Penerbangan                                                                                                                                                                                                | 2025 - 2029                   |                   |
| 100. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Penerapan ATFM dan CDM                                                            | ✓             | -      | -     | -              | ✓   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak lanjut BPK terkait tata cara pelaksanaan ATFM                                                                                                                                                         | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal hal antara lain sebagai berikut:<br>a. Tata cara dan standardisasi sharing data ATFM/A-CDM.<br>b. Peran masing-masing Stakeholders dalam sharing data.<br>c. Pengelolaan Kapasitas Airspace dan Runway.<br>d. Evaluasi Kinerja dan Penyesuaian. | 2025 - 2029                   |                   |

| No   | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                        | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|      |                                                                                                                                                                         | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |
| 101. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan tentang Perubahan atas PR 18 Tahun 2023 (MOS 69-02)                                                                   | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak lanjut perubahan PM 87 Tahun 2021 tentang CASR 69           | Dalam rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini akan diatur perubahan antara lain terkait:<br>a. Jenis rating personel teknik penerbangan kelompok kalibrasi fasilitas penerbangan<br>b. persyaratan dan kewenangan rating personel teknik telekomunikasi penerbangan kelompok kalibrasi fasilitas penerbangan         | 2025 - 2029                   |                   |
| 102. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal tentang Perubahan atas PR 20 Tahun 2023 (SI 69-02)                                                                                | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak lanjut perubahan PM 87 Tahun 2021 tentang CASR 69           | Dalam rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini akan diatur perubahan terkait:<br>a. pengujian rating personel teknik telekomunikasi penerbangan kelompok kalibrasi fasilitas penerbangan.<br>b. persyaratan dan kewenangan rating personel teknik telekomunikasi penerbangan kelompok kalibrasi fasilitas penerbangan | 2025 - 2029                   |                   |
| 103. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Tata Cara Penetapan, Penggunaan dan penutupan Ruang Udara Khusus Uji <i>Advanced Air Mobility (AAM)</i> | ✓             | -      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2020 | Dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini diatur mengenai mekanisme penetapan, penggunaan, dan penutupan ruang udara khusus uji AAM.                                                                                                                                                                     | 2025 - 2029                   |                   |

[illegible]

| No                                                    | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                                            | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |
| 108.                                                  | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan | -             | -      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak lanjut ICAO USOAP PQ: 1.055 Kebijakan dan prosedur penegakan hukum                                                                                                                                                                                    | Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Pengenaan sanksi kepada personel<br>b. Mekanisme pengenaan jenis sanksi<br>Penambahan jenis sanksi                                                                                                                                    | 2025 - 2029                   |                   |
| <b>Bagian Kerjasama Internasional, Humas dan Umum</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |
| 109.                                                  | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan                                          | -             | -      | ✓     | ✓              | ✓   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Tindak lanjut temuan audit BPK terkait sistem manajemen keselamatan penerbangan.<br>b. Adopsi Annex 19 2nd edition                                                                                                                                            | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Pedoman dan Mekanisme Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Penerbangan; dan<br>b. Mekanisme dan Sistem Pelaporan Keselamatan Penerbangan                                                                             | 2025 - 2029                   |                   |
| 110.                                                  | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional                                                                                                                                                                    | -             | -      | ✓     | ✓              | ✓   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Tindak lanjut temuan audit BPK terkait program keselamatan penerbangan nasional.<br>b. Adopsi Annex 19 2nd Edition.<br>c. Akan mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Kebijakan, Sasaran dan Sumber Daya Keselamatan Penerbangan Nasional<br>b. Manajemen Resiko Keselamatan Penerbangan Nasional<br>c. Jaminan Keselamatan Penerbangan Nasional<br>d. Promosi Keselamatan Penerbangan Nasional | 2025 - 2029                   |                   |

| No   | Judul Rancangan Peraturan (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Status (2) |        |       | Terkait (3) |     | Latar Belakang (4)                                                                                                                                                                                                                         | Materi Yang Akan Diatur (5)                                                                                                                                                                         | Target Penyelesaian (6) | Keterangan (7) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Baru       | Revisi | Cabut | ICAO        | BPK |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                         |                |
| 111. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal tentang AC 19 - 03 <i>List Classifying occurrence in sipil aviation to be mandatorily reported</i>                                                                                                                                                                                      | ✓          | -      | -     | ✓           | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Adopsi Annex 19 2nd Edition.<br>b. Perlunya standarisasi klasifikasi kejadian yang dilaporkan                             | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Daftar Klasifikasi kejadian<br>b. Penjelasan klasifikasi kejadian                      | 2025 - 2029             |                |
| 112. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 241 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19-01 Sistem Pelaporan Kejadian Wajib ( <i>Mandatory Occurrence Reporting System</i> )           | -          | ✓      | -     | ✓           | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Adopsi Annex 19 2nd Edition.<br>b. Revisi CASR 19<br>c. Perubahan alur pelaporan (melibatkan KNKT)                        | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Ruang lingkup<br>b. Prosedur analisis data MOR                                         | 2025 - 2029             |                |
| 113. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19-01 ( <i>Advisory Circular 19-01</i> ) Sistem Pelaporan kejadian Wajib ( <i>Mandatory Occurrence Reporting System</i> )                                                           | -          | ✓      | -     | ✓           | ✓   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Adopsi Annex 19 2nd Edition<br>b. Revisi CASR 19<br>c. Perubahan format pelaporan<br>d. Perubahan ruang lingkup pelaporan | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Ruang lingkup<br>b. Prosedur pelaporan<br>c. Kewajiban operator<br>d. Format pelaporan | 2025 - 2029             |                |
| 114. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19-02 ( <i>Advisory Circular 19-02</i> ) Sistem Pelaporan Sukarela ( <i>Voluntary Reporting System (VRS)</i> ) | -          | ✓      | -     | ✓           | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Adopsi Annex 19 2nd Edition<br>b. Revisi CASR 19<br>c. Perubahan ruang lingkup pelaporan                                  | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Ruang lingkup<br>b. Prosedur pelaporan                                                 | 2025 - 2029             |                |

| No   | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                   | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                            | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                               |                   |
| 115. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor : KP 242 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19-02 ( <i>Staff Instruction 19-02</i> ) Sistem Pelaporan Sukarela ( <i>Voluntary Reporting System</i> )                                                                               | -             | ✓      | -     | ✓              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Adopsi Annex 19 2nd Edition<br>b. Revisi CASR 19                                                       | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Ruang lingkup<br>b. Prosedur analisis data VRS               | 2025 - 2029                   |                   |
| 116. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 279 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19-05 ( <i>Staff Instruction 19-05</i> ) tentang Petunjuk Teknis (Panduan) Safety Management System (SMS) untuk Para Inspektur Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Operator | -             | ✓      | -     | ✓              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Adopsi Annex 19 2nd Edition<br>b. Revisi CASR 19                                                       | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Prosedur pengawasan SMS<br>b. Checklist Pengawasan SMS       | 2025 - 2029                   |                   |
| 117. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Pengawasan Indikator Kinerja Keselamatan Penerbangan/SPI                                                                                                                                                                                                                                          | ✓             | -      | -     | ✓              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Adopsi Annex 19 2nd Edition<br>b. Penggabungan SPI yang sebelumnya ditetapkan masing-masing direktorat | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Penetapan indikator keselamatan<br>b. Tata cara evaluasi SPI | 2025 - 2029                   |                   |

| No          | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                          | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                           | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                   |
| 118.        | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: PR 15 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penanganan ICAO State Letter | -             | ✓      | -     | ✓              | -   | <p>Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:</p> <p>a. Terdapat kendala dalam penanganan ICAO <i>State Letter</i> yang memerlukan tanggapan dari 2 unit kerja atau lebih.</p> <p>b. Pembahasan yang terpusat pada bagian KASIHKU seringkali menjadi kendala dalam percepatan penanganan</p> <p>c. Terdapat beberapa tanggapan terhadap ICAO <i>State Letter</i> yang melewati batas waktu</p> <p>d. Sebagai Upaya percepatan dan efektifitas tindak lanjut ICAO <i>State Letter</i> dimaksud diperlukan revisi KP.</p> | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini diatur penambahan klausul yang memberikan kesempatan bagi unit kerja teknis untuk menginisiasi pembahasan serta penyampaian tanggapan secara langsung kepada ICAO untuk <i>State Letter</i> yang memerlukan tanggapan dari 2 unit kerja atau lebih beserta tata caranya. | 2025 - 2029                   |                   |
| Bagian SDMO |                                                                                                                                                                                                           |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                   |

| No   | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                   | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                    | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                   |
| 119. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara                 | -             | ✓      | -     | -              | ✓   | <p>Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemetaan tugas fungsi antara kantor OBU dan kantor Pusat.</li> <li>b. Penguatan tugas kantor OBU sebagai regional office berdasarkan dokumen ICAO/Audit ICAO USOAP</li> <li>c. Adanya penataan ortaker kantor pusat yang baru (yang saat ini sedang dalam proses penetapan oleh Kementerian Hukum) yang berdampak pada pengelompokan tugas dan fungsi.</li> </ul> | <p>Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan eselon</li> <li>b. Perubahan nomenklatur</li> <li>c. Perubahan pembagian wilayah</li> <li>d. Perubahan tugas dan fungsi</li> <li>e. Kewenangan pemberian sanksi oleh Kantor OBU</li> <li>f. Penyesuaian tugas dan fungsi</li> </ul> | 2025 - 2029                   |                   |
| 120. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2014 tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara | -             | ✓      | -     | -              | -   | <p>Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang penilaian kriteria klasifikasi yang perlu diupdate/ disesuaikan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kompon kriteria klasifikasi</li> <li>b. Penilaian Kriteria Klasifikasi</li> <li>c. Penetapan Klasifikasi</li> <li>d. Tata Cara Perhitungan dan Penilaian Kriteria Klasifikasi</li> </ul>                                                      | 2025 - 2029                   |                   |
| 121. | RPM Revisi PM 40/2014 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara                                                                                                             | -             | ✓      | -     | -              | -   | <p>Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya perubahan kelas bandar udara berdasarkan penilaian kriteria klasifikasi sehingga akan berdampak pada perubahan eselon</li> <li>b. Penyempurnaan tugas dan fungsi</li> </ul>                                                                                                                                                                | <p>Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan kelas bandara</li> <li>b. Penyesuaian tugas fungsi</li> </ul>                                                                                                                                                                       | 2025 - 2029                   |                   |

| No                        | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                    | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                     | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |
| 122.                      | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 198 Tahun 2017 tentang Perencanaan SDM Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang untuk Penyesuaian sehubungan dengan Adanya simplifikasi jabatan pelaksana dalam Keputusan Menteri PAN dan RB 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah                                                    | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur tata cara penghitungan Analisa Beban Kerja dengan menggunakan nomenklatur jabatan baru yang disesuaikan dengan Kepmenpan 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah | 2025 - 2029                   |                   |
| <b>Bagian Perencanaan</b> |                                                                                                                                                                                                                     |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |
| 123.                      | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Roadmap Teknologi informasi dan Komunikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025 - 2029                                    | -             | -      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (e-government) di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara<br>b. Saat ini banyak sekali usulan TIK yang sudah masuk sehingga perlu ditetapkan tahun ini | Dalam rancangan keputusan direktur jenderal perhubungan udara ini akan diatur konsep TIK Ditjen Perhubungan Udara tahun 2025 - 2029 -2029                                                                                                                                                              | 2025 - 2029                   |                   |

| No   | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                       | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|      |                                                                                                                        | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                   |
| 124. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara 2025 - 2029 | -             | -      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang dalam rangka pembinaan dan perencanaan pembangunan sub sektor perhubungan udara secara nasional Perlu ditetapkan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2025 - 2029 sebagai pedoman oleh setiap unit kerja di lingkungan DJPU | <p>Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Visi, Misi, tujuan dan sasaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025 - 2029</li> <li>b. Arah kebijakan dan strategi Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025 - 2029</li> <li>c. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan tahun 2020-2029</li> </ul> | 2025 - 2029                   |                   |

| No   | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                            | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                               | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|      |                                                                                                                                                                                             | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |
| 125. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Kantor Pusat, Otoritas Bandar Udara, dan Unit Penyelenggara Bandar Udara |               |        |       |                |     | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang yaitu perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Kantor Pusat, OBU, UPBU untuk acuan ukuran kinerja untuk menyusun dokumen rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja | <p>Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Indikator Kinerja Kegiatan</li> <li>b. Indikator Kinerja Penunjang</li> <li>c. Petunjuk manual indikator kinerja Kegiatan</li> </ul> | 2025 - 2029                   |                   |
| 126. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penerapan dan Kelompok Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan DJPU                          |               |        |       |                |     | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai acuan dalam Menjalankan Akuntabilitas kinerja melalui system AKIP sesuai                                                                                                                                                                                                       | <p>Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur petunjuk teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan DJPU, yang memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perancangan desain evaluasi AKIP</li> </ul>              | 2025 - 2029                   |                   |

| No   | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                       | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|      |                                                                                                                                                                        | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |
|      |                                                                                                                                                                        |               |        |       |                |     | Permenpan 53 tahun 2016 dan Permenhub 85 tahun 2020 guna melaksanakan sistem perencanaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pelaksanaan evaluasi AKIP</li> <li>c. Pelaporan dan Pengkomunikasian hasil evaluasi AKIP</li> <li>d. Kelompok Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan DJPU</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                   |
| 127. | Peraturan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Penerapan Manajemen Risiko dan SPIP sebagai pelaksanaan pengendalian di lingkungan DJPU | -             | -      | -     | -              | -   | <p>Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian intern melalui penerapan manajemen risiko diperlukan pedoman teknis yang akan dijadikan acuan oleh unit kerja di Lingkungan DJPU. Manajemen risiko adalah salah satu komponen utama dalam SPIP. Manajemen risiko merupakan proses terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mitigasi, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.</p> | <p>Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsip Manajemen Risiko</li> <li>b. Kerangka Kerja Manajemen Risiko</li> <li>c. Infrastruktur Manajemen Risiko</li> <li>d. Tahapan proses manajemen risiko</li> <li>e. Komunikasi dan Konsultasi</li> <li>f. Penetapan Konteks</li> <li>g. Penilaian Risiko</li> <li>h. Pemantauan dan Tinjauan</li> <li>i. Pencatatan/Dokumentasi dan Pelaporan</li> </ul> |                               |                   |

| No                     | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                            | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                     | Materi Yang Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                   |
| 128.                   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang penetapan UPR (Unit Pengelolaan Resiko) dan UMR (Unit Manajemen Resiko)                                                                                                                                     |               |        |       |                |     | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dalam penyusunan Infrastruktur dan Proses Manajemen Risiko | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur Struktur Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko yang memiliki tugas dan fungsi Perencanaan tingkat Kementerian/Eselon I/Unit Kerja Mandiri | 2025 - 2029                   |                   |
| <b>Bagian Keuangan</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                   |
| 129.                   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 260 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana PNBPN secara Terpusat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara |               |        |       |                |     | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang penyesuaian terhadap KP 260 Tahun 2019                                                                                          | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur, hal-hal sebagai berikut:<br>a. Kriteria dan Persyaratan<br>b. Evaluasi dan Persetujuan<br>Mekanisme Pengalokasian dan Pencairan Dana PNBPN                       | 2025 - 2029                   |                   |

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III MINDIPTANAH



Muhamad Sarif Hidayat. S.SiT.  
NIP. 19710710 199312 1 001

| PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT  |  |  |      | Satuan                                                | UPT MANDIRI | LOKASI                                                                         | TARGET                                      |       |                   |      |      | RUPIAH MURNI |                  |                   |                   |                   | SBSN              | PHLN              | BLU              | PNBP             | TOTAL APBN |                  |                   |                  |                  |
|----------------------------------------------------|--|--|------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------------------|------|------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                    |  |  |      |                                                       |             | PROVIN SI                                                                      | KAB./KOTA                                   | 2025  | 2026              | 2027 | 2028 | 2029         | 2025             | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2025-2029         | 2025-2029        | 2025-2029        | 2025-2029  | 2025-2029        |                   |                  |                  |
| KANTOR UPBU KELAS III MINDIPTANAH                  |  |  |      |                                                       |             |                                                                                |                                             | 81    | 81                | 81   | 81   | 81           | 7.994.949.000,00 | 14.904.443.981,00 | 11.640.888.371,00 | 12.866.977.200,00 | 13.266.174.911,99 | 66.872.433.463,99 | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 1.095.456.408,30 | 61.767.889.548,20 |                  |                  |
| PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS (GA)            |  |  |      |                                                       |             |                                                                                |                                             | 59    | 59                | 59   | 59   | 59           | 1.128.407.000,00 | 7.350.247.700,00  | 3.332.372.470,00  | 3.727.609.717,00  | 3.212.870.688,70  | 16.751.507.575,70 | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 876.362.684,60   | 19.627.870.260,30 |                  |                  |
| Keg. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara |  |  |      |                                                       |             |                                                                                |                                             | 22    | 22                | 22   | 22   | 22           | 250.000.000,00   | 2.659.000.000,00  | 302.500.000,00    | 332.750.000,00    | 366.025.000,00    | 3.910.275.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 3.910.275.000,00  |                  |                  |
|                                                    |  |  | SK   | Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara |             |                                                                                |                                             | 22    | 22                | 22   | 22   | 22           | 250.000.000,00   | 2.659.000.000,00  | 302.500.000,00    | 332.750.000,00    | 366.025.000,00    | 3.910.275.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 3.910.275.000,00  |                  |                  |
|                                                    |  |  | IKK  | Jumlah penumpang yang dilayani                        | Orang       |                                                                                |                                             | 18    | 18                | 18   | 18   | 15           | 250.000.000,00   | 2.659.000.000,00  | 302.500.000,00    | 332.750.000,00    | 366.025.000,00    | 3.910.275.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 3.910.275.000,00  |                  |                  |
|                                                    |  |  | KRO  | Prasarana Bidang Konektivitas Udara                   |             |                                                                                |                                             | 13    | 13                | 13   | 13   | 13           | 250.000.000,00   | 2.659.000.000,00  | 302.500.000,00    | 332.750.000,00    | 366.025.000,00    | 3.910.275.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 3.910.275.000,00  |                  |                  |
|                                                    |  |  | RO   | Bandar Udara                                          |             |                                                                                |                                             | 6     | 6                 | 6    | 6    | 6            | 0,00             | 2.090.000.000,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.090.000.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 2.090.000.000,00  |                  |                  |
|                                                    |  |  |      |                                                       | IO          | Jumlah bandar udara dikembangkan                                               | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah | Papua | Kab. Boven Digoel | 6    | 6    | 6            | 6                | 6                 | 0,00              | 2.090.000.000,00  | 0,00              | 0,00              | 2.090.000.000,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00              | 2.090.000.000,00 |                  |
|                                                    |  |  | RO   | Dokumen Pendukung Bandar Udara                        |             |                                                                                |                                             |       |                   |      |      |              | 250.000.000,00   | 375.000.000,00    | 302.500.000,00    | 332.750.000,00    | 366.025.000,00    | 1.626.275.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 1.626.275.000,00  |                  |                  |
|                                                    |  |  |      |                                                       | IO          | Jumlah Dokumen Pendukung Bandar Udara                                          | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah | Papua | Kab. Boven Digoel | 3    | 3    | 3            | 3                | 3                 | 250.000.000,00    | 375.000.000,00    | 302.500.000,00    | 332.750.000,00    | 366.025.000,00   | 1.626.275.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.626.275.000,00 |
|                                                    |  |  | RO   | Prasarana Penunjang Kebandarudaraan                   |             |                                                                                |                                             |       |                   |      |      |              | 0,00             | 194.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 194.000.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 194.000.000,00    |                  |                  |
|                                                    |  |  |      |                                                       | IO          | Jumlah Prasarana Penunjang Kebandarudaraan                                     | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah | Papua | Kab. Boven Digoel | 4    | 4    | 4            | 4                | 4                 | 0,00              | 194.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | 194.000.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00              | 194.000.000,00   |                  |
|                                                    |  |  | IKK  | Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani               | angka       |                                                                                |                                             | 8     | 8                 | 8    | 8    | 8            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00              |                  |                  |
|                                                    |  |  | KRO  | Prasarana Bidang Konektivitas Udara                   |             |                                                                                |                                             | 6     | 6                 | 6    | 6    | 6            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00              |                  |                  |
|                                                    |  |  | RO   | Bandar Udara                                          |             |                                                                                |                                             | 6     | 6                 | 6    | 6    | 6            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00              |                  |                  |
|                                                    |  |  |      |                                                       | IO          | Jumlah bandar udara dikembangkan                                               | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah | Papua | Kab. Boven Digoel | 6    | 6    | 6            | 6                | 6                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00              |                  |                  |
|                                                    |  |  | Keg. | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara           |             |                                                                                |                                             | 29    | 29                | 29   | 29   | 29           | 300.000.000,00   | 1.535.000.000,00  | 1.080.000.000,00  | 1.375.000.000,00  | 1.750.000.000,00  | 4.040.000.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 5.040.000.000,00  |                  |                  |
|                                                    |  |  | SK   | Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara    |             |                                                                                |                                             | 22    | 22                | 22   | 22   | 22           | 300.000.000,00   | 1.535.000.000,00  | 1.080.000.000,00  | 1.375.000.000,00  | 1.750.000.000,00  | 4.040.000.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 5.040.000.000,00  |                  |                  |
|                                                    |  |  | IKK  | Presentase Pemenuhan Standar                          | %           |                                                                                |                                             | 15    | 15                | 15   | 15   | 15           | 300.000.000,00   | 875.000.000,00    | 1.000.000.000,00  | 875.000.000,00    | 1.750.000.000,00  | 2.800.000.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 4.000.000.000,00  |                  |                  |
|                                                    |  |  | KRO  | OP Sarana Bidang Konektivitas Udara                   |             |                                                                                |                                             | 1     | 1                 | 1    | 1    | 1            | 300.000.000,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 300.000.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 300.000.000,00    |                  |                  |
|                                                    |  |  | RO   | Perbaikan Sarana keselamatan bandar                   |             |                                                                                |                                             | 1     | 1                 | 1    | 1    | 1            | 300.000.000,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 300.000.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 300.000.000,00    |                  |                  |
|                                                    |  |  |      |                                                       | IO          | Perbaikan Sarana keselamatan n bandar udara                                    | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah | Papua | Kab. Boven Digoel | 1    | 1    | 1            | 1                | 1                 | 300.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 300.000.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00              | 300.000.000,00   |                  |
|                                                    |  |  | KRO  | Prasarana Bidang Konektivitas Udara                   |             |                                                                                |                                             | 5     | 5                 | 5    | 5    | 5            | 0                | 375.000.000,00    | 1.000.000.000,00  | 375.000.000,00    | 750.000.000,00    | 2.500.000.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 2.500.000.000,00  |                  |                  |
|                                                    |  |  | RO   | Dokumen Program Keselamatan dan                       |             |                                                                                |                                             | 5     | 5                 | 5    | 5    | 5            | 0,00             | 375.000.000,00    | 1.000.000.000,00  | 375.000.000,00    | 750.000.000,00    | 2.500.000.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 2.500.000.000,00  |                  |                  |
|                                                    |  |  |      |                                                       | IO          | Jumlah dokumen program keselamatan n dan keamanan penerbangan an yang dipenuhi | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah | Papua | Kab. Boven Digoel | 5    | 5    | 5            | 5                | 5                 | 0,00              | 375.000.000,00    | 1.000.000.000,00  | 375.000.000,00    | 750.000.000,00   | 2.500.000.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 2.500.000.000,00 |
|                                                    |  |  | KRO  | Sarana Bidang Konektivitas Udara                      |             |                                                                                |                                             | 9     | 9                 | 9    | 9    | 9            | 0,00             | 500.000.000,00    | 0,00              | 500.000.000,00    | 1.000.000.000,00  | 2.000.000.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 2.000.000.000,00  |                  |                  |
|                                                    |  |  | RO   | Peralatan dan sistem Keamanan Penerbangan             |             |                                                                                |                                             | 9     | 9                 | 9    | 9    | 9            | 0,00             | 500.000.000,00    | 0,00              | 500.000.000,00    | 1.000.000.000,00  | 2.000.000.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 2.000.000.000,00  |                  |                  |
|                                                    |  |  |      |                                                       | IO          | Jumlah peralatan keamanan penerbangan an yang diadakan                         | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah | Papua | Kab. Boven Digoel | 9    | 9    | 9            | 9                | 9                 | 0,00              | 500.000.000,00    | 0,00              | 500.000.000,00    | 1.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 2.000.000.000,00 |
|                                                    |  |  | IKK  | Presentase Pemenuhan Standar                          | %           |                                                                                |                                             | 7     | 7                 | 7    | 7    | 7            | 0,00             | 660.000.000,00    | 80.000.000,00     | 500.000.000,00    | 0,00              | 1.240.000.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 1.240.000.000,00  |                  |                  |
|                                                    |  |  | KRO  | Prasarana Bidang Konektivitas Udara                   |             |                                                                                |                                             | 3     | 3                 | 3    | 3    | 3            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00              |                  |                  |
|                                                    |  |  | RO   | Dokumen Program Keselamatan dan                       |             |                                                                                |                                             | 3     | 3                 | 3    | 3    | 3            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00              |                  |                  |
|                                                    |  |  |      |                                                       | IO          | Jumlah dokumen program keselamatan n dan keamanan penerbangan an yang dipenuhi | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah | Papua | Kab. Boven Digoel | 3    | 3    | 3            | 3                | 3                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00              | 0,00             |                  |
|                                                    |  |  | KRO  | Sarana Bidang Konektivitas Udara                      |             |                                                                                |                                             | 4     | 4                 | 4    | 4    | 4            | 0                | 660000000,00      | 80.000.000,00     | 500.000.000,00    | 0,00              | 1.240.000.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 1.240.000.000,00  |                  |                  |
|                                                    |  |  | RO   | Sarana Keselamatan Bandar Udara                       |             |                                                                                |                                             | 4     | 4                 | 4    | 4    | 4            | 0,00             | 660.000.000,00    | 80.000.000,00     | 500.000.000,00    | 0,00              | 1.240.000.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 1.240.000.000,00  |                  |                  |
|                                                    |  |  |      |                                                       | IO          | Jumlah Peralatan Penunjang Bidang Keamanan Penerbangan an                      | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah | Papua | Kab. Boven Digoel | 4    | 4    | 4            | 4                | 4                 | 0,00              | 660.000.000,00    | 80.000.000,00     | 500.000.000,00    | 0,00             | 1.240.000.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.240.000.000,00 |
|                                                    |  |  | Keg. | Penunjang Teknis Transportasi Udara                   |             |                                                                                |                                             | 18    | 18                | 18   | 18   | 18           | 578.407.000,00   | 3.156.247.700,00  | 1.949.872.470,00  | 2.019.859.717,00  | 1.096.845.688,70  | 8.801.232.675,70  | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 876.362.684,60   | 9.677.595.260,30  |                  |                  |
|                                                    |  |  | SK   | Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara |             |                                                                                |                                             | 11    | 11                | 11   | 11   | 11           | 578.407.000,00   | 3.156.247.700,00  | 1.949.872.470,00  | 2.019.859.717,00  | 1.096.845.688,70  | 8.801.232.675,70  | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 876.362.684,60   | 9.677.595.260,30  |                  |                  |
|                                                    |  |  | IKK  | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan                 | Nilai       |                                                                                |                                             | 4     | 4                 | 4    | 4    | 4            | 156.000.000,00   | 171.600.000,00    | 188.760.000,00    | 207.636.000,00    | 228.399.600,00    | 952.395.600,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 876.362.684,60   | 1.828.758.284,60  |                  |                  |
|                                                    |  |  | KRO  | OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara                |             |                                                                                |                                             | 4     | 4                 | 4    | 4    | 4            | 156.000.000,00   | 171.600.000,00    | 188.760.000,00    | 207.636.000,00    | 228.399.600,00    | 952.395.600,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 876.362.684,60   | 1.828.758.284,60  |                  |                  |
|                                                    |  |  | RO   | Operasional dan Pemeliharaan Prasarana                |             |                                                                                |                                             | 4     | 4                 | 4    | 4    | 4            | 156.000.000,00   | 171.600.000,00    | 188.760.000,00    | 207.636.000,00    | 228.399.600,00    | 952.395.600,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 876.362.684,60   | 1.828.758.284,60  |                  |                  |
|                                                    |  |  |      |                                                       | IO          | Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara                     | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah | Papua | Kab. Boven Digoel | 4    | 4    | 4            | 4                | 4                 | 156.000.000,00    | 171.600.000,00    | 188.760.000,00    | 207.636.000,00    | 228.399.600,00   | 952.395.600,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00              | 876.362.684,60   | 1.828.758.284,60 |

|                                 |  |  |  |      |                                                                         |                                                            |                                             |       |                   |    |    |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |                   |      |      |      |                |                   |
|---------------------------------|--|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------------------|----|----|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|----------------|-------------------|
|                                 |  |  |  | IKK  | Jumlah penumpang yang dilayani                                          | Orang                                                      |                                             |       |                   | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 0,00             | 1.950.000.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.950.000.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 1.950.000.000,00  |
|                                 |  |  |  | KRO  | Prasarana Bidang Konektivitas Udara                                     |                                                            |                                             |       |                   | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 0,00             | 1.950.000.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.950.000.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 1.950.000.000,00  |
|                                 |  |  |  | RO   | Perbaikan Prasarana Bandar Udara                                        |                                                            |                                             |       |                   | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 0,00             | 1.950.000.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.950.000.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 1.950.000.000,00  |
|                                 |  |  |  |      | IO                                                                      | Jumlah Perbaikan Prasarana Bandar Udara                    | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah | Papua | Kab. Boven Digoel | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 0,00             | 1.950.000.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.950.000.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 1.950.000.000,00  |
|                                 |  |  |  | IKK  | Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani                                 | angka                                                      |                                             |       |                   | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 422.407.000,00   | 464.647.700,00   | 511.112.470,00   | 562.223.717,00   | 618.446.088,70    | 2.578.836.975,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 2.578.836.975,70  |
|                                 |  |  |  | KRO  | OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara                                  |                                                            |                                             |       |                   | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 422.407.000,00   | 464.647.700,00   | 511.112.470,00   | 562.223.717,00   | 618.446.088,70    | 2.578.836.975,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 2.578.836.975,70  |
|                                 |  |  |  | RO   | Operasional dan Pemeliharaan Prasarana                                  |                                                            |                                             |       |                   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 422.407.000,00   | 464.647.700,00   | 511.112.470,00   | 562.223.717,00   | 618.446.088,70    | 2.578.836.975,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 2.578.836.975,70  |
|                                 |  |  |  |      | IO                                                                      | Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah | Papua | Kab. Boven Digoel | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 422.407.000,00   | 464.647.700,00   | 511.112.470,00   | 562.223.717,00   | 618.446.088,70    | 2.578.836.975,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 2.578.836.975,70  |
|                                 |  |  |  | RO   | Perbaikan Prasarana Bandar Udara                                        |                                                            |                                             |       |                   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00              |
|                                 |  |  |  |      | IO                                                                      | Jumlah Perbaikan Prasarana Bandar Udara                    | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah | Papua | Kab. Boven Digoel | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00              |
|                                 |  |  |  | SK   | Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara                      |                                                            |                                             |       |                   | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 0,00             | 570.000.000,00   | 1.250.000.000,00 | 1.250.000.000,00 | 250.000.000,00    | 3.320.000.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 3.320.000.000,00  |
|                                 |  |  |  | IKK  | Persentase Pemenuhan standar                                            | %                                                          |                                             |       |                   | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 0,00             | 570.000.000,00   | 1.250.000.000,00 | 1.250.000.000,00 | 250.000.000,00    | 3.320.000.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 3.320.000.000,00  |
|                                 |  |  |  | KRO  | Prasarana Bidang Konektivitas Udara                                     |                                                            |                                             |       |                   | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 0,00             | 570.000.000,00   | 1.250.000.000,00 | 1.250.000.000,00 | 250.000.000,00    | 3.320.000.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 3.320.000.000,00  |
|                                 |  |  |  | RO   | Dokumen pendukung Bandar Udara                                          |                                                            |                                             |       |                   | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 0,00             | 570.000.000,00   | 1.250.000.000,00 | 1.250.000.000,00 | 250.000.000,00    | 3.320.000.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 3.320.000.000,00  |
|                                 |  |  |  |      | IO                                                                      | Jumlah Dokumen Pendukung Bandar Udara                      | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah | Papua | Kab. Boven Digoel | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 0,00             | 570.000.000,00   | 1.250.000.000,00 | 1.250.000.000,00 | 250.000.000,00    | 3.320.000.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 3.320.000.000,00  |
| PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (WA) |  |  |  |      |                                                                         |                                                            |                                             |       |                   | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6.866.542.000,00 | 7.553.196.281,00 | 8.308.515.901,00 | 9.139.367.483,00 | 10.053.304.223,20 | 41.920.925.888,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.093.723,70 | 42.140.019.287,90 |
|                                 |  |  |  | Keg. | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum                         |                                                            |                                             |       |                   | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 4.087.925.000,00 | 4.496.717.581,00 | 4.946.389.931,00 | 5.441.028.256,00 | 6.985.131.073,50  | 24.957.191.241,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.093.723,70 | 25.176.284.641,20 |
|                                 |  |  |  | SK   | Meningkatnya Kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik                |                                                            |                                             |       |                   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 604.224.000,00   | 664.646.400,00   | 731.111.040,00   | 804.222.144,00   | 884.644.358,40    | 3.688.847.942,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 3.688.847.942,40  |
|                                 |  |  |  | IKK  | Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Dokumen                                                    |                                             |       |                   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 604.224.000,00   | 664.646.400,00   | 731.111.040,00   | 804.222.144,00   | 884.644.358,40    | 3.688.847.942,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 3.688.847.942,40  |
|                                 |  |  |  | KRO  | Layanan Manajemen Kinerja Internal                                      |                                                            |                                             |       |                   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 604.224.000,00   | 664.646.400,00   | 731.111.040,00   | 804.222.144,00   | 884.644.358,40    | 3.688.847.942,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 3.688.847.942,40  |
|                                 |  |  |  | RO   | Layanan Manajemen Keuangan                                              |                                                            |                                             |       |                   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 551.700.000,00   | 606.870.000,00   | 667.557.000,00   | 734.312.700,00   | 807.743.970,00    | 3.368.183.670,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 3.368.183.670,00  |
|                                 |  |  |  |      | IO                                                                      | Jumlah Layanan Manajemen Keuangan                          | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah | Papua | Kab. Boven Digoel | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 551.700.000,00   | 606.870.000,00   | 667.557.000,00   | 734.312.700,00   | 807.743.970,00    | 3.368.183.670,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 3.368.183.670,00  |
|                                 |  |  |  | RO   | Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                    |                                                            |                                             |       |                   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 52.524.000,00    | 57.776.400,00    | 63.554.040,00    | 69.909.444,00    | 76.900.388,40     | 320.664.272,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 320.664.272,40    |
|                                 |  |  |  |      | IO                                                                      | Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran                | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah | Papua | Kab. Boven Digoel | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 52.524.000,00    | 57.776.400,00    | 63.554.040,00    | 69.909.444,00    | 76.900.388,40     | 320.664.272,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 320.664.272,40    |
|                                 |  |  |  | SK   | Meningkatnya Kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik                |                                                            |                                             |       |                   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3.483.701.000,00 | 3.832.071.181,00 | 4.215.278.291,00 | 4.636.806.112,00 | 5.100.486.715,10  | 21.268.343.299,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.093.723,70 | 21.487.436.898,80 |
|                                 |  |  |  | IKK  | Nilai aset bandar udara yang berhasil di Rupiah                         |                                                            |                                             |       |                   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 62.920.000,00    | 69.212.000,00    | 76.133.200,00    | 83.746.520,00    | 92.121.172,00     | 384.132.892,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 384.132.892,00    |
|                                 |  |  |  | KRO  | Layanan Program Dukungan Manajemen Internal                             |                                                            |                                             |       |                   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 62.920.000,00    | 69.212.000,00    | 76.133.200,00    | 83.746.520,00    | 92.121.172,00     | 384.132.892,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 384.132.892,00    |
|                                 |  |  |  | RO   | Layanan BMN                                                             |                                                            |                                             |       |                   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 62.920.000,00    | 69.212.000,00    | 76.133.200,00    | 83.746.520,00    | 92.121.172,00     | 384.132.892,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 384.132.892,00    |
|                                 |  |  |  |      | IO                                                                      | Jumlah Layanan BMN                                         | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah | Papua | Kab. Boven Digoel | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 62.920.000,00    | 69.212.000,00    | 76.133.200,00    | 83.746.520,00    | 92.121.172,00     | 384.132.892,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 384.132.892,00    |
|                                 |  |  |  | IKK  | Persentase Realisasi Anggaran Belanja                                   | %                                                          |                                             |       |                   | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3.420.781.000,00 | 3.762.859.100,00 | 4.139.145.010,00 | 4.553.059.511,00 | 5.008.365.462,10  | 20.884.210.083,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 20.884.210.083,10 |
|                                 |  |  |  | KRO  | Layanan Manajemen Kinerja Internal                                      |                                                            |                                             |       |                   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 61.686.000,00    | 67.854.600,00    | 74.640.060,00    | 82.104.066,00    | 90.314.472,60     | 376.599.198,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 376.599.198,60    |
|                                 |  |  |  | RO   | Layanan Manajemen Keuangan                                              |                                                            |                                             |       |                   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 61.686.000,00    | 67.854.600,00    | 74.640.060,00    | 82.104.066,00    | 90.314.472,60     | 376.599.198,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 376.599.198,60    |
|                                 |  |  |  |      | IO                                                                      | Jumlah Layanan Manajemen Keuangan                          | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah | Papua | Kab. Boven Digoel | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 61.686.000,00    | 67.854.600,00    | 74.640.060,00    | 82.104.066,00    | 90.314.472,60     | 376.599.198,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 376.599.198,60    |
|                                 |  |  |  | KRO  | Layanan Program Dukungan Manajemen Internal                             |                                                            |                                             |       |                   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 3.359.095.000,00 | 3.695.004.500,00 | 4.064.504.950,00 | 4.470.955.445,00 | 4.918.050.989,50  | 20.507.610.884,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 20.507.610.884,50 |
|                                 |  |  |  | RO   | Layanan Perkantoran                                                     |                                                            |                                             |       |                   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 3.359.095.000,00 | 3.695.004.500,00 | 4.064.504.950,00 | 4.470.955.445,00 | 4.918.050.989,50  | 20.507.610.884,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 20.507.610.884,50 |
|                                 |  |  |  |      | IO                                                                      | Jumlah Layanan Perkantoran                                 | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah | Papua | Kab. Boven Digoel | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 3.359.095.000,00 | 3.695.004.500,00 | 4.064.504.950,00 | 4.470.955.445,00 | 4.918.050.989,50  | 20.507.610.884,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 20.507.610.884,50 |
|                                 |  |  |  | IKK  | ncapaian target Penerimaan Negara Bukan %                               |                                                            |                                             |       |                   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 219.093.723,70    |
|                                 |  |  |  | KRO  | Layanan Manajemen Kinerja Internal                                      |                                                            |                                             |       |                   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 219.093.723,70    |
|                                 |  |  |  | RO   | Layanan Manajemen Keuangan                                              |                                                            |                                             |       |                   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 219.093.723,70    |
|                                 |  |  |  |      | IO                                                                      | Jumlah layanan manajemen keuangan                          | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah | Papua | Kab. Boven Digoel | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 219.093.723,70    |
|                                 |  |  |  | Keg. | Pengelolaan Organisasi dan SDM transportasi Udara                       |                                                            |                                             |       |                   | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2.778.617.000,00 | 3.056.478.700,00 | 3.362.126.570,00 | 3.698.339.227,00 | 4.068.173.149,70  | 16.963.734.646,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 16.963.734.646,70 |
|                                 |  |  |  | SK   | Meningkatnya Kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik                |                                                            |                                             |       |                   | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2.778.617.000,00 | 3.056.478.700,00 | 3.362.126.570,00 | 3.698.339.227,00 | 4.068.173.149,70  | 16.963.734.646,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 16.963.734.646,70 |
|                                 |  |  |  | IKK  | Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Dokumen                                                    |                                             |       |                   | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2.778.617.000,00 | 3.056.478.700,00 | 3.362.126.570,00 | 3.698.339.227,00 | 4.068.173.149,70  | 16.963.734.646,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 16.963.734.646,70 |
|                                 |  |  |  | KRO  | Layanan Program Dukungan Manajemen Internal                             |                                                            |                                             |       |                   | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2.778.617.000,00 | 3.056.478.700,00 | 3.362.126.570,00 | 3.698.339.227,00 | 4.068.173.149,70  | 16.963.734.646,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 16.963.734.646,70 |
|                                 |  |  |  | RO   | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                             |                                                            |                                             |       |                   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 5.000.000,00     | 5.500.000,00     | 6.050.000,00     | 6.655.000,00     | 7.320.500,00      | 30.525.500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 30.525.500,00     |

|  |  |  |  |  |  |    |                     |                                                                   |      |                                                          |       |                      |    |    |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |      |      |      |      |                |
|--|--|--|--|--|--|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-------|----------------------|----|----|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------|------|------|------|----------------|
|  |  |  |  |  |  |    | IO                  | Jumlah<br>Layanan<br>Organisasi<br>dan Tata<br>Kelola<br>Internal | Unit | Unit<br>Penyeleng<br>gara Bandar<br>Udara<br>Mindiptanah | Papua | Kab. Boven<br>Digoel | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 5.000.000,00     | 5.500.000,00     | 6.050.000,00     | 6.655.000,00     | 7.320.500,00     | 30.525.500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.525.500,00  |
|  |  |  |  |  |  | RO | Layanan Perkantoran |                                                                   |      |                                                          |       |                      | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2.773.617.000,00 | 3.050.978.700,00 | 3.356.076.570,00 | 3.691.684.227,00 | 4.060.852.649,70 | 16.933.209.146,70 | 0    | 0    | 0    | 0    | 16.933.209.147 |
|  |  |  |  |  |  |    | IO                  | Jumlah<br>Layanan<br>Perkantora<br>n                              | Unit | Unit<br>Penyeleng<br>gara Bandar<br>Udara<br>Mindiptanah | Papua | Kab. Boven<br>Digoel | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2.773.617.000,00 | 3.050.978.700,00 | 3.356.076.570,00 | 3.691.684.227,00 | 4.060.852.649,70 | 16.933.209.147    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.933.209.147 |

[illegible]

|                                                                         |                                             |                                             |  |  |  |   |   |   |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |      |      |      |                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------|------|------|----------------|-------------------|
| Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Layanan Manajemen Kinerja Internal          | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 604.224.000,00   | 664.646.400,00   | 731.111.040,00   | 804.222.144,00   | 884.644.356,40   | 3.688.847.942,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 3.688.847.942,40  |
| Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Layanan Manajemen Keuangan                  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 551.700.000,00   | 606.870.000,00   | 667.557.000,00   | 734.312.700,00   | 807.743.970,00   | 3.368.183.670,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 3.368.183.670,00  |
| Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Jumlah layanan manajemen keuangan           | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 551.700.000,00   | 606.870.000,00   | 667.557.000,00   | 734.312.700,00   | 807.743.970,00   | 3.368.183.670,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 3.368.183.670,00  |
| Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Layanan Perencanaan dan Penganggaran        | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52.524.000,00    | 57.776.400,00    | 63.554.040,00    | 69.909.444,00    | 76.900.388,40    | 320.664.272,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 320.664.272,40    |
| Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52.524.000,00    | 57.776.400,00    | 63.554.040,00    | 69.909.444,00    | 76.900.388,40    | 320.664.272,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 320.664.272,40    |
| Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi                   |                                             | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.920.000,00    | 69.212.000,00    | 76.133.200,00    | 83.746.520,00    | 92.121.172,00    | 384.132.892,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 384.132.892,00    |
| Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi                   | Layanan Dukungan Manajemen Internal         | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.920.000,00    | 69.212.000,00    | 76.133.200,00    | 83.746.520,00    | 92.121.172,00    | 384.132.892,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 384.132.892,00    |
| Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi                   | Layanan BMN                                 | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.920.000,00    | 69.212.000,00    | 76.133.200,00    | 83.746.520,00    | 92.121.172,00    | 384.132.892,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 384.132.892,00    |
| Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi                   | Jumlah Layanan BMN                          | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.920.000,00    | 69.212.000,00    | 76.133.200,00    | 83.746.520,00    | 92.121.172,00    | 384.132.892,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 384.132.892,00    |
| Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)       |                                             | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 384.132.892,00    |
| Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)       | Layanan Manajemen Kinerja Internal          | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.093.723,70 | 219.093.723,70    |
| Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)       | Layanan Manajemen Keuangan                  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.093.723,70 | 219.093.723,70    |
| Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)       | Jumlah layanan manajemen keuangan           | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.093.723,70 | 219.093.723,70    |
| Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara                      | Layanan Dukungan Manajemen Internal         | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.420.781.000,00 | 3.762.859.100,00 | 4.139.145.010,00 | 4.553.059.511,00 | 5.008.365.462,10 | 20.884.210.083,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 20.884.210.083,10 |
| Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara                      | Layanan Perkantoran                         | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.359.095.000,00 | 3.695.004.500,00 | 4.064.504.950,00 | 4.470.955.445,00 | 4.918.050.989,50 | 20.507.610.884,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 20.507.610.884,50 |
| Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara                      | Jumlah Layanan Perkantoran                  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.359.095.000,00 | 3.695.004.500,00 | 4.064.504.950,00 | 4.470.955.445,00 | 4.918.050.989,50 | 20.507.610.884,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 20.507.610.884,50 |
| Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara                      | Layanan Manajemen Kinerja Internal          | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61.686.000,00    | 67.854.600,00    | 74.640.060,00    | 82.104.066,00    | 90.314.472,60    | 376.599.198,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 376.599.198,60    |
| Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara                      | Layanan Manajemen Keuangan                  | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61.686.000,00    | 67.854.600,00    | 74.640.060,00    | 82.104.066,00    | 90.314.472,60    | 376.599.198,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 376.599.198,60    |
| Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara                      | Jumlah layanan manajemen keuangan           | Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61.686.000,00    | 67.854.600,00    | 74.640.060,00    | 82.104.066,00    | 90.314.472,60    | 376.599.198,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 376.599.198,60    |

Satker **Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah**

| PROGRAM/KEGIATAN                                   |                                               | 2025                 | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2025-2029             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah</b> |                                               | <b>8.174.382.000</b> | <b>15.100.820.200</b> | <b>11.858.002.220</b> | <b>13.105.802.442</b> | <b>13.528.882.686</b> | <b>61.767.889.548</b> |
| <b>Infrastruktur Konektivitas</b>                  |                                               | <b>1.271.953.000</b> | <b>7.508.148.300</b>  | <b>3.506.063.130</b>  | <b>3.918.669.443</b>  | <b>3.423.036.387</b>  | <b>19.627.870.260</b> |
| 1960                                               | Pelayanan Transportasi Udara                  | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4645                                               | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara | 0                    | 4.234.000.000         | 0                     | 0                     | 0                     | 4.234.000.000         |
| 4646                                               | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara   | 300.000.000          | 1.535.000.000         | 1.080.000.000         | 1.375.000.000         | 1.750.000.000         | 6.040.000.000         |
| 4647                                               | Penunjang Teknis Transportasi Udara           | 971.953.000          | 1.739.148.300         | 2.426.063.130         | 2.543.669.443         | 1.673.036.387         | 9.353.870.260         |
| <b>Dukungan Manajemen</b>                          |                                               | <b>6.902.429.000</b> | <b>7.592.671.900</b>  | <b>8.351.939.090</b>  | <b>9.187.132.999</b>  | <b>10.105.846.299</b> | <b>42.140.019.288</b> |